Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

RUU PORNOGRAFI: PERTARUNGAN ISLAM vs SEKULARISME

SAY NO TO Porn!!!
Tim Pengawal RUU
MUI-Ormas Isl

RUU APP GOL, INDONESIA AMBROL

Kapitalisme Rontok, Khilafah Tinggal Selangkah

Halalkah Pasar Modal?

Ustadz Rochmat S Labib:

Kelompok Liberal Itu Mengada-ada

Rp. 5.500,- (Luar Jawa Rp. 6.500,-)
No.99 Tahun IX, 1-30 November 2008/ ذوالقعدة 1429H



Daftar agen majalah al-wa'ie

Pulau Jawa & Madura

Arjasa-Kangean: Zain *Agency* (0327)312201; **BANDUNG:** Toko ISTEK SALMAN ITB; *Budi Agency*, Jl. Budi No. 26, Rt01/04 Kel.pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Cimahi; **Bangil:** *Bustan computer & advertising* Jl. jaksa agung suprapto no 6 (depan masjid manarul) bangil (0343)7714386; **Bangkalan:** *Rahmat* Agency (031)70147323; **Bantul:** *El Fauzi Agency*, Salakan 277 B Rt.9/Rw.7 Sewon (0274)418844; **Bawean:** *Zainullah* Agency (0325)421276; **Bekasi:** *Sayyis Agency* Perumnas Rawa Lumbu (021)82420853; **Bondowoso:** *Hayun Agc.* Ds. Karang Anyar 87 05/02 Tegal Ampel (081803484433); **Banyuwangi:** *Mumtaz Agency*, Jl. Prambanan V/08 Telp. (0333)427668; **Bojonegoro:** *Eko Agency* (081330637833); **Boyolali:** Risdi Griya Pulisen IIJl. Palem Raja no.34; **Blora:** *TB an Nur* jl. Blora 3/3 Randublatung (08882554473); **Blitar:** *Mukhlish Agency* Jl. Pemuda Supomo Rt.3/03 Ngegong Sanawetan, Telp: 0342-809515; **Cianjur:** Deni, telp: (0263)265572; **Cilacap:** *Sadar Agency* Jl. Tangkuban Perahu 15 (0282)537406; **Cilegon:** Jl. Kenanga 23 Telp (0254)392165; **Cirebon:** *Salim Agency*, Jl. Jl. Sonokeling 8 Blok T/12 D Griya Sunyaragi Permai HP. 08121483406; **Delanggu:** Hamzah, 081393159130; **Depok:** Jl. Lafran Pane No.9 Tugu, Depok (021)8703442; **Garut:** *Najib Agency* Jl Cimanuk no. 163/38 (0262)241209; **Gresik:** *Sulaiman Agency* HP.0823136924, *Salam Agency* Telp:(031)7913042; **Indramayu:** *Faris Agency*, Jl. Jend. Sudirman No. 86 (wismarini), HP: 08122472529; **JAKARTA:** TOKO WALI SONGO Gedung Idayu, Jln. Kwitang 13, Jakarta 10420, TLP.(021)3154890, Fax (021)3154889; *Haris Agency* Telp. 081310606345; **Jatinangor:** *Zakky Agency* (jiddan.comp) Jl. Ciseke I no.11 08156015367; **Jember:** JL.JAWA IV/53 Telp. (0331)482404; **Jepara:** *Ghuraba Agc.* (08882424155); **Jombang:** *Indra Agency*, Perum Tambakrejo Asri Blok K-17; **Kediri:** *Muzamil*, Perum Bumi Asri Blok V/8 (0354-671120); **Kerawang:** *Abu Hamzah* Perumnas Bumi Teluk Jambe Jl. Subadra I No. 123 Blok X HP: 0816842819; **Klaten:** Dicky, 0818 268623; **Kudus:** Agung, (0291)3334503; **Lamongan:** *Harakah Agency* Jl. Pang. Sudirman 3; **Lumajang:** Jl. Pisang Mas 28; **Madiun:** *Al Fath Agency*, Jl. Setyabudi No.24, 0351 7786806; **Magelang:** *Mitra Agency*, HP: 0817265517; **Magetan:** Perum ASABRI 081335309411; **Majalengka:** LPPI Izzatul Ummah Pontren Mansyaul-Huda Heuleut (0233)661484; **Malang:** *Global Agency* Jl. Pisang Candi Barat No.92 Telp. (0341)580036, *Sugi Agency*, Jl. Sumbersari VI/511 (0341)7016445; **Mojokerto:** *Ivan Agency* (0321)593144; **Nganjuk:** *Harun Agency* 0358-7601707; **Ngawi:** PUSLIM, Jl. Basuki Rachmad Masjid Al-Istiqomah (0351)746123; **Paiton:** *Muhsin Agency* Jl. Madura No.20 Telp. (0335)772188; **Pamekasan:** Jl. KH. Agussalim gg 5 No.16a Pamekasan telp.(0324)330310, Hp: 081615407362; **Pasuruan:** *el-wafie agency*, Ds. Krapyak Rejo, Kec. Gading Rejo Rt01/03 No.29,08569874060; **Pati:** Parenggan Rt.1/1 No.16, HP 08562658834; **Pekalongan:** Ridho, no. HP (081325075511); **Pemalang:** *Hasyim.* (081911511484); **Probolinggo:** Perum Leces Permai Blok I No. 10 Leces-Probolinggo, (0335)680516; **Purbalingga:** *Amin Agency* Jl. Arsantaka no.21 Rt.03/Rw.4; **Purwakarta:** *Amin Corner*, Perum Griya Mukti No. 42 Blok F Rt.21/6 BabakanCikao (0264-208463); **Purwokerto:** *Rouf Collection* Jl. Kober Gg. Sukun No.661 Telp.(0281)624164, HP:08122722447; **Purworejo:** *Al-Mustaqbal Agency*, Toko Soleh, Pasar Baledono Blok A.15 54111 08156890595; **Rembang:** *Arif* (085235026104); **Sampang:** *at-Taghyir Agency* (0323)321898; **Sapudi:** *al-Ulum* Agency Jl. Dahlia Gg. Pujangga 4 Telp. (0327)811254; **SEMARANG:** Hadi, Telp. (024)70214261; **SERANG:** *Fauzi Rahman Agency*, Griya Lopang Indah Blok FG 45 No.12 Uyur; **Serpong:** LPIS, (021)7560631; **Sidoarjo:** *BSCAgency* 031-70825003; **Solo:** Ahmad Sahid, Rt01/11 Sawahan Kel Sangkrah Kec. Pasar Kliwon, HP: 0817443051; **Sragen:** Raihan Agency, (mas Teguh) ds. Margorejo Rt.12/04 karangmalang, 08156733198; **Sukabumi:** TB AL-IMAN, Jl. Alun-Alun Utara Depan Wisma PGRI, Sukabumi, (0266)215737 ; **Sukoharjo:** *Ridwan Ageency*, perum Korpri Blok M7, gayam 02/13, jateng; **Sumenep:** *Busadin Agency* (0328) 672390; **SURABAYA:** PUSTAKA SAHABAT Jl. Gubeng Kertajaya VII H/12 (031)5030289, ISLAMIC BOOK CENTER Jl. Peneleh 18 (031)5344120, TB MANYAR JAYA Jl. Manyar 4 (031)5026542, MEDIA IDAMAN PRESS Jl. Menur Pumpungan 44A (031)5926860; **Tasikmalaya:** *Hanif Agency*, Jl. Winaya V No. 115 perumahan P&K Cikunten Indah, HP: 081323293493; **Tegal:** Guntur Agc. Kedungbanteng 8/VI (081542160113); **Tuban:** *Firdaus Agency* Telp:081330660745; **Tulungagung:** TB Arinal Haq Jl. KH. Wahid Hasyim 86 ; **Wonogiri:** Amin Suyatno, Rt.04/01 Giriharjo, puhpalem, 081548563586, Abdul Fatah, Rt.02/18 Baturetno Lot, 081548559239; **YOGYAKARTA:** *Zukhrif Agency* Sagan Timur CT V No. 40 A Telp. 0274-547569, Stan buku masjid kampus UGM (081321762802).

Sumatera, Kep. Riau, Batam

ACEH: Banda Aceh: *BBK Tazkia Insan Mulia*, Jl. Tgk Lamgugob no.1 Kec. Syiah Kuala Banda Aceh (08560278449); Meulaboh: Jl. Swadaya no.43 (Depan Kantor PLN Meulaboh) (081534043538); Lhokseumawe: Jl. Eskape no.2 Lancang Garam (081513141998); Langsa: *al-Mu'tashim Agency*. Jl. Malikul Adil no.4 Komp. Pemda Gampong Meutia Langsa Kota (085261771486); **BATAM:** Muhammad Abdillah, Perum Taman Putri Indah Blok A 104, Batam Center, 081364815366; **Kijang:** T Bacaan Fikri, jl. S. Datuk, No.5, Kab. Bintan, KEPRI; **LAMPUNG:** TB Al-Amin (simpang Unila) Jl. Soemantri Brojonegoro Bandar Lampung; **MEDAN:** Jl. Utama No. 174 (061)7358892; **PADANG:** *Hamzah Agency* (ar Royah.comp) Jl. Jhoni Anwar No.123A Lapai (08153505230); *Husni Agency*, Jl. Mesjid Jami' PD Luar No. 301, Bukit Tinggi, Padang, Telp (0752)32392; **PALEMBANG:** *al-Wadi'ah Ummah Agency*, Jl. Saptamarga Lr Kelapa Hibrida No. 71 Kenten, (08127810379); **PANGKAL PINANG:** Jl. Kapten Seriaman Arief No. 20 (08127330659); **PEKANBARU:** *Inqilabi Agency* Jl. Hangtuah No. 125 A (081365609191); TB. Sakinah, Jl. Tuanku Tambusai No. 122 (0761) 26895, Pustaka Jodai, Jl. Tuanku Tambusai (simp. taskurun).

Sulawesi

BAU-BAU: *Putra Kreatif Collection*, Jl. Betoambari No. 46 Sultra 081341559228; **MAKASAR:** *Khilafah Center*, Pondok U 1, Jl. Perintis Kemerdekaan VII (dpn Asrama HPMM), (0411)5207043; **KENDARI:** *Hijaz Collection*, Jl. Bunga Asoka No. 1 Kemaraya 0401-329887; **PARE-PARE:** Yantel Isbona, Jl. Laasiming (depan SMU 4) 0421-27753. **PALU:** *al-Ishlah Agency*, Jl. Basuki Rahmat No. 12 (Depan Masjid Daarunnaim) Palu Selatan

Bali, Maluku, & Nusa Tenggara

BALI: *Yatin Sumarto*, Jl. Tukad Pakerisan Gg. XXB No.10 Panjer Denpasar, 081353181068; **TERNATE:** *Mustafa Agc*, Samping Kanan Puskesmas Kalampang No. 270, Maluku Utara. Telp. 25290; **MATARAM:** *Asep Agc*, Jl. Danau Singkarak No.8 Bumi Pagutan Permai, Mataram, NTB. Telp: (0370)621038; **KUPANG:** Jl. Ranamese blok III No. 105 perumnas Kupang, Telp. 824751(Eka)

Kalimantan

BALIKPAPAN: FORKIB *Agency*, Jl. Soekarno Hatta Km.3,5 BAtu Ampar, Rt23/07 No. 25 (0542)420738; **Banjarbaru:** Jl. A. Yani KM 36.5 Gg. Petai no.65, Telp.(0511) 782396; **BANJARMASIN:** *Sigma Agency*, Jl. Cemara raya 2 Rt23 No.26 Telp: (0511)3300411; M. Hariadi, *Muslim Agency*, JL. Pandu Gg I RT 29 No.59, Tlp. 0511 251466; **PALANGKARAYA:** *Firdaus Agency*, Jl. Teuku Umar 31 HP:081349045443 **SAMARINDA:** *Kantor HTI Samarinda*, Jl. Anggur No. 20 Rt.57, Tlp. (0541)202631, Ansory 085250989099; **PANGKALANBUN :** *SR Izzudin Agc*, Jl. A.Yani Rt10 kel baru (0532-6704020) (081349090477), kal-teng. **PONTIANAK:** *Hamzah* (085245197456); **Tanah Grogot:** *Elman Habibi*, Jl. Slt. Ibrahim Khaliluddin gg. Bhinneka No. 286 Rt.11 KAL-TIM

Papua

JAYAPURA: *Abu Fath*, Jl. Kesehatan II RS. Jiwa abepura, Tlp (0967)582425/ 08164342444

Australia

PO Box H-71 Hurlstone Park. NSW 2193.A (2-97500406)

Media Politik dan Dakwah
al-wa'ie
Membangun Kesadaran Umat

No. 99 Tahun IX
1-30 November 2008/
ذوالقعدة 1429 H

Daftar Isi

Hiwar: 19



Kaum Liberal Itu Mengada-ada

Berbagai argumentasi dilontarkan oleh kelompok liberal untuk menolak RUU Pornografi. Namun faktanya, berbagai argumentasi mereka sekenanya, asbun dan cenderung mengada-ada. Begitulah penilaian Uts. Rochmat S Labib terhadap para penolak RUU Pornografi dari kalangan liberal.

Muhasabah 07

Kapitalisme Rontok, Khilafah Tinggal Selangkah

Baru saja dunia dikejutkan oleh krisis keuangan yang terjadi di Amerika, yang imbasnya mulai menjalar ke berbagai negara di dunia. Banyak yang berpendapat, krisis ini adalah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Kapitalisme. Boleh jadi, krisis ini pertanda rontoknya Kapitalisme sekaligus isyarat bahwa kembalinya Khilafah—sebagai pengusung utama ideologi Islam—tinggal selangkah lagi.

45 Soal-Jawab:



Halalkah Pasar Modal?

Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, pasar modal seolah mutlak ada. Keberadaannya tidak hanya di negara-negara Barat yang menjadi tempat lahirnya Kapitalisme, tetapi hampir di seluruh dunia, termasuk negeri-negeri Islam. Bagaimana sebetulnya keberadaan pasar modal dalam pandangan Islam? Halal atau haram?

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, pornografi dan pornoaksi adalah konsekuensi logis dari peradaban Barat sekular penganut demokrasi. Demokrasi sendiri menjamin sejumlah kebebasan. Salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Jadi, tidak aneh jika pornografi dan pornoaksi merupakan bagian dari warna peradaban Barat yang kelam. Tidak aneh pula jika kehidupan ala binatang, bahkan lebih bejat lagi, menjadi bagian dari kehidupan khas mereka. Akibatnya mudah diduga. Di AS, misalnya, satu dari sepuluh remaja putri AS (berumur 15-19 tahun) telah hamil di luar nikah dan satu dari lima remaja putri AS telah melakukan hubungan seksual di luar nikah. (Andrew Saphiro, *We're Number One*, h.18; dalam Abdul Ghani, 2004).

Sayang, kenyataan pahit itu tak hanya terjadi di Barat, tetapi juga di Dunia Islam, termasuk Indonesia. LSM *Plan* bekerjasama dengan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) pernah meneliti perilaku seks remaja Bogor tahun 2000. Hasilnya, 98,6% remaja usia 10-18 tahun sudah melakukan apa yang disebut "pacaran"; 50,7% pernah melakukan cumbuan ringan, 25% pernah melakukan cumbuan berat, dan 6,5% pernah melakukan hubungan seks. Semua itu tentu saja pemicu utamanya adalah semakin gencarnya pornografi dan pornoaksi di negeri ini.

Karena itu, kita tentu tidak habis pikir jika banyak kalangan justru menolak adanya UU yang berniat menghapus pornografi dan pornoaksi yang nyata-nyata merusak akhlak masyarakat. Bahkan saat RUU Anti Pornografi dan Pornokasi berubah menjadi RUU Pornografi, tetap saja banyak kalangan menolaknya. Mengapa itu terjadi? Bagaimana pula seharusnya sikap kita terhadap RUU Pornografi yang sebentar lagi bakal disahkan?

Itulah di antara pertanyaan penting yang coba dijawab dalam tema utama *al-wa'ie* kali ini. Baca pula sejumlah tema penting lainnya yang layak untuk diketahui. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Hizbut Tahrir Indonesia. **Alamat Redaksi**: Gedung Anakida Lt 7 Jl. Prof. Soepomo No. 27 Tebet, Jakarta Selatan Telp: (021) 8305848 **Alamat Surat:** PO BOX 633 Bogor 16000. **e-mail**: redaksi@hizbut-tahrir.or.id **Pemimpin Umum:** M. Anwar Iman **Pemimpin Perusahaan dan Keuangan:** M. Anwar Iman. **Pemimpin Redaksi**: Farid Wadjdi **Redaktur Pelaksana:** Arief B. Iskandar. **Redaktur**: Dwi Hendri, Yahya Abdurrahman. **Redaktur Bahasa:** M. Arif Billah. **Layout**: reeun Pixture **Pemasaran**: Tedi Teja S. **Harga:** Rp. 5.500,- (P. Jawa) dan Rp. 6.500,- (Luar P. Jawa).

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel yang sesuai dengan misi dakwah Islam dengan didukung oleh fakta serta argumentasi rasional maupun *syar'i*. Tulisan diketik dengan spasi satu sepanjang 4-5 halaman
A-4 (kira-kira 12 ribu-15 ribu karakter). Tulisan bisa dikirim via pos (disertakan disketnya) atau lewat e-mail dengan disertai identitas penulis. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai prangko balasan.



LONCENG KEMATIAN KAPITALISME?

Moris Berman, 63 tahun, ahli sejarah kebudayaan kelahiran New York, yang memperoleh PhD dari Johns Hopkins University, menulis buku *Dark Ages America: The Final Phase of Empire* (Norton, 2006), yang meramalkan imperium Amerika segera akan rubuh. Ia mendeskripsikan Amerika sebagai sebuah kultur dan emosional yang rusak oleh peperangan, menderita karena kematian spiritual dan dengan intensif mengeskpor nilai-nilai palsunya ke seluruh dunia dengan menggunakan senjata.

Apa yang tulis oleh Moris Berman tampaknya semakin menunjukkan kebenarannya. *Pertama*, AS adalah perabadaban emosial yang rusak oleh peperangan. Jamil Salmi dalam *Violence and Democatic Society* mencatat negara Paman Sam ini antara tahun 1945 sampai 2001 saja sudah melakukan 218 kali intervensi terhadap negara lain. Amerika juga merupakan otak kudeta berdarah di berbagai negara. Genocide atas nama demokrasi dan perang melawan terorisme yang dilakukan AS juga telah menimbulkan korban sipil yang sangat besar di Irak dan Afganistan. Pasca pendudukan AS, korban rakyat sipil Irak hampir mencapai angka 1 juta orang.

Negara ini memang haus darah dan mesin pembunuh. John Pike dari GlobalSecurity.org, sebuah grup riset, menyatakan tentara Amerika menghamburkan 250.000 peluru untuk menembak mati setiap gerilyawan. Biaya perang demikian besar. Staf Partai Demokrat di Kongres menghitung dari 2002 sampai 2008, perang yang lebih panjang dibandingkan dengan Perang Dunia II itu menghabiskan 1,3 triliun dolar AS.

Menurut Salmi, AS juga merupakan pendukung pemerintah represif di berbagai negara: Syah Reza Pahlevi di Iran yang diktator, raja-raja Arab yang represif, Soeharto pada masa orde Baru, Musharaf diktator Pakistan yang kemudian dilengserkan oleh rakyatnya, Husni Mubarak di Mesir, atau Karimov di Uzbekistan. AS juga pendukung setia rezim teroris Israel yang hingga kini secara sistematis membunuh kaum Muslim di Palestina.

Kedua, negara ini juga memang mengalami krisis spritual yang akut. Kehidupan sosial dan politik menjadi buas, rakus, dan kering karena tidak diatur agama. Masyarakat menganggap agama tidak lagi menjadi begitu penting dalam kehidupan mereka.

Implikasinya, AS mengalami kerusakan pranata sosial yang akut. Tingginya tingkat kriminalitas, stres, pornografi, aborsi dan pelacuran menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari negara kapitalis ini. Menurut studi yang dilakukan oleh National Victim Center pada tahun 1992, 1,3 wanita yang berumur 18 tahun ke atas di USA diperkosa setiap menit; 78 wanita perjam; 1.871 wanita

perhari, atau 683.000 korban pertahun. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS memperkirakan, jumlah pengidap virus HIV/AIDS mencapai 1,1 juta orang. Sangat mengerikan!

Ketiga, negara adidaya ini juga intensif mengekspor nilai palsunya dengan ancaman senjata. Atas nama HAM, demokrasi, liberalisme, pasar bebas dan perang melawan terorisme mereka melakukan apa saja, termasuk menjajah Irak dan Afganistan.

Ide-ide yang mereka usung penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Mereka mengatakan penegakan HAM berlaku sama bagi setiap umat manusia. Namun, negara Paman Sam ini adalah pelanggar HAM nomor wahid di dunia. Lihatlah apa yang dilakukan AS. Puluhan ribu orang ditahan tanpa ada dakwaan yang jelas, tanpa bukti dan tidak didampingi pengacara. Mereka dijebloskan dan disiksa di Penjara Guantanamo, Abu Ghraib, dan penjara-penjara di negara-negara diktator lainnya yang mendukung AS.

Mereka mengatakan, demokrasi harus ditegakkan lewat dukungan rakyat dan tanpa kekerasaan (*non-violance*). Namun, lihatlah di Irak dan Afganistan, demokrasi dipaksakan dengan senjata. Mereka berbicara bahwa setiap rakyat berhak mengekspresikan keinginan mereka. Namun, AS dengan berbagai cara menghalangi upaya kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dalam kehidupan negara dan politik mereka. Negara-negara Barat menggunakan para penguasa negeri Muslim yang menjadi kaki tangan mereka untuk meredam, menghalangi hingga menyiksa siapapun yang ingin memperjuangkan syariah Islam.

Dengan semua kebobrokan ini, banyak yang meramal, kedigdayaan AS tidak akan lama. Lonceng kematian bagi AS semakin kuat terdengar menyusul krisis keuangan yang dialami oleh AS dan negara-negara Eropa saat ini. Lehman Brothers, salah satu perusahaan investasi bank AS terbesar, akhirnya dinyatakan bangkrut. Inilah akhir nasib suatu bank besar dan tertua yang berdiri di negara bagian Alabama tahun 1844 dan jatuh begitu saja. Padahal pada tahun 2007 Lehman masih melaporkan jumlah penjualan sebesar 57 biliun dolar dan bulan Maret lalu masih sempat dinyatakan oleh Majalah *Business Week* sebagai salah satu dari 50 perusahaan papan atas pada tahun 2008. Pasar saham dunia terguncang. Krisis ekonomi global pun di ambang pintu.

Memang, terlampau dini untuk menyatakan Kapitalisme telah hancur. Ekonom dan profesor di University of Texas, James Galbraith meyakini perekonomian AS akan mampu bertahan menghadapi hantaman krisis ini karena posisi mata uang dolar masih cukup kuat. Gerald Friedman, ekonom, profesor di University of Massachussets, juga ragu mengatakan bahwa krisis ekonomi AS adalah tanda-tanda berakhirnya sistem ekonomi kapitalis.

Namun yang jelas, krisis ini kembali membuktikan bahwa sistem Kapitalisme—yang dikenal dengan The Bubble Economy—sangat rapuh. Hizbut Tahrir dalam *booklet*-nya yang berjudul *Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam* telah menjelaskan pangkal kerapuhan dari sistem ekonomi ini ada tiga: sistem perseroan terbatas (PT), sistem perbankan ribawi, dan sistem uang kertas inkorvertibel (*fiat money*).

Terakhir, menarik apa yang dikatakan Gerald Friedman tentang apakah krisis ini akan menghancurkan sistem Kapitalisme. "Yang lebih penting lagi, sistem kapitalis atau sistem sosial apapun hanya bisa dihancurkan oleh sistem yang berlawanan yang didukung oleh munculnya kelas-kelas dalam perekonomian," jawab Friedman.

Bagi kita, sistem yang berlawanan itu, yang akan menghancurkan Kapitalisme, adalah sistem Khilafah yang menerapkan syariah. Semoga. **[Farid Wadjdi]**

Pembaca

Opini

Tema *Opini*
Edisi 101/Januari 2009:
Dakwah Khilafah Hanya Wacana?

DAKWAH YANG MENGGERAKKAN

Herman Usman
Head of Representatif
Indosat Palopo

Geliat syiar Islam akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hampir di tiap sudut tempat baik di masjid-masjid, sekolah maupun kampus-kampus, kajian dan diskusi-diskusi keislaman mulai marak. Belum lagi di bidang seni lagu yang dinyanyikan oleh band-band terkenal yang tidak sedikit menyentuh lirik-lirik religi, atau pun tayangan-tangan sinetron di telivisi yang mulai berbau religi; terlepas dari aspek komersialisasi yang memanfaatkan momen Ramadhan.

Riak-riak syiar keislaman tersebut, kalau kita simak, ternyata masih belum mampu menggerakkan umat untuk melakukan perubahan yang real. Masih melenggangnya kemaksiatan seperti kekerasan, prostitusi, korupsi, pencurian serta sistem kufur yang masih berjalan adalah sedikit bukti bahwa apa yang telah dilakukan selama ini masih belum menyentuh substansi permasalahan.

Ini adalah fakta sekaligus tantangan yang harus dijalani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah visi dakwah agar umat dapat memiliki kesadaran yang benar tentang perubahan dan kebangkitan yang hakiki. Pengemban dakwah memiliki peranan yang penting untuk menyadarkan umat agar melakukan perubahan, tentunya dengan dakwah yang bisa menggerakkan menuju ke arah perubahan.

Pengemban dakwah bukan hanya sebagai penyeru untuk malakukan kebajikan, atau hanya memiliki sifat yang salih. Namun, lebih dari itu, pengemban dakwah juga harus bisa menjadi pemimpin umat dan memiliki karakter pengubah melalui pemahaman tentang Islam yang murni; bisa memisahkan dan membongkar pemikiran dan perilaku yang tidak islami agar menjadi *trigger* (pemicu) bagi umat untuk bergerak dan memacu diri melakukan perubahan sehingga perubahan yang dilakukan bersifat *islahiyah* (reformatif) dan *inqilabiyah* (revolusioner).

Namun, dakwah pun harus mempunyai beberapa kriteria agar mampu memberikan efek yang bisa menggerakkan dan mempunyai arah dan tujuan yang jelas (tidak mengambang) yang justru membuat umat semakin bingung dan hanya menjadikan Islam sebagai pengetahuan, bukan sebagai 'bahan bakar' untuk melakukan aktivitas.

Kriteria itu adalah: *Pertama*, muatan dakwah harus bersifat ideologis, konsisten dan total. Pernyataan Rasulullah Muhammad bahwa *tiada tuhan selain Allah* di tengah-tengah kaum musyrik yang mempunyai kenyakinan lain adalah ungkapan ideologis yang mempunyai efek yang jelas, tentunya dengan tujuan akhir kedaulatan Islam. *Kedua*, dakwah harus berbasis pada metodologi Rasulullah saw. sehingga mampu menggerakkan umat untuk melakukan perubahan, yang dimulai dengan pembentukan kader yang berkepribadian Islam melalui pembinaan yang intensif; selanjutnya dilakukan pembinaan umat untuk pembentukan pemahaman dan ide serta pemikiran islami yang kemudian akan membentuk kekuatan politik, melalui partai Islam ideologis yang bersifat global untuk bergerak

menuntut perubahan menuju pembentukan masyarakat yang islami dalam naungan institusi Khilafah Islamiyah. []

DA'I PEMBANGKIT

Pujo Nugroho
PNS, Tinggal di Banjarbaru Kalsel

Sambil bermuka masam Abdul Moqsit Ghazali (AMG) menjawab, "Menurut saya hanya iman". Demikianlah jawaban AMG ketika ditanya modal apa yang dimiliki HTI dalam memperjuangkan Khilafah pada acara *Today's Dialogue* Metro TV. Ust. HM Ismail Yusanto pun membenarkan bahwa iman memang menjadi modal bagi HTI, tentu sambil menambahkan beberapa modal lainnya di antaranya khasanah *tsaqâfah* Islam.

Demikianlah, kita sebagai pejuang Islam memiliki modal yang sangat berharga, yakni iman, sebagai "bahan bakar" untuk memperjuangkan Islam. Khasanah *tsaqâfah* Islam masa lalu dan spirit perjuangan nenek moyang kita yang inspiratif ketika memperjuangkan Islam hingga sampai ke negeri kita ini, juga menjadi modal yang tak ternilai harganya.

Mereka telah lupa bahwa keimananlah yang membedakan seorang Muslim dengan orang kafir, orang yang memuliakan dengan orang yang menghinakan Islam, bahkan antara orang yang dimuliakan di surga dengan orang yang dijebloskan dan disiksa di neraka. Keimanan pula yang menyebabkan orang rela mengorbankan apa saja demi kemuliaan Islam. Masih terekam segar dalam ingatan kita, meski sudah berlalu ribuan tahun silam, bagaimana seorang Bilal mampu bertahan atas siksaan majikannya demi mempertahankan apa yang ia yakini, bahwa Allah itu adalah *Ahad* (Satu). Begitu pula keluarga Yasir. Tak terbayangkan, mungkinkah orang-orang yang menyangsikan keistimewaan Islam mampu berkorban demikian? Jangankan di ancam nyawanya, diiming-imingi kucuran dana dan beasiswa saja keyakinan mereka sudah rontok!

Khasanah *tsaqâfah* keislaman yang telah diwariskan kepada kita juga telah mengajarkan bagaimana metode dan cara berdakwah yang membangkitkan. Ja'far bin Abi Thalib ketika di Habsyah, misalnya, menjelaskan apa adanya atas pertanyaan Raja Negus (Najasy) tentang isu yang paling sensitif di wilayah itu, yaitu tentang agama Nasrani yang dipeluk Raja Negus dan iman kepada Nabi Isa as. Ja'far menjawab sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Quran dan penjelasan Nabi tanpa rasa takut. Argumentasi Ja'far tidak saja sanggup menguraikan air mata Raja Negus, tetapi juga meyakinkan Raja Negus agar melindungi mereka. Dua orang utusan kaum kafir yang terpandai kala itu pun dihinakan dan diusir pergi. Akhirnya sepulang dari Habsyah, Ja'far beserta rombongan disambut Nabi saw. dengan haru.

Lihat juga Abu Dzar al-Ghifary, yang dengan ringan hati diperintahkan Nabi saw. kembali ke kaumnya untuk berdakwah meski hanya beberapa saat bersama Beliau. Hasilnya, Abu Dzar tidak saja berhasil membawa kaumnya (suku Ghifar), tetapi juga tetangga kaumnya (suku Aslam) masuk Islam dan bergabung bersama Rasulullah di Madinah.

Lihat pula Mush'ab bin Umair, seorang pemuda tampan dari golongan terpandang, kaya-raya, dan cerdas yang lebih memilih Islam ketimbang agama Jahiliah. Mush'ab dengan keikhlasan dan keahliannya dalam berdakwah tak saja mampu mendamaikan dua suku Aus dan Khazraj yang telah bermusuhan turun-temurun lamanya, tetapi juga memasukkan mereka ke dalam Islam, menyiapkan Yatsrib (Madinah) untuk menerima Nabi saw. dan menjadi negara yang menerapkan Islam untuk pertama kalinya.

Semua modal telah kita miliki: keimanan, khasanah Islam dan *tsaqâfah*, figur-figur panutan, janji Allah, dan sistem Islam itu sendiri. Apa yang kita nanti dan tunda lagi? Mari kita berlomba menjadi da'i terbaik generasi saat ini, yang dimuliakan Allah kelak di akhirat, karena kita menjadi da'i pembangkit! *Wallahu a'lam bi ash-shawâb.*



KAPITALISME RONTOK, KHILAFAH TINGGAL SELANGKAH

KH. Hafidz Abdurrahman
DPP Hizbut Tahrir Indonesia

Krisis keuangan global yang terjadi hingga detik ini belum menunjukkan tanda-tanda reda. Krisis yang dipicu oleh kredit macet di bidang properti (*subprime mortgage*) di AS itu kini menjalar ke mana-mana. Di negeri asalnya, rangkaian krisis tersebut sudah berlangsung sejak 147.708 nasabah KPR gagal bayar pada April 2007, lalu meningkat menjadi 239.851 nasabah pada Agustus tahun yang sama, dan naik lagi pada Agustus tahun berikutnya menjadi 303.879 nasabah. Korban pertama dari kredit macet tersebut adalah dua *hedge fund* (pengelola dana investasi) yang dikelola oleh Bear Stearns. Perusahaan tersebut ambruk pada Juli 2007. Disusul kemudian dengan ambruknya Morgan Stanley pada November 2007 dan meruginya bank-bank global senilai 55 miliar dolar AS. Sekalipun perusahaan milik Uni Emirat Arab telah menyuntikkan 9,5 miliar dolar AS ke Citigroup, ia tetap tidak mampu menyelamatkan keadaan. Tidak hanya itu, Cina pun menyuntikkan 5 miliar dolar AS ke Morgan Stanley. Temasek Holding Singapura juga melakukan hal yang sama ke Merrill Lynch. Bahkan hutang-hutang bermasalah itu sudah dihapus oleh bank-bank global (seperti Citigroup, UBS dan HSBC), yang nilainya mencapai 300 miliar dolar AS pada Januari-Februari 2008.

Semua itu rupanya belum membuahkan hasil. Kaum kapitalis yang mempunyai keyakinan bahwa negara tidak boleh intervensi pun terpaksa mengingkari keyakinannya sendiri. Inggris menasionalisasi bank swasta, Northern Rock, 17 Februari 2008; diikuti oleh Amerika dengan menasionalisasi perusahaan pembiayaan sektor properti, Fannie Mae dan Freddie Mac, 13 Juli 2008. Namun, rupanya pemerintah AS tidak mampu mengakuisisi semua perusahaan bermasalah. Tanggal 15 September 2008, Lehman Broters Holdings Inc terpaksa dibiarkan ambruk. Setelah itu, 3 Oktober 2008 yang lalu, DPR AS menyetujui paket penyelamatan yang diajukan oleh Menkeu AS, Henry Paulson, dengan mengeluarkan dana talangan 700 miliar dolar AS.

Krisis kali ini memang luar biasa. Krisis yang terjadi di AS itu menimbulkan efek domino bagi perekonomian dunia. Negara-negara Eropa pun terkena getahnya. Karena itu, empat negara besar—Prancis, Jerman, Inggris dan Italia—mengadakan pertemuan darurat guna mengkaji sistem moneter mereka. Bahkan 10 Oktober 2008, Rusia mengajukan proposal aliansi Eropa-Rusia anti AS.

Efek domino itu kini secara kasatmata menerjang perekonomian Indonesia. Ini terlihat dari anjloknya bursa saham dan pasar uang Indonesia, yang mengakibatkan penutupan BEI (Bursa Efek Indonesia) sejak Rabu, 8 Oktober lalu, setelah terjadi penurunan indeks yang besar, yaitu 10,30 persen. Selain itu, krisis tersebut juga menyebabkan turunnya ekspor dan berkurangnya arus modal masuk, yang menyebabkan kurs rupiah melemah. Inilah yang terjadi pada hari Jumat, 10 Oktober; rupiah melemah dan diperdagangkan pada Rp 10.300 perdolar AS. Dengan melemahnya rupiah, cadangan devisa Indonesia akan menguap, karena menggunakan dolar AS. Jika rupiah

melemah Rp 9.500 perdolar saja, sekitar Rp 500 triliun aset Indonesia telah menguap begitu saja. Lalu berapa aset kita yang menguap dengan kurs rupiah saat ini?

Namun sayang, krisis yang terjadi ini tetap tidak mampu membuka mata hati dan pikiran para penguasa negeri ini. Memang, Presiden menyatakan, kita harus menghadapi krisis ini dengan tenang dan rasional. Namun, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah justru menunjukkan kepanikan dan tidak rasional. Bagaimana tidak. Sehari setelah mengumumkan BEI akan dibuka (9/10), dengan alasan beredar rumor tidak sehat, besoknya (10/10) keputusan itu dibatalkan. Belum lagi kebijakan *bayback* saham BUMN, yang ternyata lebih menguntungkan asing. Pasalnya, 600.000 pemain saham di bursa saham, 60 persennya adalah pemain asing. Dengan kata lain, jika uang BUMN itu digunakan untuk *bailout* maka yang diuntungkan jelas bukan Indonesia, melainkan pihak asing. Lalu di mana rasionalnya?

Meski dalam berbagai kesempatan Presiden dengan jajarannya selalu mengatakan, bahwa krisis keuangan ini tidak identik dengan krisis ekonomi, fakta krisis tahun 1997-1998 juga membuktikan hal yang sama, dan disebabkan oleh faktor yang sama: bursa saham, bank konvensional, mata uang dan perseroan terbatas (PT). Bursa saham ada dan berkembang karena adanya PT yang menjual saham, obligasi dan surat berharga lainnya di pasar modal. Di pasar inilah bisnis non-riil serta segala bentuk spekulasi dan penipuan terjadi.

Di sisi lain, bank konvensional, dengan sistem bunga ribawinya, memang merupakan bisnis yang sangat menggiurkan, meski faktor spekulasi dan risikonya juga sangat tinggi.

Hal yang sama juga terjadi pada mata uang, ketika cadangan yang digunakannya bukan emas dan perak, melainkan mata uang negara lain. Inilah yang menyebabkan terjadinya fluktuasi kurs tukar mata uang, yang juga bisa berdampak pada menguapnya cadangan devisa negara.

Kondisi ini diperparah dengan privatisasi kekayaan milik umum dan negara, yang menyebabkan hilangnya kekayaan yang seharusnya bisa menopang perekonomian rakyat dan negara.

Hizbut Tahrir telah mengingatkan berkali-kali dan menyeru para penguasa untuk berpikir rasional, yakni dengan cara meninggalkan Kapitalisme dan kembali pada syariah Islam. Tahun 1997, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan *booklet*, *Hazzat al-Aswâq al-Mâliyah: Asbâbuhâ wa Hukm as-Syar'i fî Hâdzihi al-Asbâb* (Goncangan Pasar Modal: Sebab dan Hukum Syariah Terkait dengan Sebab ini), yang diterjemahkan dan diterbitkan di seluruh dunia. Bukan hanya itu, Hizbut Tahrir pun secara terbuka melakukan perdebatan intelektual dengan otoritas IMF tentang krisis, penyebab dan solusinya.

Setelah sepuluh tahun berlalu, krisis yang sama terulang kembali. Hizbut Tahrir tidak lupa mengingatkan kembali kaum Muslim, khususnya para penguasa mereka, tentang hal yang sama. Namun sayang, mereka tidak pernah mau berpikir *out of the box*, keluar dari pakem Kapitalisme dan menggunakan Islam. Bahkan delegasi DPP HTI pernah menawarkan kajian sistem ekonomi Islam di kantor Menko Ekuin, ketika masih dijabat Aburizal Bakrie. Namun, tawaran itu tak penah mendapatkan sambutan.

Momentum ini seharusnya menyadarkan kita, bahwa hanya Islamlah satu-satunya ideologi yang bisa menyelamatkan dunia. Inilah saatnya Islam memimpin dunia, dan kepemimpinan itu pun akan hadir kembali dengan berdirinya Khilafah. Setelah runtuhnya Sosialisme-Komunisme dan rontoknya ekonomi Kapitalisme, kini umat semakin yakin, bahwa tidak ada harapan lagi, kecuali pada Islam. Karena itu, Khilafah bukan hanya mimpi umat Islam, apalagi Hizbut Tahrir, tetapi telah menjadi mimpi dunia. Mimpi itu pun tinggal selangkah lagi mewujud. Semoga. []



RUU PORNOGRAFI: PERTARUNGAN ISLAM vs SEKULARISME

Sejatinya Rancangan Undang-Undang Pornografi disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 23 September lalu. Namun rencana pengesahan itu batal karena harus menerima masukan dari masyarakat agar RUU Pornografi itu lebih sempurna dan bisa mengakomodasi semua kalangan. Padahal pembahasan RUU Pornografi sudah berlangsung sangat lama, yakni sejak tahun 1997 lalu. Bisa dikatakan, pembahasan RUU yang dulu dikenal RUU Anti Pornografi (RUU P) ini paling lama dan alot di antara pembahasan RUU lainnya. Pro-kontra di masyarakat pun terjadi mewarnai perjalanan pembahasan RUU tersebut.

Tentu ini cukup melelahkan sekaligus menguras energi bangsa ini. Wajar jika banyak pihak yang meminta DPR untuk segera mengesahkan RUU Pornografi ini. "Ya kalau sudah terlalu lelah dan capek, segera saja disahkan," kata Safinas Z. Asaari, Asisten Deputi Urusan Sosial Budaya dan Lingkungan Kementerian PP di Jakarta, Sabtu (20/9/2008).

Tampaknya keinginan mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene Muslim agar negara ini memiliki UU yang bisa secara efektif memberantas pornografi dan pornoaksi sulit terwujud. Itu karena kelompok masyarakat yang kontra RUU Pornografi ngotot menolak disahkannya RUU tersebut menjadi UU. Di antaranya malah mengancam akan melakukan pembangkangan sipil jika RUU ini jadi disahkan. Padahal RUU yang ada sekarang sudah mengakomodasi masukan dari kelompok yang selama ini kontra RUU Pornografi.

Lama dan alotnya pembahasan RUU Pornografi di DPR itu mencerminkan begitu kuatnya pertarungan ideologi dan kepentingan antara pihak yang pro dan yang kontra terhadap RUU tersebut, baik di masyarakat maupun di DPR. Ada dua kubu yang terlihat kasatmata berlawanan aspirasinya terkait RUU Pornografi itu, yaitu kelompok Islam yang mendukung adanya UU yang bisa memberantas pornografi dan kelompok sekular atau Islamphobia yang menolak adanya UU khusus yang mengatur pornografi.

Umumnya yang kontra terhadap RUU Pornografi ini datang dari LSM-LSM dan para

seniman liberal yang tergabung dalam Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika. Sebagiannya datang dari kelompok Islam Liberal, kalangan tokoh Kristen, Hindu, dan partai sekular.

Sebaliknya, yang pro umumnya datang dari organisasi massa Islam seperti MUI, kalangan ormas Islam, Masyarakat Tolak Pornografi, Aliansi Selamatkan Anak Indonesia, serta gabungan majelis taklim dan partai-partai Islam. Mereka ini merupakan wakil dari mayoritas bangsa ini yang ingin menyelamatkan moral generasi bangsa ini dari pengaruh pornografi dan pornoaksi.

Ya, mereka adalah mayoritas. Itu dibuktikan oleh aksi lebih dari satu juta umat Islam dari berbagai ormas, partai dan majelis taklim yang menggelar *longmarch* dari Bundaran HI ke gedung DPR RI dalam rangka mendukung pemberantasan pornografi-pornoaksi, demi melindungi akhlak bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang bermartabat pada Ahad dua tahun lalu (21/5/2006). Aksi yang dikoordinasi oleh Tim Pengawal RUU APP Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Umat Islam (FUI) ini merupakan aksi terbesar yang pernah terjadi di negeri ini. Sejak itulah dukungan agar DPR segera mengesahkan RUU APP pun terus mengalir.

Namun sayang, aspirasi mayoritas bangsa ini tidak segera disambut DPR. Nasib RUU APP tidak jelas hingga terakhir terbetik kabar bahwa DPR akan segera mengesahkan RUU yang sudah berubah menjadi RUU Pornografi tersebut pada 23 September 2008. Menjelang Pengesahan RUU tersebut, pro-kontra kembali mencuat di tengah masyarakat.

Kelompok sekular dan Islamphobia yang selama ini kontra, menjelang disahkannya RUU Pornografi itu, makin gencar menggalang opini dengan menggelar berbagai kegiatan seperti unjuk rasa, seminar hingga pengiriman delegasi ke DPR agar RUU tersebut tidak jadi disahkan. Aspirasi mereka mendapat tempat di media sehingga cukup dominan menghiasi pemberitaan baik media cetak maupun elektronik.

Beberapa kelompok seperti Yayasan Jurnal Perempuan, Konferensi Waligereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Indonesian Conference on Religion and Peace, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia beberapa waktu yang lalu mendatangi Adnan Buyung Nasution, anggota Wantimpres yang dikenal anti Islam, untuk mengajukan aspirasinya menolak disahkannya RUU tersebut.

Adnan Buyung Nasution menduga terdapat upaya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara oleh kelompok tertentu melalui pengesahan RUU Pornografi. Upaya itu dianggapnya dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa (*VHRmedia*, 22 September 2008).

Sejumlah kelompok masyarakat di daerah seperti aktivis Yogyakarta untuk Keberagaman (YUK), Sulut, dan Komponen Rakyat Bali juga berunjuk rasa menolak pengesahan RUU Pornografi tersebut. Mereka menuduh UU ini hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu sehingga tidak sejalan dengan kebhinekaan. "Tidak sejalan dengan kebhinekaan," kata Koordinator Bali Tourism Board Ngurah Wijaya, Kamis (18/9) seperti ditulis *Tempo Interaktif* (18/09/2008).

Kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya kelompok yang selama ini menolak RUU APP atau sekarang RUU Pornografi adalah kelompok yang juga sangat menentang berbagai UU atau Perda yang sesuai dengan aspirasi umat Islam, perda-perda anti maksiat, UU Sisdiknas, atau UU Perkawinan.

Walhasil, penentangan mereka terhadap RUU APP atau Pornografi merupakan sikap paranoid yang sangat nyata terhadap syariah Islam. Itu bisa dilihat dari logika mereka bahwa

jika RUU ini jadi disahkan akan terjadi arabisasi; itu merupakan ancaman syariah Islam; itu merupakan islamisasi; melanggar HAM, mengancam budaya, melecehkan perempuan, legalisasi perda syariah dan lainnya.

Seperti dikatakan Hendardi dari Setara Institute, "Harus diakui, RUU ini merupakan desakan kelompok-kelompok Islam yang menghendaki penyeragaman atas nama kepatuhan pada ajaran agama (Islam), yang sebenarnya tidak semua umat Islam menyepakatinya," ujar Hendardi dalam *press release*-nya (16/9/2008).

Sementara itu, Eva Kusuma Sundari, anggota Pansus RUU Pornografi dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (FPDIP) mengatakan, "Saya melihat ada kepentingan di balik rencana pengesahan RUU Pornografi, yaitu RUU-P akan dijadikan payung hukum perda-perda syariah," ujarnya dalam debat di sebuah TV swasta.

Menanggapi tuduhan itu, Mochtar Ngabalin, anggota Pansus RUU P dari Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) membantahnya. "Tidak ada urusannya antara RUU P dengan perda syariah. Sebelum RUU ini ada Perda syariah sudah ada," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua Pansus RUUP, Balkan Kaplale. Alasan PDIP dan PDS yang menganggap RUU tersebut berbau syariah dan akan menimbulkan disintegrasi bangsa tidak berdasar. "Jika ada daerah yang mengancam disintegrasi maka saya katakan itu tindakan makar, subversif, dan bisa dikenakan hukuman tembak," ujar Balkan.

Terkait tuduhan bahwa RUU Pornografi itu melecehkan perempuan juga dibantah oleh Wakil Ketua Pansus, Yoyoh Yusroh. Yoyoh mengatakan, RUU Pornografi justru untuk melindungi perempuan dari sasaran pelecehan dan tindak pornografi di media massa. "Dengan disahkannya RUU Pornografi ini, kami berharap perempuan lebih termuliakan," ujar Yoyoh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/09/2008).

Haris Abu Ulya dari DPP HTI mengatakan, jika ada masyarakat, seperti sebagian warga Bali yang merasa terdiskriminasi dengan RUU Pornografi tersebut, maka nyatanya umat Islam di Bali juga menerima diskriminasi di sana. Kata Abu Ulya, jika mereka menganggap RUU ini berbau syariah maka sistem Awig-Awig di Bali juga berlaku tidak adil bagi minoritas. Abu Ulya yang mengaku telah melakukan penelitian di Bali selama setahun, menyatakan bahwa aturan adat Hindu Bali itu membuat orang Islam sulit mencari tempat pemakaman. Jika mereka merayakan Hari Raya Nyepi, orang Islam juga terkena imbasnya, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menyalakan lampu. Padahal itu bukan hari raya umat Islam.

Intervensi Asing dan Kepentingan Industri Seks

Lama dan alotnya pembahasan RUU Pornografi ini disinyalir juga karena begitu kuatnya intervensi asing dan kepentingan industri seks di Indonesia. Hal itu diakui oleh Balkan Kaplale dalam rapat dengar pendapat dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di ruang rapat Komisi VIII DPR – RI, 18/9/2008.

Balkan mengungkapkan, meski DPR telah menghilangkan kata *anti* dan *pornoaksi* dari RUU, negara-negara asing masih saja mengincarnya, di antaranya adalah Australia dan Inggris.

Balkan juga mengatakan ada tujuh negara lain yang mengintai RUU ini, di antaranya Swedia dan Denmark. "Menurut negara-negara tadi, Indonesia adalah pasar yang paling empuk untuk industri seks. Berbeda dengan Malaysia yang agak kental aturan," ujarnya.

Beberapa tahun sebelumnya Balkan Kaplale mengaku pernah didatangi pihak yang mengatasnamakan perwakilan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Orang asing itu mengkhawatirkan bergulirnya RUU APP menjadi UU. Tentu saja, karena aturan hukum itu akan membentengi bangsa Indonesia dari penghancuran moral lewat industri gaya hidup destruktif yang mereka produksi dengan kedok HAM dan kebebasan berekpresi.

Negara-negara kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat tentu sangat berkepentingan dengan maraknya liberalisasi, termasuk pornografi, di negeri Islam terbesar seperti Indonesia ini. Karena itu, mereka berusaha keras untuk menggagalkan pengesahan RUU Pornografi itu melalui berbagai cara.

Tidak dipungkiri, LSM-LSM yang selama ini sangat keras menentang RUU Pornografi adalah LSM-LSM komprador yang didanai asing. Mereka bergerak di Indonesia untuk merealisasikan agenda penjajahan asing, yang salah satunya adalah meliberalisasi Indonesia dan menentang segala hal yang dianggapnya membahayakan rencana liberalisasi itu.

Penolakan terhadap RUU yang membatasi pornografi dan pornoaksi adalah satu cara untuk memuluskan jalan liberalisasi dan penjajahan di Indonesia. Sebab, bagi Barat, liberalisme di negeri ini adalah untuk 'menjinakkan' dan melemahkan Islam.

Industri seks juga tentu sangat berkepentingan dengan gagalnya pengesahan RUU yang mengatur pornografi tersebut. Sebab, selama ini bisnis yang berbau pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah banyak memberikan keuntungan kepada mereka. Disinyalir industri seks ini juga telah memberikan pemasukan yang sangat besar bagi negara. Karena itu, jika RUU P ini jadi disahkan maka industri seks di Indonesia akan bangkrut dan pemasukan ke negara juga akan berkurang. Karena itu, wajar pula jika kemudian mereka berusaha untuk menggagalkannya dengan berbagai cara.

Keuntungan dari bisnis pornografi memang menggiurkan. Pelaku kecil-kecilan seperti Tabloid *Lipstik*, misalnya, hanya butuh Rp 3 juta untuk biaya operasional redaksi untuk empat penerbitan dalam sebulan. Pendapatannya dari iklan untuk tiga penerbitan itu bisa mencapai Rp 60 juta (*Tempo* Edisi 20-26 Maret 2006).

Pada tahun 2003, keuntungan industri pornografi yang pasarnya mencapai seluruh dunia telah mencapai 57 miliar dolar AS. Keuntungan ini lebih besar daripada total keuntungan seluruh pemilik klub-klub sepak bola, baseball, dan basket profesional; juga melebihi keuntungan 3 jaringan TV ABC, CBS, dan NBC dijadikan satu. (Dr. Mohammad Omar Farooq dalam *nation.ittefaq.com*). Itu baru keuntungan dari bidang yang jelas-jelas disebut pornografi. Belum lagi dari industri yang sebenarnya juga terkait dengan pamer aurat dan adegan-adegan mengundang birahi, misalnya industri hiburan di hotel-hotel atau kafe-kafe, fesyen, acara hiburan di televisi, dan juga industri film. Keuntungan di industri-industri ini pun tidak kalah menggiurkan. Tidak aneh kalau para pemain dalam industri ini berdiri paling depan untuk menentang setiap upaya yang menghambat pornografi dan pornoaksi.

Karena itu, benar seperti dikatakan oleh Novelis Indonesia, Tasmi PS, bahwa upaya penolakan RUU ini berbau industri. Pasalnya, saat ini jumlah industri yang bergerak di bidang pornografi ini semakin menjamur. Bahkan, kata Tasmi, banyak advertising yang menggunakan kemasan pornografi untuk menarik massa. "Apalagi dengan munculnya teknologi Internet," katanya.

Menurut Tasmi, perlindungan moral bangsa ini hanya akan terwujud apabila ada payung hukumnya. "Segala macam razia oleh aparat tak ada tindak lanjutnya, hanya *shock therapy*," ujarnya seperti ditulis *Republika*, 22/9/2008.

Distorsi RUU Pornografi: Mengakomodasi Liberalisme

Umat Islam yang merupakan penduduk

mayoritas di negeri ini tentu sangat mengharapkan parlemen segera mengesahkan UU yang bisa memberantas pornografi. Sebab, peredaran pornografi di negeri ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti kata Sekjen Aliansi Selamatkan Anak Indonesia, Inke Maris, saat ini Indonesia merupakan peringkat tiga untuk kategori pengakses internet dengan kata *seks*. Dua tahun lalu, kata Inke, Indonesia masih peringkat keenam. "Itu lebih "hebat" dari prestasi Olimpiade," kata Inke, saat menghadiri sarasehan tentang UU Prornografi, di Jakarta.

Fenomena itu, menurut Inke, karena selama ini tak ada hukum yang secara tegas melarang pornoaksi. "Kita butuh undang-undang yang secara tegas menyebutkan kata pornografi secara definisinya. Jika tidak maka para perusak moral dengan modus pornografi itu selamanya terbebas dari jeratan hukum," paparnya seperti ditulis *Republika*, 22 /9/ 2008.

Selain itu, lanjut Inke, kejahatan pornografi ini tak hanya menimpa orang dewasa, melainkan juga anak-anak.

Namun, tampaknya keinginan itu sulit terwujud. Sebab, Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi (RUU APP) yang kini berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU P) isinya berbeda dengan RUU APP ketika pertama kali diajukan. RUU P tersebut, selain mengalami pemangkasan, juga sudah mengalami distorsi. Walhasil substansinya tidak lagi sesuai dengan aspirasi umat Islam. Itu terjadi karena RUU tersebut mengakomodasi masukan dan kritikan dari kelompok liberal yang selama ini menentangnya.

Materi dalam RUU tersebut banyak mengandung kelemahan (misalnya menyangkut batasan pornografi pada Pasal 1 ayat 1), rancu (antara pornografi yang dilarang dan yang dibolehkan pada Pasal 13 ayat 1), bahkan beberapa bagiannya (Pasal 13 ayat 2) bisa dianggap memberi jalan bagi berkembangnya pornografi itu sendiri. Dari sisi substansi, penghapusan kata *anti* pada judul RUU memberi kesan, bahwa RUU ini hanya akan mengatur bukan menghapus pornografi. "Jadi, alih-alih pornografi akan lenyap, dengan terbitnya RUU Pornografi ini, malah mungkin pornografi dan pornoaksi akan berkembang dengan berlindung pada diktum "kebolehan pornografi di tempat dan cara khusus" atau atas nama seni dan budaya (Pasal 14)," ujar Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, di Jakarta, Kamis (17/9/2008).

Berkenaan dengan hal itu pula maka kata Ismail, Hizbut Tahrir Indonesia mengkritik RUU Pornografi tersebut. Kritik tersebut dibuat untuk meluruskan RUU tersebut, karena dianggap bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya RUU itu sendiri.

Kritik utama HTI atas RUU Pornografi ini adalah ketidakjelasan basis teologis yang digunakan oleh RUU ini. "Karena tidak jelasnya basis teologis yang digunakan, definisi tentang pornografi dalam RUU ini juga menjadi kabur," ujar Ismail.

Menurut HTI, akan berbeda halnya bila RUU semacam ini dibuat berdasarkan ketentuan syariah. Definisi tentang pornografi dapat dengan mudah dibuat dan pasti tidak akan menyinggung agama lain, karena masalah-masalah yang terkait dengan keyakinan dikembalikan kepada agama masing-masing, baik yang berkaitan dengan tataperibadatan maupun berpakaian. "Di sinilah pentingnya penerapan syariah di tengah masyarakat. Syariah akan memberikan pengaturan tentang berbagai hal secara jelas, tegas dan konsisten untuk seluruh masyarakat, namun sekaligus tetap menghargai adanya perbedaan akibat perbedaan keyakinan agama. Dengan cara itu, kerahmatan yang dijanjikan dari penerapan syariah itu bisa diwujudkan," jelas Ismail Yusanto. **[Abu Ziad]**



MENYELESAIKAN PROBLEM PORNOGRAFI

Husnul Khotimah

Terciptanya masyarakat bersih tanpa pornografi tampaknya masih jauh dari harapan. Rencana pengesahan RUU Pornografi menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR akhir September tahun ini kembali urung dilakukan menyusul kontroversi alot antara pihak yang pro dan yang kontra.

Pihak yang pro tampaknya sudah begitu muak dengan merebaknya pornografi yang berujung pada kerusakan masyarakat. Sebaliknya, pihak yang kontra menyembunyikan alasan ideologisnya di balik alasan kebebasan dan hak asasi. Pertanyaannya, begitu dilematiskah upaya memberangus pornografi?

Tarik Ulur, Mengapa Terjadi?

Jika dicermati, 4 kali revisi *draft* RUU APP hingga menjadi RUU Pornografi sama sekali tak pernah mengarah pada perubahan asasi. Faktanya, semua *draft* ini masih 'tegak' di atas paradigma yang sama, yakni sekularisme dan pragmatisme. Dari sisi substansi, RUU ini tak memiliki arah yang jelas hingga terus mengalami distorsi dan bahkan cenderung akomodatif terhadap prinsip-prinsip kebebasan. Ini terlihat dari perubahan-perubahan standar definisi serta adanya pasal-pasal pengecualian yang rentan penyalahgunaan. Padahal persoalan paradigma dan definisi ini merupakan *entry point* bagi penyusunan UU secara keseluruhan dan bahkan menjadi kunci bagi efektif-tidaknya pemberlakuan UU dalam mencegah eksploitasi seksualitas di tengah-tengah masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perjalanan RUU ini mandek dan terdistorsi. *Pertama: penerapan asas sekularisme dan sistem demokrasi oleh negara.* Diakui atau tidak, Indonesia adalah negara sekular yang menafikan peran agama dalam mengatur kehidupan. Kalaupun ada, peran agama dibatasi hanya pada domain privat, semisal ritual peribadatan, dan sebagian domain kelompok, semisal pengaturan masalah perdata (Nikah-Talak-Cerai-Rujuk/NTCR). Adapun interaksi kemasyarakatan lainnya (poleksosbudhankam) diatur berdasarkan kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh 'wakil-wakil' mereka di DPR. Berdasarkan kehendak rakyat inilah DPR memproduksi berbagai undang-undang yang

'dianggap' bisa menyelesaikan berbagai problem di tengah kehidupan mereka.

Pada tataran praktis, gagasan sekularisme diimplementasikan oleh sistem demokrasi. Sebagaimana asasnya, sistem ini juga menjadikan 'kedaulatan manusia/rakyat' sebagai sesuatu yang diagungkan. Itulah mengapa, konsep demokrasi tidak bisa lepas dari konsep kebebasan, HAM, pluralisme, dan isme rusak lainnya. Bahkan prinsip kebebasan (liberalisme) menjadi ruh bagi keberadaan demokrasi. Konsekuensinya, setiap pilihan—baik menyangkut agama, cara hidup, pendapat maupun kepemilikan—harus diakui dan diakomodasi *tanpa klaim benar dan salah*. Adapun untuk keputusan yang mengikat semua orang, termasuk UU, sistem ini mengharuskan tunduk pada 'mekanisme suara mayoritas', dengan asumsi "suara mayoritas adalah suara rakyat, dan suara rakyat adalah suara Tuhan".

Dalam kasus pornografi hal ini tampak jelas. Secara umum masyarakat mengakui pornografi-pornoaksi merupakan penyimpangan yang membahayakan. Akan tetapi, praktik ini sulit diberantas. Banyaknya benturan kepentingan yang lahir dari persepsi yang berbeda tentang manfaat-madarat telah membuat masyarakat larut dalam polemik berkepanjangan mengenai batasan pornografi dan persoalan-persoalan tak substantif lainnya. Ujung-ujungnya, hukum tak berdaya menjerat pelaku pornografi hanya karena begitu multiinterpretatifnya kata *pornografi*.

Kedua: akibat tidak didasarkan pada syariah Islam. Polemik seputar UU pornografi-pornoaksi juga tidak akan pernah terjadi jika semua pihak mau merujuk pada syariah Islam, bukan pada akal. Ini karena, syariah Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai pornografi-pornoaksi. Dalam Islam setiap aktivitas yang mengumbar aurat dan syahwat (pornografi-pornoaksi) dipandang sebagai pelanggaran terhadap syariah yang harus dicegah. Adapun pertimbangan mengenai dampak hanyalah penguat atas urgensi mencegah dan memberangus praktik ini. Sebab, sejatinya apa yang dilarang oleh syariah pasti mendatangkan kerusakan dan apa yang diperintahkan oleh syariah pasti mendatangkan kebaikan; tidak hanya bagi kelompok tertentu, negeri tertentu, tetapi bagi seluruh umat manusia, Muslim dan non-Muslim, di seluruh dunia.

Ketiga: akibat ketidakmandirian negara dari tekanan asing. Tak dipungkiri, saat ini Indonesia tengah berada di bawah cengkeraman asing. Hutang yang menumpuk dan jeratan berbagai perjanjian internasional telah membuat posisi Indonesia seperti makan buah simalakama. Bahkan bangsa ini seolah tak punya pilihan untuk menentukan arah kebijakan berbagai aspek kehidupannya sendiri karena cengkeraman asing sudah masuk hingga ranah legislasi. Keluarnya UU PMA, UU Migas, UU SDA, UU Anti Terorisme, UU PKDRT, dan kini RUU Pornografi yang pro asing dan pro nilai-nilai Barat merupakan bukti adanya penjajahan lewat UU. Targetnya jelas. Selain target ekonomi, mereka juga punya target ideologis, yakni membendung bangkitnya kekuatan Islam global.

Pandangan Syariah Islam

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa merebaknya pornografi-pornoaksi berikut berbagai problem yang menyertainya adalah ekses dari penerapan sistem Kapitalisme sekular yang meniscayakan kebebasan tanpa batas. Selain menafikan peran agama, ideologi ini mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang rusak dan membawa kerusakan. Kebahagiaan dimaknai dan diukur hanya dengan ukuran materi, manfaat dan kenikmatan jasadi semata. Nilai-nilai kehidupan steril dari nilai halal-haram. Wajar jika akhirnya kecabulan, aktivitas mengumbar aurat, *free sex*, aborsi, dan aktivitas amoral lainnya menjadi hal yang biasa. Di sisi

Masalah pornografi-pornoaksi sesungguh-nya terkait dengan masalah aurat dan memandang aurat. Islam sudah memberi batasan yang sangat jelas tentang kedua hal ini. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut.

lain, menguatnya paham individualisme yang juga menjadi ciri masyarakat sekular membuat berbagai kerusakan ini berlangsung tanpa ada kontrol. Masyarakat cenderung apatis dan kehilangan *sense of crisis*.

Berbeda halnya dengan sistem Islam yang tegak di atas landasan akidah yang sahih. Sistem ini memiliki seperangkat aturan yang lengkap dan solutif serta mampu mencegah segala bentuk kerusakan dan ketidakadilan. Ini karena sistem ini lahir dari Zat Yang Mahaadil dan Mahasempurna. Aturan-aturan yang dilahirkannya pun senantiasa sesuai dengan fitrah, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa manusia, tanpa kecuali.

Sejarah menunjukkan, tatkala Islam diterapkan secara *kâffah* dan konsisten, masyarakat Islam dikenal sebagai masyarakat yang sangat bersih dan maju. Kasus-kasus kriminalitas bisa ditekan sedemikian rupa hingga untuk kasus pencurian yang berakhir dengan penerapan sanksi potong tangan misalnya, dalam kurun waktu 13 abad tercatat hanya 200 kasus saja! Kasus-kasus amoral, termasuk pornografi-pornoaksi, nyaris tak pernah terjadi kecuali beberapa kasus saja.

Karenanya, untuk mencegah merebaknya pornografi-pornoaksi tak ada solusi lain selain kembali pada sistem Islam. Sistem ini telah mengatur sedemikian rinci hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang dengannya kebersihan dan tujuan-tujuan mulia yang bisa dibangun melalui interaksi keduanya bisa terjaga. Aturan-aturan pergaulan dalam Islam (*An-Nizhâm al-Ijtimâ'i fî al-Islâm*) ini meliputi:

1. Aturan mengenai batasan aurat dan kewajiban menundukkan pandangan.

Masalah pornografi-pornoaksi sesungguh-nya terkait dengan masalah aurat dan memandang aurat. Islam sudah memberi batasan yang sangat jelas tentang kedua hal ini. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Selain itu Islam juga memerintahkan setiap Muslim untuk menundukkan pandangan, yakni larangan melihat apa yang terlarang untuk dilihat (aurat). Bahkan untuk wanita, selain diperintah menggunakan *khimar* (kerudung), mereka juga diwajibkan memakai jilbab (yakni sejenis pakaian tertentu yang menutupi pakaian sehari-harinya hingga ujung kaki). Allah SWT berfirman:

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

Katakanlah kepada para wanita Mukmin, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak padanya (QS an-Nur

[24]: 31).

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ﴾

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka (QS al-Ahzab [33]: 59).

Berdasarkan riwayat yang sahih, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah ra. sepakat bahwa yang dimaksud dengn kalimat *illâ mâ dzahara minhâ* adalah wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Adapun untuk laki-laki, disebutkan dalam sabda Nabi saw., *"Sesungguhnya apa yang ada di bawah pusar sampai kedua lutut laki-laki merupakan auratnya."* (HR Ahmad). Dengan demikian, setiap aktivitas menampakkan aurat sebagaimana fakta pornografi-pornoaksi jelas sudah terkategori pelanggaran terhadap syariah.

2. *Larangan eksploitasi seksual: tabarruj; larangan ekspos masalah seksual.*

Masalah pornografi-pornoaksi juga terkait dengan aktivitas eksploitasi dan ekspos masalah seksual yang kerap dilakukan dengan cara menampakkan kecantikan di hadapan laki-laki asing atau bukan *mahram (tabarruj)*. Dalam Islam, aktivitas semacam ini termasuk yang diharamkan sebagaimana firman Allah:

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾

Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah dulu (QS al-Ahzab [33]: 33).

Kemudian dalam Rasulullah saw. pernah bersabda:

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ»

Ada dua golongan di antara penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang; perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang cenderung dan menimbulkan kecenderungan orang lain—rambut mereka seperti punuk unta yang miring (HR Muslim).

3. *Larangan berzina dan mendekati zina.*

Masalah pornografi-pornoaksi juga biasanya lekat dengan aktivitas mendekati zina bahkan perzinaan itu sendiri. Dalam hal ini, Islam secara tegas melarang aktivitas ini dan memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelakunya. Allah Swt. berfirman:

setiap aktivitas menampakkan aurat sebagaimana fakta pornografi-pornoaksi jelas sudah terkategori pelanggaran terhadap syariah.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾

Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (QS al-Isra' [17]: 32).

Dengan dalil ini ditarik *mafhûm*, jika mendekati saja haram, apalagi melakukannya. Hal ini diperkuat dengan nash yang memuat jenis sanksi bagi para pelaku zina:

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ﴾

Laki-laki pezina dan perempuan pezina, cambuklah dengan 100 kali cambukan (QS an-Nur [24]: 2).

Sanksi ini berlaku bagi pezina *ghayr muhsan* (yakni pemuda/i yang belum menikah). Adapun untuk yang *muhshan* (pernah menikah) hukumannya adalah dirajam hingga meninggal.

4. *Larangan ber-khalwat.*

Khalwat adalah aktivitas berdua-duaan antara laki-laki dan wanita di tempat yang tidak memungkinkan bagi orang lain untuk bergabung kecuali dengan izinnya. Aktivitas seperti ini dilarang oleh Islam dengan larangan yang tegas. Rasulullah saw. bersabda:

«وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

Siapa saja yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah tidak berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan (HR Ahmad).

Hikmah dari aturan ini adalah, masyarakat akan tercegah dari peluang melakukan maksiat, termasuk yang mengarah pada pornografi-pornoaksi.

Pentingnya Penerapan Islam Secara *Kâffah* oleh Negara

Demikianlah sebagian aturan Allah yang terkait dengan pergaulan pria wanita, yang jika diterapkan, secara preventif akan meminimalkan munculnya berbagai kemaksiatan di masyarakat, termasuk pornografi-pornoaksi. Hanya saja, penerapan aturan sosial ini tidak mungkin efektif kecuali bersamaan dengan penerapan aturan-aturan Islam lainnya (poleksosbudhankam) secara utuh oleh negara yang tegak di atas asas Islam. Hal ini karena sistem Islam tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Negaralah yang akan mampu menerapkannya secara ketat dan konsisten, termasuk menerapkan sistem sanksi Islam sebagai metode untuk menjaga tegaknya hukum sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap syariah.

Dengan demikian, negara adalah pilar penting bagi tegaknya sistem Islam, selain ketakwaan individu dan kontrol yang kuat dari masyarakat.

Karena itu, mewujudkan masyarakat yang ideal dan bersih harus dimulai dengan proses penyadaran umat akan ideologi Islam. Dalam hal ini aktivitas dakwah dan budaya amar makruf nahi mungkar harus terus dihidupkan agar kebersihan masyarakat senantiasa terjaga.

Sepanjang jalan perubahan ditempuh dengan cara yang sama ditempuh Rasulullah, maka terwujudnya masyarakat Islam akan menjadi kenyataan, dan cita-cita memberangus pornografi tidak lagi menjadi utopi. *Wallâhu a'lam.* []

Ustadz Rochmat S Labib:

KELOMPOK LIBERAL ITU MENGADA-ADA

Pengantar Redaksi:

Munculnya UU yang mengatur pornografi dan pornoaksi mendapat penentangan sengit dari kalangan liberal dan feminis. Entah ada apa dengan mereka. Seperti orang 'kalap' mereka pun menggunakan logika 'sekenanya'. Bagaimana sebenarnya bangunan logika mereka? Apakah RUU Pornografi yang akan disahkan sudah sesuai dengan harapan? Adakah 'catatan kritis' terhadap RUU Pornografi?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, redaksi *al-wa'ie* (gus uwik) mewawancarai Ustadz Muhammad Rochmat S Labib (Ketua DPP HTI). Berikut petikannya.

Ada yang berpandangan, UU Anti Pornografi tidak diperlukan. Bagaimana menyikapi pandangan tersebut?

Untuk bisa memberantas kejahatan apa pun, pasti dibutuhkan tangan negara untuk melakukannya. Caranya adalah dengan menjatuhkan sanksi tegas kepada semua pelaku yang terlibat. Ini berlaku untuk kejahatan apa saja, termasuk pornografi. Semua yang terlibat dalam pornografi—produsen, pelaku, penyebar, pengguna dan sebagainya—harus dihukum. Dengan begitu, mata rantai pornografi dan pornoaksi dapat diputus.

Tindakan tegas itu jelas tidak mungkin oleh keluarga. Yang bisa dilakukan keluarga hanya sebatas menghimbau anggota keluarganya agar

tidak terlibat dalam pornografi. Itu pun tidak ada jaminan setiap keluarga melakukan pendidikan yang sama.

Pemberantasan pornografi lewat keluarga kian mustahil jika melihat pornografi yang telah bergentayangan sedimikain rupa. Hampir tidak ada ruang tanpa dihadiri pornografi. Bagaimana mungkin orangtua bisa memberikan pendidikan secara optimal jika anak-anak dikepung oleh pornografi di sekitarnya? Oleh karena itu, membebankan pemberantasan pornografi kepada keluarga bukan hanya salah, namun juga berbahaya.

Ada juga yang mengatakan bahwa 'klausul' tentang asusila sudah diatur dalam KUHP sehingga tidak perlu diundangkan secara khusus. Bagaimana menurut Ustadz?

Dalam KUHP tidak satu pun yang secara khusus mengatur pornografi. Yang ada hanya pelanggaran susila. Itu pun sangat global dan multitafsir. Masing-masing hakim bisa memberikan penafsirannya sendiri-sendiri. UU tersebut tidak bisa menghukum pelaku pornografi dan pornoaksi.

Bukti jelas akan hal itu adalah Majalah *Playboy* Indonesia, yang jelas-jelas mengusung pornografi, diputus tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menunjukkan, KUHP tidak bisa berbuat banyak menghadapi serbuan pornografi dan pornoaksi. Peredaran pornografi yang kini demikian bebas beredar di masyarakat juga menjadi bukti lainnya. Bahkan Indonesia dimasukkan sebagai negara paling bebas dalam pornografi nomor dua setelah Rusia.

Bukti jelas akan hal itu adalah Majalah *Playboy* Indonesia, yang jelas-jelas mengusung pornografi, diputus tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menunjukkan, KUHP tidak bisa berbuat banyak menghadapi serbuan pornografi dan pornoaksi. Peredaran pornografi yang kini demikian bebas beredar di masyarakat juga menjadi bukti lainnya.

Jadi, apakah kita sangat membutuhkan undang-undang yang melarang pornografi dan pornoaksi?

Ya, benar. Sebab, membanjirnya pornografi dan pornoaksi hanya bisa dihadang oleh undang-undang yang tegas melarang dan memberantasnya. Dengan adanya undang-undang yang tegas melarang saja, suatu kejahatan masih dimungkinkan terjadi, apalagi tidak ada.

Namun, ada yang berpendapat bahwa undang-undang itu mendiskriminasi wanita dan mengancaman non-Muslim. Betul demikian?

Apakah yang dimaksud dengan mendiskriminasi wanita? Apakah karena bagian tubuh wanita lebih banyak tidak boleh dipertontonkan sebagaimana laki-laki? Kalau itu yang dimaksud dengan mendiskriminasi, itu jelas kesimpulan yang salah. Sebab, memang terdapat perbedaan fisik antara tubuh laki-laki dan perempuan. Bagian tubuh wanita jauh lebih menarik. Oleh karena itu, dalam kasus pornografi, tubuh wanitalah yang lebih banyak dipertontonkan. Karena faktanya berbeda, maka solusi yang diberikan terhadapnya pun harus berbeda. Tak mengherankan jika dalam Islam dibedakan batas aurat antara keduanya. Ibarat penyakit, ketika penyakitnya berbeda, tentulah obat yang diberikan berbeda.

Bisa jadi ada yang beralasan, apa salahnya

wanita mempertontonkan keindahan tubuhnya. Harus diingat, wanita pula yang akan menjadi korban jika pameran aurat itu dibebaskan. Dalam berbagai kasus pemerkosaan akibat pornografi, wanitalah yang menjadi korbannya. Di Amerika, misalnya, pada 1995 terjadi kasus pemerkosaan sebanyak 683.280. Setiap 1 dari 3 wanita pasti mengalami kekerasan seksual seumur hidupnya. Setiap 1 dari 4 mahasiswi perguruan tinggi pasti pernah diperkosa/mengalami percobaan perkosaan (Sumber: *United States Department of Justice-Violence Against Women Office*).

Pemerkosaan bisa menimbulkan dampak-dampak emosional, mental, dan psikologis bagi korban dan keluarganya. Sensus di AS menunjukkan bahwa 1,3 juta perempuan sedang mengidap suatu penyakit akibat pemerkosaan yang dikenal dengan *rape related post traumatic disorder (RR-PTSD)*; 3,8 juta perempuan pernah mengidap *RR-PTSD*; diperkirakan 211.000 perempuan akan mengidap *RR-PTSD* setiap tahunnya.

Oleh karena itu, pelarangan pornografi justru melindungi wanita. Demikian juga non-Muslim. Mereka juga ikut terlindungi.

Para penentang itu beralasan bahwa salah satu kekhawatiran mereka adalah terjadinya 'arabisasi' atau 'islamisasi'.

Kita patut heran kepada mereka, mengapa kalau sesuatu yang datangnya dari Islam dan Arab mesti dicurigai dan ditentang? Pertanyaannya, apakah yang berasal dari Islam dan Arab pasti buruk sehingga layak untuk ditolak? Jika tidak, mengapa kita tidak bersikap lebih obyektif sehingga mau menerima kebaikan dan kebenaran dari mana pun, termasuk dari Islam dan Arab.

Jika penolakan itu didasarkan pada nasionalisme, mengapa sikap yang sama tidak diberlakukan terhadap Barat? Dalam soal berpakaian, misalnya, pakaian ala Baratlah yang wajib dikenakan. Lihat saja bagaimana seluruh siswa sekolah, birokrat, atau tentara dipaksa untuk mengenakan celana, rok, dasi, atau topi yang notabene pakaian ala Barat. Mengapa tidak ada yang protes dan menentang? Apakah karena berasal dari Barat sehingga pasti baik dan layak diterima?

Oleh karena itu, menolak larangan pornografi dengan alasan 'arabisasi' atau 'islamisasi' adalah alasan yang mengada-ada. Seharusnya, kita bisa bersikap lebih obyektif. Dari mana pun datangnya, jika benar dan membawa kebaikan bagi kita, harus diterima. Sebaliknya, jika salah dan membawa kehancuran, sekalipun itu tradisi sendiri yang telah berurat-berakar, harus ditinggalkan. Kalau 'arabisasi' barangkali masih harus diteliti ulang. Namun, kalau dari Islam semestinya justru harus diterima. Sebab, Islam sudah pasti benar karena datang dari Zat Yang Mahabenar.

Ada juga yang menolak RUU Pornografi karena khawatir akan menghancurkan budaya dan akan terjadi penyeragaman budaya?

Alasan ini juga mengada-ada. Kalau itu alasannya, mengapa tidak ada yang menentang ketika semua pakaian tradisional, termasuk koteka, tidak boleh digunakan dalam berbagai kegiatan resmi? Mengapa tidak ada yang berteriak bahwa kebijakan itu bisa melenyapkan kekayaan budaya Indonesia?

Demikian juga ketika ada keharusan mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor. Mengapa kebijakan itu tidak dianggap telah memberangus budaya lokal yang mengenakan *blangkon* (penutup kepala khas Jawa)? Barangkali saja karena semua menyadari betapa bahayanya mengendarai sepeda motor tanpa helm yang melindungi kepala sehingga mereka harus merelakan meninggalkan *blangkon*-nya.

Kasus pornografi pun tidak jauh berbeda. Ketika aurat dipamerkan di ruang publik dipandang membahayakan bagi kehidupan,

harus dilarang, termasuk pakaian adat yang sudah jelas terkatagori porno dan membahayakan; bukan malah dilestarikan, apalagi dikembangkan, atau dijadikan sebagai alasan menolak pelarangan pornografi dan pornoaksi.

Lalu bagaimana isi draft terakhir RUU Pornografi menurut Ustadz, apa sudah memenuhi harapan?

Itu yang kita prihatinkan. Dalam *draft* terakhir yang saya baca, ada perubahan cukup mendasar pada RUU ini. Jika *draft* sebelumnya bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, kini kata *anti* dan *pornoaksi* dihilangkan sehingga menjadi RUU Pornografi. Penghilangan dua kata tersebut sangat berarti. Dihilangkannya kata *anti* mengesankan bahwa yang diinginkan oleh RUU ini hanyalah mengatur atau meregulasi pornografi, bukan melarang atau memberantasnya. Kesan ini kian menemukan buktinya jika kita menelaah beberapa pasal-pasal di dalamnya.

Demikian juga penghilangan kata *pornoaksi*. Itu menunjukkan bahwa pornoaksi tidak termasuk dalam perkara yang diatur dalam RUU ini. Berbeda dengan *draft* RUU APP yang secara tegas menjelaskan perkara pornoaksi, di dalam RUU pornografi ini tidak ditemukan sama sekali kata *pornoaksi*. Jika dicermati, memang ada upaya untuk memperluas makna pornografi sehingga mencakup pornoaksi juga. Akan tetapi, cakupannya tidak menyeluruh sehingga banyak tindakan pornoaksi yang tidak tercakup dalam RUU ini. Padahal pornoaksi tidak kalah bahayanya bagi kehidupan dibandingkan pornografi.

Bisa dijelaskan lebih detail?

Dalam *draft* RUU ini, pornografi dikelompokkan menjadi dua macam; yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pornografi yang dilarang itu berupa lima materi: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; dan alat kelamin.

Jika dicermati, kelima materi pornografi itu hanya berkisar pada kalamin. Mungkin hanya kata 'ketelanjangan atau yang mengesankan ketelanjangan' yang bisa memberikan pengertian lebih luas. Namun, jika ketelanjangan diartikan sebagai 'tanpa busana', berarti juga yang terlihat kelaminnya.

Dengan demikian, mempertontonkan beberapa anggota tubuh lainnya, sekalipun dapat membangkitkan hasrat seksual dan melanggar kesusilaan—seperti paha, pinggul, pantat, punggung, pusar, perut dan payudara—tidak termasuk dalam pornografi yang dilarang.

Bertolak dari pasal itu, berarti banyak aksi porno yang tidak dikategorikan sebagai pornografi terlarang, seperti tarian atau goyangan erotis. Demikian juga berbagai aktivitas yang mengarah pada hubungan seks seperti berciuman, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, dsb.

Ada pasal-pasal yang secara tegas memperbolehkan materi pornografi?

Dalam pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa pornografi selain yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pasal ini secara jelas menunjukkan bahwa selain pornografi yang dilarang, ada juga materi pornografi yang diperbolehkan. Kendati harus mengikuti peraturan perundang-undangan, jelas tidak ada larangan terhadapnya.

Dalam ayat 2 juga dijelaskan bahwa jenis pornografi tersebut harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'di tempat dan dengan cara khusus' misalnya penempatan yang tidak dijangkau

oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Berdasarkan pasal ini, pornografi justru mendapatkan legalisasi untuk berkembang tanpa takut diusik jika sudah memenuhi kriteria 'dilakukan di tempat dan cara khusus'.

Kalau hanya regulasi, berarti belum sesuai dengan harapan masyarakat?

Ya, masih jauh, bahkan sangat naif. Undang-undang yang diharapkan dapat melindungi rakyat dari bahaya pornografi justru malah melindungi dan melegalisasi pornografi. Majalah *Playboy* Indonesia dan semacamnya yang tidak menampakkan alat kelamin justru menjadi legal menurut pasal ini asalkan dalam peredarannya dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Patut ditegaskan, pornografi bukan hanya berbahaya bagi anak-anak. Berbagai tindak kejahatan yang diakibatkan pornografi, seperti seks bebas, pemerkosaan, dan sebagainya kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa.

Mengapa RUU Pornografi jadi seperti itu?

Sebagaimana layaknya undang-undang lainnya, RUU ini hasil kompromi berbagai pihak dan kepentingan, termasuk asing. Ini diakui sendiri oleh Ketua Pansus Balkan Kaplale ketika menemui delegasi dari Hizbut Tahrir. Dia juga menyebut, ada dua negara yang paling kuat menekan, yakni Inggris dan Australia. Jadilah RUU ini tidak tegas melarang pornografi. Namun anehnya, masih ada saja yang menentang RUU ini disahkan dengan berbagai dalih.

Kalau begitu, kira-kira undang-undang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat?

Kembalikan saja kepada Islam. Islam memiliki konsep jauh lebih sopan dan beradab berkaitan dengan masalah ini. Konsep itu adalah mengenai aurat dan tata aturannya. Batas aurat dalam Islam itu amat jelas dan baku. Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita, adalah antara pusar dan lutut. Aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan *mahram*-nya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan, yakni jilbab dan kerudung.

Singkat kata, terapkan syariah secara *kâffah*, niscaya pornografi akan tersingkir dari kehidupan

Aurat tersebut wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali oleh orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan birahi atau tidak. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornografi.

Islam juga melarang beberapa tindak yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Di antaranya Islam melarang *tabarruj* (berhias berlebihan di ruang publik), berciuman, berpelukan, bercampur-baur antara pria-wanita, ber-*khalwat* dengan wanita bukan *mahram*, dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan perzinaan. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornoaksi.

Singkat kata, terapkan syariah secara *kâffah*, niscaya pornografi akan tersingkir dari kehidupan. []



LEHMAN BANGKRUT, KAPITALISME SEKARAT?

Dwi Condro Triono

Senin (15 September 2008), Lehman Brothers Holdings Inc. akhirnya mengajukan pernyataan bangkrut. Lehman Brothers adalah bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat, setelah Citigroup, JP Morgan dan Merrill Lynch. Berita bangkrutnya bank ini tentu merupakan hal yang sangat mengejutkan mengingat keberadaan bank ini sudah teruji selama 158 tahun. Lehman Brothers sendiri memiliki aset sebesar 639 miliar dolar AS. Selain itu, bank ini juga pernah berhasil melewati masa-masa sulit saat terjadi kebangkrutan perusahaan kereta api di AS tahun 1800-an, depresi dunia tahun 1930-an, serta runtuhnya *hedge fund* Long-Term Capital Management (LTCM) pada tahun 1998. Namun, sekarang ini semua kehebatan itu sudah terkubur (Prasetiantono, 2008).

Pengumuman kebangkrutan perusahaan ini disampaikan oleh CEO Lehman Brothers, Richard S. Fuld. Hutang Lehman Brothers sudah mencapai 613 miliar dolar AS. Jumlah ini sedikit lebih rendah daripada asetnya yang diklaim senilai 639 miliar dolar AS. Ketika pengumuman kebangkrutan itu disampaikan, nilai sahamnya langsung jatuh hingga mencapai 94%. Akhirnya, saham dari perusahaan ini dihapus dari pasar Wall Street. Artinya, 1,2 miliar lembar saham perusahaan yang memiliki riwayat 158 tahun itu berharga nol (*Okezone.com*).

Direksi Lehman Brothers telah mengajukan petisi kepada *United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York*. Bank ini mencatatkan kerugiannya sebesar US$ 3,9 miliar hingga triwulan ketiga 2008. Lehman dipastikan bangkrut setelah Barclays PLC dan Bank of America Corp membatalkan pembicaraan akuisisi. Barclays PLC sebelumnya sangat berminat untuk mengakuisisi Lehman Brothers. Akan tetapi, rencana ini urung dilakukan karena tidak mendapat jaminan dari Departemen Keuangan AS dan perusahaan di Wall Street untuk melindungi diri dari kerugian aset Lehman (*Koran Tempo*).

Dampak Kebangkrutan

Runtuhnya Lehman Brothers ibarat deret kartu yang disusun dan jatuh. Imbasnya menjalar ke seluruh penjuru dunia. Eropa, Jepang, Cina, Korea dan masih banyak lagi

negara yang mengalami dampak yang cukup parah. Saham-saham di pasar modal mengalami terjun bebas. Krisis juga berpengaruh di sektor perbankan. Memang, hingga saat ini, dampak krisis yang terjadi di negeri Paman Sam itu belum terlalu berimbas di perbankan Asia. Namun, bukan berarti kondisi perbankan di Asia bisa dikatakan aman 100% (*Okezone.com*).

Dampak paling nyata dari bangkrutnya Lehman Brothers adalah meningkatnya jumlah pengangguran di AS, bahkan di berbagai belahan dunia. Di seluruh dunia, jumlah pegawai jaringan perusahaan Lehman Brothers mencapai 25.000 orang. Pada bulan Agustus 2008, Lehman sudah mengumumkan akan memecat 5 persen dari jumlah pegawainya atau sekitar 1.500 orang. Setelah Lehman Brothers, kebangkrutan masih menghantui perusahaan-perusahaan di Wall Street. Apalagi sejumlah perusahaan finansial yang selama ini dipercaya kuat juga mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan pesaing Lehman, Merrill Lynch, misalnya, sudah diambil oleh pemerintah AS. Perusahaan raksasa lainnya, American International Group (AIG)—salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia—saat ini juga sedang mencari pinjaman sebesar 40 miliar dolar (*Eramuslim.com*).

Kini yang menjadi masalah, banyak yang meyakini bahwa kebangkrutan Lehman Brothers bukan kasus terakhir. Masih ada sejumlah kasus lain yang akan menyusul, yang disebabkan oleh risiko sistemik (*systemic risk*). Hal itu disebabkan, Lehman Brothers memiliki banyak kewajiban kepada banyak kreditor. Seluruh hutang Lehman Brothers mencapai 613 miliar dolar AS, sedikit lebih rendah daripada asetnya yang diklaim 639 miliar dolar AS. Yang menjadi masalah, apakah angka-angka itu valid? Kalaupun valid, berapa lama aset-aset itu bisa dicairkan? (Prasetiantono, 2008).

Yang menjadi persoalan, hutang itu merupakan kewajiban Lehman kepada sekitar 20 institusi keuangan di manca negara dan paling banyak berasal dari Asia. Para pengamat yakin, bangkrutnya Lehman ini akan menyeret sejumlah lembaga keuangan dunia lainnya. Dengan tutupnya Lehman, kerugian yang akan ditanggung lembaga-lembaga keuangan tadi diperkirakan mencapai US$ 377 miliar. Angka ini jauh di atas modal mereka yang tercatat sebesar US$ 362,4 miliar. Dua kreditor besar Lehman Brothers adalah Citibank dan Bank of New York Mellon, memegang obligasi 138 miliar dolar AS. Jika aset-aset itu tidak tertagih, bank-bank ini akan terkena dampak risiko sistemik. Jika upaya penyelamatan Lehman tidak berhasil, ia akan berpotensi membangkrutkan puluhan institusi keuangan. Akibatnya, perekonomian dunia akan mengalami resesi yang besar (Bastaman, 2008).

Kapitalisme 'Menjanjikan' Kebangkrutan

Kita harus memahami, bahwa kebesaran ekonomi Kapitalisme yang sekarang mengangkangi perekonomian dunia ternyata tidak tumbuh dari basis ekonomi riil yang mapan, melainkan dari sektor finansial (non-riil) yang sangat rapuh. Sektor finansial yang menjadi andalannya ada dua, yaitu lembaga perbankan dan pasar modal.

Lembaga perbankan diharapkan dapat dijadikan sebagai mesin penyedot uang dari dana masyarakat. Selanjutnya, dana ini akan digunakan untuk kepentingan perusahaan kapitalis. Sebagai lembaga bisnis, perbankan akan selalu dituntut untuk menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti (*fix return*). Dana yang sudah disedot dari masyarakat tidak boleh menganggur, karena perbankan berkewajiban memberikan bunga kepada para penabungnya. Oleh karena itu, bank harus bekerja keras untuk selalu menciptakan kredit, agar uang dalam brankasnya terus menghasilkan bunga yang lebih besar daripada bunga tabungannya. Dari titik ini,

sesungguhnya ekonomi Kapitalisme terlalu berani untuk melawan kodrat. Secara kodrati, dunia bisnis itu tidak ada yang bersifat pasti. Bisnis kadang naik, kadang turun, bahkan tidak jarang yang mengalami kerugian. Dari sinilah malapetaka Lehman dapat diungkapkan. Kredit yang telah digelontorkan Lehman berbuah macet. Siapa yang harus bertanggung jawab?

Mesin andalan kedua adalah pasar modal. Untuk kepentingan pengembangan perusahaannya, kaum kapitalis dapat "menjual kertas", baik dalam bentuk saham maupun surat berharga lainnya. Namun, dalam perkembangannya, "perdagangan kertas" ini akhirnya terlepas dari akarnya. Mekanisme harga yang terbentuk dalam perdagangan "kertas" ini tidak didasarkan pada kinerja di sektor riil. Harga yang terbentuk hanyalah produk dari permainan para spekulan dengan cara membentuk opini pasar, permainan informasi atau menjual "kredibilitas". Dengan begitu, harga yang terbentuk hanyalah harga "psikologis" atau artifisial, bukan harga yang riil (Hamid, 2008).

Jika dua lembaga ini digabung, sesungguhnya Kapitalisme telah merajut sarang laba-laba, sangat rapuh. Gubernur bank sentral di negara-negara industri maju kini mulai khawatir melihat perkembangan pasar keuangan yang sudah tidak dapat dikontrol lagi. Mereka baru sadar bahwa sebagian besar dari instrumen hutang saat ini tidak memiliki aturan dan terlalu liar. Calon presiden Partai Republik, McCain, juga mengaku baru sadar kalau Wall Street terlalu serakah dalam mengejar keuntungan. Wall Street tidak hanya serakah, tetapi juga kelewat banyak memainkan hutang. Akibatnya, struktur bisnis di sana gampang runtuh hanya oleh satu kesalahan sepele, mirip rumah kartu yang ambruk hanya oleh satu tiupan. Bayangkan, total nilai transaksi hutang dunia saat ini adalah US$ 700 triliun, yang pusatnya ada di Wall Street. Angka ini 10 kali lipat daripada pendapatan (GNP) seluruh negara-negara di dunia, jika digabungkan. Hutang ini telah melewati batas kemampuan sistem ekonomi untuk menyerapnya. Mungkin inilah yang disebut oleh kearifan masa lalu sebagai besar pasak daripada tiang (La Tanry, 2008).

Demikianlah, sesungguhnya ekonomi Kapitalisme benar-benar tidak menjanjikan apa-apa, kecuali masa depan kebangkrutan.

Solusi Islam

Islam tidak melarang individu untuk menjadi kaya dan mengembangkan kekayaannya. Namun, pengembangan kekayaan itu harus tetap dalam koridor syariah, bukan dengan mekanisme pasar bebas. Pengembangan usaha dengan mekanisme bunga sebagaimana dalam perbankan kapitalis dilarang, sebab dapat dikategorikan sebagai pengembangan praktik *riba*, sehingga hukumnya adalah haram (QS 2: 275).

Demikian juga dengan penjualan kertas saham di pasar modal. Transaksi ini dapat dikategorikan sebagai transaksi perjudian sehingga hukumnya juga haram (QS 5: 90). Sebab, transaksi di pasar modal tidak dilakukan secara tunai. Kesepakatan harga dapat dilakukan pada hari itu, namun serah-terimanya dilakukan pada hari berikutnya. Dengan begitu, pembeli dan penjual akan masuk dalam permainan untung-untungan (spekulasi) dengan naik-turunnya harga saham di kemudian hari tersebut. Jika ada pihak yang ingin mengeruk keuntungan secara cepat dan besar maka permainan opini, informasi, penyebaran isu, dengan berbagai tipu dayanya akan dilakukan.

Di sisi lain, munculnya kertas saham sesungguhnya hanya merupakan bentuk penawaran penambahan investasi dari sistem perusahaan kapitalis, yang dikenal dengan istilah perseroan terbatas (PT). Sesungguhnya akad pembentukan PT adalah akad yang batil. Pasalnya, dalam PT, akad terjadi cukup dengan

Oleh karena itu, ekonomi Islam hanya mengijinkan pengembangan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil saja. Uang tidak boleh dijadikan sebagai alat komoditas (yang dapat dipinjamkan atau diperjualbelikan dalam rangka untuk menghasilkan uang), tetapi harus berfungsi sebagai alat tukar saja

bertemunya modal saja, tanpa ada pihak yang bertindak sebagai pengelola. Artinya, akad PT tidak memenuhi persyaratan *ijab-qabul* sebagaimana yang dikehendaki dalam akad *syirkah* Islam. Jika akad PT itu batil maka secara otomatis saham yang dikeluarkan juga batil (An-Nabhani, 1990).

Dengan demikian, di dalam ekonomi Islam, segala bentuk pengembangan kekayaan yang keluar dari koridor syariah akan dilarang. Pengembangan kekayaan cara kapitalis memang berpotensi mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi (baca: penggelembungan ekonomi). Namun, ibarat balon raksasa, hanya dengan sentuhan jarum kecil saja gelembung itu akan mudah pecah dan meledak.

Oleh karena itu, ekonomi Islam hanya mengijinkan pengembangan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil saja. Uang tidak boleh dijadikan sebagai alat komoditas (yang dapat dipinjamkan atau diperjualbelikan dalam rangka untuk menghasilkan uang), tetapi harus berfungsi sebagai alat tukar saja. Adapun pengembangan investasi dalam Islam sesungguhnya masih diperbolehkan, asalkan memenuhi kriteria akad *syirkah* sebagaimana diatur dalam Islam, baik itu syirkah *'abdân*, *mudhârabah*, *inân*, *wujûh* maupun *mufâwadhah* (An-Nabhani, 1990).

Jika sistem ekonomi Islam ditegakkan, pertumbuhan ekonomi memang tidak akan secepat sebagaimana ekonomi Kapitalisme. Walaupun agak sedikit lambat, pertumbuhannya sehat dan kuat, karena bertumpu pada ekonomi sektor riil.

Meskipun demikian, kita tidak boleh salah paham. Negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam bukan berarti tidak akan memiliki perekonomian yang kuat dan besar sebagaimana dalam ekonomi kapitalisme. Justru sebaliknya, perekonomian dalam Islam tetap akan besar dan kuat, karena negara diberi peran untuk mengelola kepemilikan umum dan kepemilikan negara, yang harus diwujudkan dalam rangka memperkuat ekonomi negaranya (dalam bentuk membangun berbagai industri berat) dan dalam rangka memberi sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Insya Allah. []

Daftar Rujukan

Al-Quranul Karim.

"Amerika yang Bangkrut." *Eramuslim.com*, 18 September 2008.

"Analisa: Bangkrutnya Lehman Brothers dan Nasib Perekonomian AS." *Eramuslim.com*. Ahad, 28 September 2008.

"Deret Kartu Lehman Brothers." *Okezone.com*, Senin, 22 September 2008.

"Lehman Brothers Bangkrut." *Koran Tempo*, Edisi 16 September 2008.

Agustian, Ary Ginanjar, "Tragedi Lehman Brothers." *Bisnis Indonesia Online*, 26 September 2008.

An-Nabhani, Taqiyyudin. 1990. *An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*. Beirut: Darul Ummah. Cetakan IV.

Bastaman, "Lehman Runtuh, Dunia Resesi." *Inilah.com*, 18 September 2008.

Hamid, Edy Suandy, "Ekonomi Berbasis Kekuatan Lokal." *Kedaulatan Rakyat*, 28 September 2008.

La Tanry, "Wall Street Kelewat Rakus *Sih*." *Inilah.com*, 18 September 2008.

Prasetiantono, A Tony. "Ekonomi Global di Tepi Jurang." *Kompas*, 16 September 2008.

Juru Bicara Muslimah HTI
Ustadzah Febrianti Abbasuni:

DALAM ISLAM, *BARGAINING POSITION* WANITA SANGAT TINGGI

Pengantar Redaksi:

Kelompok liberal dan feminis sering memutarbalikkan dalil bahkan 'memperkosa' tafsir nash al-Quran sekehendaknya sendiri dengan dalih kontekstual dan faktual terkait dengan hukum-hukum Islam seputar wanita. Bagaimana sebenarnya logika mereka? Bagaimana kesalahan fatal mereka? Benarkah mereka membela Islam atau justru sebaliknya; menjadi penghancur 'Islam'? Bagaimana hubungan mereka dengan para agen kapitalis? Bagaimana pula modus operandinya?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, redaksi *al-wa'ie* mewawancarai Juru Bicara Muslimah HTI, Ustadzah Febrianti Abassuni. Berikut petikannya.

Kelompok liberal dan aktivis feminis sering menolak sebagian hukum Islam terkait dengan wanita, dengan alasan, hukum tersebut diskriminatif dan menomorduakan wanita. Pendapat Ustadzah?

Mari kita memperhatikan kaki dan kepala kita. Menurut Anda, mana yang lebih mulia, kaki atau kepala? Apakah ketika Allah memberikan tugas yang berbeda pada kaki dan kepala berarti Allah diskriminatif dan menomorduakan kaki?

Ketika ada penetapan hukum atau pembagian tugas dari Allah yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, harusnya itu dilihat sebagai bentuk pengaturan demi kebaikan masyarakat manusia sebagai satu tubuh, bukan karena Allah menomorduakan—atau diskriminatif terhadap—

wanita.

Laki-laki ditugaskan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya; melindungi, menafkahi, dan mendidik istri dan anak-anaknya. Wanita ditugaskan untuk taat kepada kepemimpinan suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya melanggar ketentuan Allah Swt. Agar laki-laki bisa menjalankan tugasnya melindungi istrinya, istrinya diberi kewajiban untuk taat kepada suaminya, meminta izin keluar rumah dari suaminya. Bagaimana suami bisa melindungi istrinya kalau ia tidak tahu istrinya ada di mana? Demikian juga, karena suami yang harus menafkahi keluarganya, wajar saja kalau dalam pembagian waris, laki-laki mendapat bagian lebih daripada perempuan. Tidak berarti di hadapan Allah laki-laki lebih mulia karena ia ditunjuk sebagai pemimpin, sementara wanita dinomorduakan karena ia ditunjuk sebagai orang yang dipimpin dalam keluarganya. Baik laki-laki maupun wanita dianggap mulia di hadapan Allah pada saat mereka patuh menjalankan semua ketetapan yang digariskan Allah pada diri mereka masing-masing, baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang yang dipimpin. *Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa.* (TQS al-Hujurat []: 49).

Tapi, saat ini kan banyak laki-laki yang tidak bisa menafkahi keluarganya karena tidak punya pekerjaan. Ada juga laki-laki yang berperilaku buruk, bukannya melindungi istri dan anak-anaknya, justru dia berkata kasar atau memukuli istri dan anak-anaknya.

Ketika terjadi masalah di dalam keluarga sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, Islam memberikan solusi untuk mendorong laki-laki kembali menjadi pemimpin yang baik dalam keluarganya. Demikian pula ketika yang bermasalah itu istri; ia didorong untuk kembali menjadi istri yang baik. Apabila suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga, hal pertama yang dilakukan istri adalah menasihati suami dan membantunya untuk bisa kembali menjadi pemimpin yang baik. Jika masalah tidak bisa diselesaikan oleh pasangan suami-istri, Islam mengajarkan untuk meminta bantuan kepada keluarga terdekat yang dipercaya bisa membantu menyelesaikan masalah. Kalau yang dibutuhkan adalah nasihat maka pihak keluarga inilah yang membantu menasihati. Kalau yang dibutuhkan adalah pekerjaan maka keluarga inilah yang juga membantu mendapatkan pekerjaan. Keluarga juga bisa langsung meminta bantuan negara untuk mendapatkan pekerjaan, kalau yang dibutuhkan adalah pekerjaan. Untuk masalah lain bisa juga diminta bantuan penyelesaian oleh negara apabila keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah pasangan suami-istri.

Seorang istri yang sering dipukuli oleh suaminya, misalnya, sementara keluarganya sudah tidak bisa lagi menasihati suaminya, bisa melapor kepada polisi. Polisi harus mengawali langkah penyelesaian masalah dengan nasihat terlebih dulu, dengan mengingatkan suami bahwa ia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Kalau nasihat tidak bisa membuatnya sadar maka kasus ini dibawa kepada hakim. Hakim akan mempelajari bagaimana penyelesaian terbaik dalam kasus ini. Bisa jadi perceraian adalah solusi dalam hal ini. Kalau istrinya menginginkan perceraian maka hakim bisa memaksa suaminya menjatuhkan talak. Kalau dipandang kasus ini terjadi karena penyimpangan psikologis pada suami maka suami diberi terapi psikologis. Kalau sanksi pidana yang diketahui umum yang akan membuat pelakunya jera maka bisa dijatuhkan *ta'zîr* untuk itu.

Demikian gambaran penyelesaian masalah sesuai dengan syariah Islam. Paling tidak, ada dua poin penting yang ada dalam penyelesaian masalah yang ditetapkan dalam syariah Islam: 1) Pihak yang menentukan apakah masalah masih bisa diselesaikan secara internal antara suami-istri saja, atau dalam keluarga saja, atau sudah harus menyertakan aparat negara adalah istri, bukan pihak lain yang tidak tahu persis kondisi

suami-istri yang bermasalah. 2) Semua pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah suami-istri harus mengedepankan semangat melakukan *ishlâh* (mendamaikan) antara suami dan istri serta menutupi peluang orang luar memperkeruh masalah.

Dua poin penting inilah yang tidak ada atau dilanggar oleh UU KDRT yang berlaku saat ini. Ketiadaan dua poin penting inilah yang menjadikan kasus-kasus KDRT yang dilaporkan berakhir dengan perceraian dan permusuhan antara suami dan istri. Kasus-kasus yang harusnya cukup diselesaikan dalam keluarga akhirnya menjadi konsumsi publik, yang justru semakin mendorong perpecahan keluarga. Hal ini tentu tidak baik bagi anak-anak, keluarga, juga bagi pasangan suami-istri.

Begitulah, upaya penyelesaian masalah yang bertentangan dengan syariah, selain tidak akan diridhai Allah, pasti akan mendatangkan masalah lain yang sama atau bahkan lebih sulit diatasi.

Lalu bagaimana dengan pengaturan peran wanita dalam kehidupan publik menurut Islam?

Islam membuka peluang sangat besar bagi wanita untuk berperan bagi kemaslahatan masyarakat dalam kehidupan publik. Wanita diwajibkan menuntut ilmu dan berdakwah. Wanita, sebagaimana laki-laki, memiliki kewajiban kifayah untuk menjadi guru, dokter, perawat, ahli pertanian, ahli telekomunikasi, pegawai pemerintahan dan profesi-profesi lain yang dibutuhkan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Wanita, sebagaimana laki-laki, disunahkan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti menyantuni anak yatim, mendidik masyarakat, dan lain-lain. Wanita juga dibolehkan untuk aktif dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian.

Banyak sekali peluang yang dibuka bagi perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan publik, termasuk dalam politik. Hanya saja, ada larangan atas wanita untuk menduduki posisi kekuasan seperti menjadi kepala negara atau kepala daerah, atau menduduki posisi legislasi dalam perwakilan rakyat. Adapun posisi atau peran memberi nasihat dan kritik terhadap pemerintah dalam perwakilan rakyat dibolehkan bagi wanita. Larangan duduk dalam jabatan kekuasan merupakan bagian dari rambu-rambu agar peran wanita dan laki-laki dalam kehidupan domestik serasi dengan kehidupan publik. Keserasian kehidupan di sektor domestik dan publik ini mutlak ada demi kelanjutan generasi manusia yang berkualitas, terpeliharanya kemuliaan kehidupan manusia dan terwujudnya kesejahteraan manusia pada saat yang sama.

Selain larangan di atas, rambu-rambu lain yang harus diperhatikan ketika wanita berkiprah di kehidupan publik adalah:

1. Wanita tetap taat kepada suami atau walinya.
2. Peran utama wanita adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Jika ada peran lain yang mengganggu peran utamanya maka waktu untuk peran lain harus dikurangi. Bahkan peran yang bukan termasuk kewajiban bagi wanita, yang mengganggu peran utamanya, selayaknya ditinggalkan.
3. Peran perempuan di sektor publik tidak menghancurkan kemuliaan moral masyarakat.

Kalau kita mau berpikir jernih dan mendalam, sebenarnya rambu-rambu yang ada berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain. Dengan akal kita yang terbatas, sebagian kebaikannya dapat kita pahami. Secara umum, misalnya, sangatlah sulit bagi wanita Muslimah yang bertakwa untuk menjadi pemimpin pemerintahan yang independen dan siap melayani kepentingan rakyatnya kapan saja jika pada saat yang sama ia harus taat pada suami atau walinya, dan mengutamakan peran ibu dan pengatur rumah tangganya.

Kalaupun ada beberapa wanita yang bisa, bukan berarti hukum keharaman wanita menjadi

penguasa berubah. Kita tetap meyakini sabda Rasulullah saw. bahwa tidak akan pernah beruntung kaum yang memberikan kekuasaan pemerintahannya kepada wanita. Akal kita saja yang belum mampu memahami keburukan yang akan terjadi ketika wanita menjadi penguasa. Kita tetap tunduk pada larangan wanita menjadi penguasa, sebagaimana wanita tunduk pada larangan menjadi imam shalat bagi laki-laki, walaupun banyak wanita punya kemampuan yang sangat baik menjadi imam shalat.

Dengan rambu-rambu tersebut, seorang wanita bisa saja punya pola keserasian kehidupan publik dan domestik yang berbeda dengan wanita lain, namun semuanya tidak melanggar rambu-rambu yang digariskan dalam Islam. Ada wanita yang karena kemampuannya tidak bisa berkiprah di luar rumah, suaminya juga tidak banyak bisa membantu tugas membimbing anak di rumah, wanita tadi jadi lebih banyak mengurus rumahnya, tetapi tetap tidak meninggalkan kewajiban dakwah dan menuntut ilmu. Ada juga wanita yang memang punya kemampuan lebih tinggi untuk berkiprah di dunia publik, suaminya mendukung dengan menyediakan bantuan atau pembantu untuk mengerjakan tugas di rumah, sehingga anak-anak tidak terlantar, rumah juga tetap nyaman sebagai surga bagi anggota keluarga.

Jadi, tidak benar kalau Islam menomorduakan wanita?

Jelas. Tidak ada penomorduaan. Yang ada hanyalah pengaturan dan pembagian yang tepat sesuai dengan keunggulan masing-masing. Justru Islam mengarahkan wanita untuk berkarya dalam kehidupan dengan tetap menjaga kemuliaan dirinya sendiri maupun masyarakat. Dalam masyarakat Islam, wanita terhindar dari beban ekonomi karena ia dinafkahi oleh suami atau walinya. Pada saat ada kesulitan mencari nafkah pada suami atau walinya, negara berkewajiban membantu suami atau walinya sehingga mereka bisa menafkahi wanita. Karena itu, motif dominan peran publik wanita di sektor publik bukanlah motif ekonomi, tetapi motif beramal salih untuk masyarakat. *Bargaining position* wanita di kehidupan publik dalam masyarakat Islam sangat tinggi sehingga mereka tidak akan rentan menjadi obyek eksploitasi ekonomi. Hal seperti ini bisa dihindari dengan *grand design* kehidupan berdasarkan syariah Islam.

Mengapa ada tudingan bahwa Islam cenderung mengkriminalkan wanita, seperti dalam masalah pornografi dan pornoaksi, misalnya?

Mereka yang menuding tersebut kurang komprehensif saja pengamatannya. Islam menganggap semua bentuk pelanggaran terhadap syariah Islam sebagai tindak kriminal, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan wanita yang membuka aurat di muka umum sama-sama pelaku kriminal. Batas aurat laki-laki dan wanita saja yang berbeda.

Tudingan-tudingan sumir terhadap syariah Islam banyak dilakukan oleh LSM-LSM wanita. Siapa sebenarnya mereka? Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi mereka?

Mereka itu pengemban, orang bayaran atau orang yang silau akan ideologi Kapitalisme. Mereka ingin menjadikan kaum Muslim meninggalkan ideologi Islam dan menganut ideologi mereka. Pikiran dan perasaan mereka terhalang untuk melihat kebaikan pengaturan kehidupan dengan syariah yang berasal dari Zat Yang menciptakan mereka dan akal mereka.

Apa yang harus dilakukan? Istiqamah! Jelaskan saja terus bagaimana kebaikan solusi masalah masyarakat berdasarkan syariat Islam serta kebobrokan pengaturan kehidupan dengan ideologi yang mereka agungkan. Ikuti terus dan ungkapkan langkah-langkah yang mereka tempuh untuk menghancurkan dakwah Islam dan kaum Muslim. Insya Allah kita akan memenangkan pertarungan ideologi ini. []



PERLUKAH KUOTA PEREMPUAN?

Rezkiana Rahmayanti
(DPP Muslimah HTI)

Keterlibatan perempuan dalam parlemen telah mendapatkan payung hukum dengan dikeluarkannya UU Pemilu no 10 tahun 2008. Pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Legalitas keterlibatan perempuan dalam Pemilu dengan kuota 30% dianggap suatu kemenangan bagi para pengusung gender yang menyerukan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).

Dalam paradigma Kapitalisme persoalan perempuan hanya dapat dipahami dan diselesaikan sepenuhnya oleh kaum perempuan, yakni melalui berbagai kebijakan yang berorientasi perempuan. Kebijakan semacam ini, katanya, hanya lahir atas kontribusi kaum perempuan.

Kebijakan yang ada saat ini dianggap tidak berpihak kepada perempuan. Sebabnya, parlemen di Indonesia masih didominasi laki-laki yang dianggap tidak pro dengan kepentingan perempuan. Selama ini, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dianggap masih rendah, yaitu berada di peringkat 89 dari 189 negara. Hadar N Gumay mengemukakan, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 diprediksi hanya mencapai 13,6 persen, yaitu 75 orang atau naik sekitar 2,1 persen (12 orang) dibandingkan Pemilu 2004, karena umumnya partai hanya mendapatkan satu atau dua kursi di parlemen kecuali partai besar. (*Rakyat Bicara*, 27 Februari 2008).

Kuota 30% perempuan di parlemen oleh kalangan gender dijadikan sebagai prasyarat untuk membangun kesejahteraan perempuan. Dengan itu perempuan akan dapat membuat keputusan yang berpihak kepada kepentingan mereka.

Apakah benar dengan memperbanyak perempuan dalam parlemen (legislatif) akan membawa kebaikan kepada perempuan? Fakta menunjukkan negara Skandinavia, yaitu Swedia, sejak 1970-an saat menjalankan terobosan yang memberi tempat pada perempuan untuk dipilih di parlemen (sampai

40%), harus membayar kerugian yang sangat besar. Negara Skandinavia terkenal sebagai negara dengan tingkat perpecahan dan ketidakstabilan keluarga yang tinggi; angka perceraian tinggi, sementara angka perkawinan amat rendah (Megawangi, 1999). Laporan The Economist (9/9/1995) menyebutkan bahwa hal ini berdampak pada tingginya persentase anak yang dilahirkan di luar pernikahan (50 persen). Menurut Megawangi (1999) angka kenakalan remaja di kawasan ini memang meningkat dalam kurun waktu 20 tahun.

Kesalahan Logika Berpikir

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat yang ditentukan berdasarkan suara mayoritas. Karena itu, diasumsikan bahwa banyaknya suara perempuan di parlemen akan mempengaruhi pembuatan UU yang memihak perempuan.

Secara fakta, jargon demokrasi ini omong-kosong. Sebabnya, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa dan pengusaha. Bahkan kebijakan dan keputusan Pemerintah sering dipengaruhi oleh para pemiliki modal, baik lokal maupun asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun Presiden sering bertabrakan dengan kemauan rakyat. Betapa banyak kebijakan Pemerintah yang telah disetujui oleh wakil rakyat justru didemo oleh rakyat sendiri, seperti kenaikan BBM.

Karena itu, benarlah pernyataan pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Cilfredo Pareto, dan Robert Michels yang cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara pengusung demokrasi seperti AS dan Inggris sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Di Inggris, sebagian besar anggota parlemen ini mewakili para penguasa, pemilik tanah, serta golongan bangsawan aristokrat. Di Indonesia, mayoritas kaum Muslim Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan (*power*) dan pemilikan modal (kapital). Benyamin Constan mengatakan bahwa demokrasi membawa masyarakat menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.

Artinya, berapa pun kuota perempuan di dalam parlemen tidak akan menjanjikan solusi yang tuntas dalam penyelesaian permasalahan perempuan selama masih dalam bingkai demokrasi. Dalam parlemen yang paling berkuasa adalah "uang" yang mampu mengubah idealisme anggota parlemen, sekalipun banyak perempuan di parlemen. Sebagai contoh, RUU APP yang sekarang menjadi RUU P masih alot diperdebatkan dalam parlemen. Padahal dalam RUU tersebut banyak kehormatan perempuan yang dilindungi, namun mengapa tidak mudah

Artinya, berapa pun kuota perempuan di dalam parlemen tidak akan menjanjikan solusi yang tuntas dalam penyelesaian permasalahan perempuan selama masih dalam bingkai demokrasi. Dalam parlemen yang paling berkuasa adalah "uang" yang mampu mengubah idealisme anggota parlemen, sekalipun banyak perempuan di parlemen.

disahkan. Hal ini disebabkan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan jika RUU disahkan menjadi UU, yaitu kalangan liberal yang mengagung-agungkan kebebasan dan para pemiliki modal yang telah meraup keuntungan dari pornografi dan pornoaksi.

Kuota perempuan tidak akan dapat menghantarkan kesejahteraan kepada perempuan, karena yang menjadi masalah utamanya bukanlah sedikit-banyaknya perempuan di parlemen. Yang sangat menentukan dalam penyelesaian permasalahan perempuan adalah sudut pandang apa yang digunakan. Selama masih menggunakan sudut pandang Kapitalisme (dimana para pemilik modallah yang menentukan arah kebijakan suatu bangsa), sekalipun jumlah perempuan di parlemen melebihi 30%, tetap tidak akan menghantarkan pada penyelesaian masalah perempuan. Artinya, yang paling penting adalah bagaimana sudut pandang dalam sistem pemerintahan harus diganti dari demokrasi-kapitalisme ke sudut pandang yang hakiki dari Pencipta manusia yang akan menjamin kesejahteraan manusia termasuk perempuan, yaitu Ideologi Islam.

Ideologi Islam memandang setiap permasalahan kemanusiaan tidak pernah dibedakan apakah itu permasalahan perempuan atau permasalahan laki-laki. Islam memandang setiap permasalahan umat manusia merupakan tanggung jawab seluruh kaum Muslim. Target penyelesaiannya akan menjamin terpenuhinya kebutuhan semua, baik perempuan ataupun laki-laki, sebagai individu, keluarga dan masyarakat. Apapun persoalannya, apakah itu masalah keterpurukan kaum perempuan dalam kemiskinan, kebodohan dan kesehatan, senantiasa dipandang dalam skala global. Masyarakat yang dibangun dengan ideologi Islam adalah sebuah kesatuan yang memiliki arah dan tujuan yang satu. Sudut pandang Islam bukan sudut pandang berskala individual, yang parsial, pragmatis dan dangkal penyelesaiannya; namun sudut pandang yang berskala universal dengan penyelesaian yang tuntas dan sempurna.

Jika demikian, masih perlukah kuota perempuan di parlemen untuk menyelesaikan permasalahan perempuan?

Tanggung Jawab Muslim dalam Politik

Politik tidak semata-mata didefiniskan sebagai jalan menuju kekuasaan. Definisi ini cenderung membuat kita menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir dari kegiatan politik. Kekuasaan harus dipandang sebagai wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam ridha Allah Swt. Selain itu, definisi di atas cenderung membuat kita memahami politik secara parsial, bukan sebagai sebuah sistem yang utuh. Dengan definisi politik seperti ini, Muslimah/kaum perempuan dianggap memiliki peran politik hanya jika ia sedang menuju pada—atau sedang memegang jabatan—kekuasaan tertentu (menjadi anggota/pengurus partai politik, menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat, atau duduk dalam jabatan eksekutif pemerintahan). Di luar itu dianggap bukan peran politik.

Al-Quran dan as-Sunnah mengajari kita untuk mengartikan politik (*siyâsah*) sebagai pengurusan seluruh urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengurusan ini mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup umat, penunaian hak-hak umat sehingga umat mendapatkan seluruh kemaslahatannya, termasuk upaya penjagaan terhadap agama umat agar mereka terhindar dari azab Allah di akhirat. Pengurusan ini dilakukan secara langsung oleh kepala negara, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Imam (khalifah/kepala negara) adalah

pemelihara/pengatur urusan rakyat dan ia dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya (HR al-Bukhari).

Sekalipun demikian, tidak berarti politik hanya aktivitas penguasa. Semua aktivitas yang dilakukan baik oleh individu, partai politik atau majelis umat (lembaga perwakilan umat yang bertugas memberi pendapat dan nasihat kepada kepala negara) yang bertujuan menjaga agar penguasa menunaikan tugasnya dengan baik adalah aktivitas politik. Begitu pula upaya pembinaan yang dilakukan agar umat mengerti akan kemaslahatan yang seharusnya dia dapat dari penguasa, atau aktivitas dalam membina kader-kader yang sanggup diserahi urusan umat dalam posisi-posisi kekuasaan, semuanya adalah aktivitas politik.

Aktivitas politik bagi Muslimah bukan berarti merupakan upaya untuk menjadikan Muslimah menjadi penguasa atau menjadi anggota parlemen. Saat berpolitik, Muslimah harus menyadari bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari kewajibannya yang datang dari Allah Swt. Muslimah pun harus menyadari bahwa politik yang ia lakukan adalah sebagai upaya turut memikirkan dan menyelesaikan persoalan umat. Muslimah juga harus menyadari bahwa Islam sangat menjaga kemuliaan dan ketinggian martabat (*'izzah*) perempuan. Oleh karena itu, ketika ia melaksanakan aktivitas politik, ia pun harus memperhatikan aturan-aturan lainnya, baik itu aturan umum maupun aturan khusus untuk perempuan.

Aturan yang datang dari *Al-Khâliq* tentu saja merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan memberi ketenangan hati, karena Allahlah yang lebih mengetahui hakikat makhluk-Nya. Jika Allah Swt. telah menetapkan bagaimana seharusnya perempuan beraktivitas politik maka sudah pasti aturan tersebut tidak akan merendahkan derajat dan martabat perempuan. Oleh karena itu, jika ada batasan-batasan tertentu bagi wanita dalam menjalankan kewajibannya, bukan berarti hal itu menghalangi perempuan untuk berperan, apalagi kalau dikatakan merendahkan perempuan. Hal itu semata-mata untuk mengatur percaturan kehidupan perempuan dalam suatu komunitas masyarakat demi kebahagiaan dan keselamatannya di dunia dan akhirat.

Peran Muslimah dalam aktivitas politik ini tidak dibatasi oleh waktu, tempat maupun kondisi; sebagaimana shalat fardhu tidak akan berubah oleh waktu, tempat maupun kondisi. Karena itu, ketika seorang Muslimah telah memasuki kehidupan pernikahan dan memiliki sejumlah anak, maka tidak ada alasan untuk berhenti dalam aktivitas politik, kecuali ada alasan yang dibolehkan oleh syariah.

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa Muslimah memiliki kewajiban untuk terjun dalam aktivitas politik. Sudah saatnya Muslimah memberikan konstribusi yang optimal dalam batas-batas ketentuan syariah saat beraktivitas politik demi tegaknya kemuliaan umat dan ketinggian derajatnya di hadapan *Al-Khâliq*. *Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.* []

Muslimah juga harus menyadari bahwa Islam sangat menjaga kemuliaan dan ketinggian martabat (*'izzah*) perempuan. Oleh karena itu, ketika ia melaksanakan aktivitas politik, ia pun harus memperhatikan aturan-aturan lainnya, baik itu aturan umum maupun aturan khusus untuk perempuan.



DPP HTI Temui Ketua Pansus RUU Pornografi

Menjelang pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Pornografi menjadi UU, DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyampaikan kritikan atas draft akhir RUU tersebut. Kritikan itu disampaikan langsung DPP HTI kepada Ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale di gedung DPR, Kamis (18/9).

Ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale menyambut baik masukan HTI. "Kita akan akomodasi melalui tim teknis yang beranggotakan DepkumHAM, Depag, Kementerian Perempuan, dan Depkominfo," katanya.

Namun, ia beberapa kali meminta HTI untuk menerima RUU Pornografi ini apa adanya. "Mohon diterima dulu...sekali lagi mohon dengan sangat. Saya minta tolong.....," katanya dengan meletakkan kedua tangannya di dada.

Alasannya, *draft* RUU ini sudah di DPR lebih dari 10 tahun dan ada di Pansus selama lima tahun. "Banyak negara industri seks sangat keberatan dengan lahirnya UU ini. Ada tujuh negara, dua di antaranya Australia dan Inggris berusaha terus mengganjal lahirnya UU ini," katanya.

Belakangan tekanan itu muncul lagi dengan keluarnya dua partai yang sejak awal ikut membahas RUU ini, yakni PDIP dan PDS. Ia menyimpulkan di balik semua ini ada permainan industri seks karena Indonesia adalah negara yang paling bebas dalam masalah seks. []

Menuju Indonesia Bersyariah

Survey terbaru yang dilakukan oleh SEM Institute menunjukkan sekitar 72 persen masyarakat Indonesia ternyata setuju dengan penerapan syariah Islam, 18 persen tidak setuju dan 10 persen terserah. Meskipun demikian, persepsi masyarakat tentang syariah itu sendiri masih beragam. "Dari sisi pemahaman terhadap syariah, umat Islam masih memahami dalam hal ibadah mahdhah, sistem sosial (fikih) dan sistem ekonomi," ujar Panji Alamsyah, dari SEM Institute di depan sekitar 500 orang peserta *Halqah Islam dan Peradaban, Mewujudkan Rahmat untuk Semua*, di Wisma Antara, Jakarta Selasa (16/09).

Halqah Islam dan Peradaban dengan bertema "Syariah, Masa Depan Politik Indonesia? Membaca Trend Survei Syariah" yang diselenggarakan oleh DPP Hizbut Tahrir Indonesia menghadirkan pembicara M Rahmat Kurnia (DPP Hizbut Tahrir) dan Fachri Ali (Pengamat politik). Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ismail Yusanto (Jubir HTI) dan ketua umum DPP Partai Hanura, Jendral (Purn) Wiranto.

Hasil survey SEM Instite juga menunjukkan sekitar 78 persen masyarakat menyatakan setuju bahwa berbagai problem/masalah yang dialami bangsa ini karena tidak diterapkannya syariah (Islam) dalam kehidupan di berbagai bidang, 7 persen tidak setuju dan 15 persen tidak tahu. Yang mengejutkan dari hasil survey tersebut, kata Panji, 84 persen masyarakat yakin atau sangat yakin bahwa syariah Islam bisa membawa maslahat dan satu-satunya solusi bagi problematika bangsa, 7 persen menyatakan tidak tahu dan 9 persen menyatakan kurang atau tidak yakin.

Survey tentang respon, persepsi dan harapan masyarakat tentang syariah sebelumnya juga dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Roy Morgan Research yang hasilnya tidak jauh berbeda. Survey Roy Morgan Research yang terbaru (Juni 2008) mengatakan 52 persen rakyat Indonesia menuntut Penerapan Syariah Islam. Survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah 2003 menunjukkan sekitar 75 persen masyarakat Indonesia setuju bahwa pemerintahan yang berdasarkan syariah Islam adalah yang terbaik bagi Indonesia.





Pengamat politik Fachri Ali sangat terkejut melihat hasil survey yang dilakukan oleh SEM Institute itu. "Saya sangat terkejut dengan hasil survey itu karena terlalu fantastis," ujarnya. Fachri mengatakan bila hasil survey itu benar mestinya Indonesia itu sudah menjadi negara Islam. Namun, menurut Fachri, untuk melihat apakan hasil survey valid atau tidak maka harus diuji di Pemilu 2009. "Kalau trennya partai-partai Islam secara kumulatif menang 72 persen, maka baru survey itu bisa dikatakan valid," ujarnya lagi.

Mengapa harus dilihat dari hasil pemilu 2009? Menurut Fachri, itu karena masalah syariah itu terkait politik.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Rahmat Kurnia. Dirinya tidak begitu terkejut dengan hasil survey itu karena mirip dengan dengan survey yang dilakukan PPIM UIN. Survey itu menarik jika dibandingan dengan survey yang dilakukan CSIS maupun Indobarometer, yang menunjukkan bahwa partai sekular itu selalu menang atas partai Islam.

Menurut Kurnia, survey yang dilakukan CSIS dan Indobarometer itu berada pada tataran politik partai. Adapun yang dilakukan SEM Institute maupun PPIM UIN berada pada tataran nilai dan keinginan masyarakat. "Di sini terlihat adanya kesenjangan antara keinginan masyarakat dan apa yang dilakukan partai," ujar Kurnia.

Karena itu wajar juga jika kemudian banyak yang golput, yang bisa jadi sebabnya karena ada keinginan politik dari para calon pemilih yang tidak dipenuhi partai politik yang ada, misalnya keinginan masyarakat akan syariah. ▯

Roadshow Workshop Guru Profesional

"Untuk membentuk generasi tangguh berkepribadian Islam mau tidak mau kita harus membenahi pola pikir dan pola jiwa anak didik dengan landasan Islam. Untuk itu, para pendidik perlu terus meng-*upgrade* dan meng-*update* ilmunya, tentu dengan landasan Islam," papar Gusti Orrin Prayudi Wardhana, SP dalam acara Roadshow Workshop Guru Profesional yang diadakan oleh DPD II HTI Tabalong pada tanggal 13 - 15 September 2008, dilanjutkan di Hulu Sungai Utara (HSU) pada tanggal 14 - 16 September 2008 dan diakhiri di Hulu Sungai Tengah (HST) pada tanggal 15 - 17 September 2008.

Di Kabupaten Tabalong, workshop yang diadakan di Gedung Pusat Informasi Pembangunan dan diikuti oleh 70 orang kepala sekolah dan guru ini dibuka oleh Kepala Badan Kesbanglinmas Bapak Drs. H. Saberan yang membacakan sambutan dari Wakil Bupati. Di HSU peserta yang ikut sebanyak 90 orang dan di HST sebanyak 45 orang. Dari respon yang ada, sebagian besar peserta sepakat untuk mengkaji Islam bersama HTI. ▯

Mubaligoh MUI Kota Cirebon: Kaum Muslim Harus Bersatu Menegakkan Kembali Syariah Islam

"Kaum Muslim harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, harus menyatukan visi dan misi untuk menegakkan kembali syariat Islam." Demikian ungkap Dra.Hj. Saidah (MUI Kota Cirebon) pada acara Tablig Interaktif yang dihadiri kurang lebih 300 orang peserta, terdiri dari ibu-ibu Majelis taklim, perwakilan ormas, pelajar/mahasiswa, dan masyarakat umum. Acara ini mengambil tema "Raih Ramadhan Bermakna dengan Menjalin Kebersamaan Menuju Tegaknya Syariah dan Khilafah". Acara yang diselenggarakan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD II Cirebon pada hari kamis tanggal 25 September 2008, bertempat di Aula Islamic Centre Cirebon (ICC) ini menghadirkan empat pembicara yakni: Dra.Hj. Saidah (MUI Kota



Cirebon), Ibu Rokhiyatun, S.Ag (Depag Kota Cirebon), Ibu Dra. Suniti, M.Pd (GMI Kota Cirebon), dan Ustzh Fatimah Salma, SP (Muslimah HTI).

Pernyataan Hj Saidah dipertegas oleh ibu Rokhiyatun. Beliau berpesan agar kaum Muslim saat ini mulai belajar membaca, memahami, dan mengamalkan al-Quran.

Ibu Suniti dalam testimoninya menjelaskan bahwa tidak bersatunya kaum Muslim karena nasionalisme.

Tiada jalan lain untuk bisa mewujudkan itu semua kecuali dengan menerapkan syariah Islam ini dengan menegakkan sistem yang diridhai oleh Allah, yaitu sistem Khilafah, tandas Ustadzah Fatimah Salma menambahkan paparan yang ada.[]

Aksi Keprihatinan Atas Kelangkaan dan Kenaikan Harga LPG

"Allahu akbar!" Teriakan takbir sering terdengar mengiringi Aksi Keprihatinan Ramadan 1429 H yang didakan oleh DPD II HTI malang Raya. Acara yang diadakan di depan gedung DPRD Kota Malang dan diikuti setidaknya seratus orang aktifvis HTI Malang tersebut bertepatan dengan hari ke sebelas puasa Ramadan 1429 H. "Ini bulan Ramadan, maka siapa yang mengoreksi penguasa agar tidak melakukan kezaliman maka pahalanya sama dengan 70 kali di bulan lain," ungkap Ustadz Suwardi Basri membuka acara.

Orasi dilanjutkan oleh Ustadz Agus yang yang menyatakan bahwa naiknya harga LPG disebabkan karena pengelolaan barang tambang tidak didasarkan pada syariah Islam.

Sementara itu, di luar gedung para *syabab* HTI berorasi, sebagiannya masuk ke gedung DPRD Kota Malang untuk beraudiensi dengan Komisi B DPRD Kota Malang yang memang sudah menunggu. Rombongan audiensi yang dipimpin Ust Sya'roni, Humas DPD II HTI Malang Raya, langsung terlibat diskusi hangat dengan anggota dewan di komisi B.

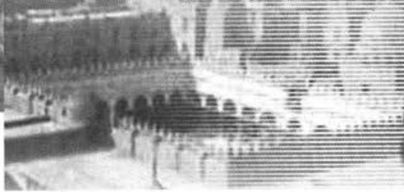
Pada hari yang sama, delegasi DPD II HTI Malang Raya mendatangi kantor harian *Malang Pos* untuk beraudiensi dengan jajaran redaksi. Delegasi yang dipimpin KH One Abdullah diterima Bapak Khusnun Djuraid, Pimred harian Malang Pos. **[Kantor Humas DPD II Malang Raya]**

Corporate Secretary PT Karakatau Steel: Syariah Islam Itu Indah

"Keindahan syariah Islam harus senantiasa disampaikan kepada yang lain agar musuh-musuh Islam tidak bisa berkutik lagi." Demikian tutur Corporate Secretary PT Karakatau Steel Raden Gunawan ketika mengungkapkan harapannya setelah mengikuti Ramadhan Islamic Training (RIT) 1429 Hijriah yang diselenggarakan oleh DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Banten pada hari Minggu (7/9/08) yang mengambil tempat di Hotel Permata Krakatau, Kota Cilegon. Trainer yang menjadi penyemangat peserta hingga mencapai 230 ini adalah Ustadz Ir. Rahmat Kurnia MSi, pengurus DPP HTI dan Ustadz Yasin Muthahhar, pengurus DPD HTI Banten.

Dalam substansi materinya, Ustadz Rahmat mengulas hal penting tentang Islam sebagai solusi atas permasalahan umat yang saat ini menggejala di mana-mana. Juga disampaikan peran seorang Muslim untuk terikat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. dan Rasulullah saw. Dengan gaya khasnya, ungkapan dosen IPB ini begitu menyentuh hati sehingga sejumlah peserta menangis, merenungi betapa selama ini telah meninggalkan syariah Islam.

Di akhir acara semua peserta berikrar untuk berdakwah di manapun, kapapun, dan di hadapan siapapun.

Tablig Akbar Ramadhan Muslimah HTI Yogyakarta

"Muslimah sejati harus mencintai syariah Islam." Demikian tausyiah dari Ustadzah Hj. Ana Mutia dalam acara Tablig Akbar Ramadhan untuk memperkuat ukhuwah, menambah semangat dan meraih takwa di bulan Ramadhan yang diselenggarakan oleh Muslimah Hizbut Tahrir (MHTI) Sleman bekerja sama dengan PKK Kecamatan Mlati dan PKK Desa Sinduadi pada hari Ahad (14/9) di Aula Balai Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Sleman.

Adapun Ustadzah Lies (Ketua Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Sleman) berpesan agar kaum Muslimah turut serta dalam memperjuangkan dan mensyiarkan agama Islam. Sebab, dakwah tidak hanya dibebankan kepada kaum pria.

Sedangkan Ustadzah Hj. Romlah menyampaikan tiga hal yang dapat diperoleh dari forum keislaman yaitu meraih takwa, memperkuat persaudaraan dan semangat memperjuangkan syariah Islam. []

Kapitalisme di Ujung Tanduk, Khilafah di Depan Mata

Apa yang kita dapatkan melalui puasa kita sepanjang bulan Ramadhan kemarin? Benarkah kita menjadi makin bertakwa? Bila benar, mengapa semua itu tidak berkorelasi dengan upaya perbaikan kondisi masyarakat dan umat di sekitar kita?

Kemiskinan tetap merajalela, korupsi makin menggila, penindasan tak kunjung reda, kerusakan moral, pornografi dan pornografi serta beragam bentuk kriminalitas makin tak terkira. Lihatlah apa yang terjadi di sekeliling kita. Hidup semakin terasa berat. Beban ekonomi dan sosial seolah tak tertahankan. Antri minyak di mana-mana. Namun, segelintir orang bergelimang dalam kemewahan. Dengarlah pula jerit tangis saudara-saudara kita seiman di Palestina, Irak dan Afganistan serta negeri lainnya. Mereka melewati bulan Ramadhan di tengah ancaman senjata. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya serta kaum zionis tanpa henti terus menumpahkan darah, melecehkan kehormatan dan merampas kekayaan umat di sana. Sampai kapan semua ini akan berakhir?

Inilah sederet renungan ditengah kegembiraan menyambut datangnya hari kemenganan, Idul Fitri 1429 H yang jatuh pada hari selasa, 30 September 2008. "Kami serentak menyelenggarakan sholat Idul Fitri di seluruh Indonesia karena hilal sudah terlihat di negara-negara Arab. Rasul Muhammad memerintahkan kita berpuasa dan ber-Idul Fitri dengan melihat bulan," kata juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto.

Di Ibu Kota Jakarta, shalat Id dipusatkan di area parkir komplek Crown Palace, Tebet, Jaksel. Shalat Id juga diselenggarakan di Bogor, Bandung, Surabaya, Yogya, Semarang, Makassar, Medan, Samarinda, Riau, Palembang, Lampung, Balikpapan dan dikota-kota lain tersebar di seluruh pelosok negeri yang dihadiri bukan hanya oleh simpatisan HTI, namun juga oleh masyarakat umum.

Di tengah krisi global yang mendera dunia saat ini, semoga Allah Swt. memberikan kepada kita kekuatan iman dan semangat untuk menjalankan hukum-hukum-Nya serta mengelompokkan kita dalam golongan pejuang-pejuang Islam, yang berupaya mewujudkan Khilafah, yang mengikuti *manhaj* (metode) Nabi saw. sehingga Kapitalisme dapat segera diakhiri untuk diganti dengan sistem nubuwah, Khilafah Islamiyah. []



DOA

Oleh: Arief B. Iskandar

Suatu ketika, dalam Perang Badar, Rasulullah saw. pernah meminta pertolongan kepada Allah Swt. dan berdoa kepada-Nya begitu lama, begitu khusyuk dan sungguh-sungguh hingga baju luar Beliau jatuh. Lalu Abu Bakar ra. berkata kepada Beliau, "Wahai Rasulullah, sudah cukup doamu kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia akan menunaikan apa yang telah Dia janjikan kepadamu." (HR Muslim, at-Tirmidzi dan Ahmad).

Abu Bakar benar. Allah Swt. kemudian memberikan kemenangan kepada Rasulullah saw. dan kaum Muslim dalam Perang Badar atas orang-orang kafir.

Ketika hijrah, Rasulullah saw. melepaskan 'panah' doa kepada Suraqah. Tiba-tiba, kuda Suraqah terperosok ke tanah setiap kali terkena 'panah' doa Rasulullah saw. Suraqah baru berhenti dari kesalahannya setelah berjanji kepada Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. bahwa ia akan membiarkan keduanya meneruskan perjalanan (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Dengan doa pula, Nabi Nuh as. beserta kaum Mukmin diselamatkan oleh Allah Swt., sementara orang-orang kafir ditenggelamkan (QS al-Qamar [54]: 10-14); Nabi Yunus as. diselamatkan oleh Allah dari perut ikan paus (QS al-Anbiya' [21]: 87-88); Nabi Ayyub as. diangkat musibahnya oleh Allah (QS al-Anbiya' [21]: 83-84); Nabi Musa as. diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan pasukannya (QS al-Qashash [28]: 21).

Contoh-contoh semisal ini sangat banyak. Karena itu, doa tidak bisa dianggap sepele. Para nabi dan rasul, termasuk Baginda Rasulullah saw. sendiri biasa berdoa, bahkan dengan kadar yang sangat luar biasa. Sebab, selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah, doa juga merupakan faktor penting bagi datangnya kebaikan, hilangnya keburukan, turunnya rahmat, sirnanya penderitaan dan tercapainya kemenangan.

Karena itu, setiap aktivis Islam hendaknya terbiasa memanjatkan doa dan memohon kemenangan kepada Allah Swt. demi kejayaan Islam dan kemuliaan kaum Muslim. Jika ia ingin mengajak seseorang untuk berkomitmen dengan Islam, hendaknya ia berdoa kepada Allah agar memberinya hidayah melalui perantara dirinya. Jika ia telah membuat suatu rencana dakwah, hendaklah ia memperbanyak berdoa kepada Allah agar rencana dakwahnya sukses dan penuh berkah.

Sungguh aneh kalau ada aktivis Islam yang jarang berdoa untuk kemuliaan Islam dan kemenangan dakwahnya. Sama anehnya jika ia tidak pernah mendoakan kedua orangtuanya, saudara-saudaranya, para sahabatnya dan kaum Muslim secara umum.

Yang juga aneh, ada aktivis Islam yang tidak pernah sekalipun mendoakan atau memintakan

ampunan untuk amir atau *qiyâdah*-nya, guru atau ustadznya—yang selama ini mengajarinya ilmu-ilmu agama dan membinanya—baik saat mereka hidup maupun setelah mereka meninggal dunia.

Padahal, lihatlah Imam Ahmad, yang selalu mendoakan Imam Syafii, gurunya, setiap usai shalat. Suatu ketika ia berkata kepada putra Imam Syafii, "Ayahmu adalah salah seorang dari enam orang yang selalu aku doakan setiap usai shalat."

Setiap aktivis Islam hendaknya mengingat di dalam doanya siapa saja yang pernah berkontribusi besar untuk Islam; misalnya mereka yang pertama kali berdakwah ke jalan Allah di daerahnya, kampusnya atau negaranya. Dulu Kaab bin Malik ra. sering mendoakan Saad bin Zurarah ra. dan memintakan ampunan kepada Allah Swt. untuknya setiap kali mendengar azan shalat Jumat. Putra Kaab bin Malik sampai bertanya, "Ayah, mengapa setiap kali mendengar azan shalat Jumat, Ayah mendoakan Saad bin Zurarah?" Kaab bin Malik berkata, "Anakku, Saad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali menyelenggarakan shalat Jumat di Madinah." (HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim).

Setiap aktivis Islam sejatinya membiasakan diri mendoakan pendiri sekaligus perintis gerakan dakwahnya; para pendahulunya dalam jamaah dakwahnya yang telah meninggal dunia; amir dan *qiyâdah*-nya; para pengurus, *musyrif* dan para *dâris*-nya; juga mendoakan seluruh aktivis Islam yang berjuang untuk menolong Islam dan kaum Muslim.

Aktivis Islam juga hendaknya rutin mendoakan para tawanan Muslim di seluruh dunia. Mereka lebih berhak didoakan. Sebab, mereka banyak yang menderita dan mengalami berbagai macam kesulitan yang tiada henti; mereka berada di tangan musuh yang dapat berbuat apa saja terhadap mereka.

Rasulullah saw. pernah melakukan doa *qunut* selama sebulan penuh 'hanya' untuk mendoakan tiga tawanan Muslim di Makkah. Ketika itu orang-orang musyrik menyiksa mereka dan merayu mereka untuk murtad dari Islam. (HR al-Bukhari, Muslim dan Nasa'i).

Setiap aktivis Islam juga hendaknya biasa mendoakan keburukan atas musuh-musuh Islam dan kaum Muslim yang memerangi Islam serta menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka juga harus mendoakan keburukan atas gembong-gembong kafir, tokoh-tokoh sekular dan kroni-kroni mereka; sebagaimana dulu dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau melakukan doa *qunut* sebulan penuh guna mendoakan keburukan atas Ri'il, Dzakwan dan Ushaiyyah yang membunuh para Sahabat Beliau di Sumur Ma'unah (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ahmad). Beliau juga mendoakan keburukan atas Kisra Raja Persia, yang merobek-robek surat Beliau. Beliau berdoa kepada Allah agar merobek-robek Kerajaan Kisra hingga hancur (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Setiap aktivis Islam juga hendaknya tidak lupa mendoakan orang-orang awam kaum Muslim agar mereka mendapat hidayah dan taufik serta kembali pada kebenaran dan jalan lurus; lebih khusus lagi mendoakan generasi muda kaum Muslim. Hal ini penting dilakukan demi meniru Rasulullah saw. yang berdoa, *"Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu."* (HR al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad).

Semua itu Beliau lakukan demi semakin banyaknya manusia yang mendapatkan hidayah dan taufik hingga mereka masuk Islam, sekaligus menjadi pendukung dakwahnya, agar agama Allah ini cepat menyebar; hukum-hukum-Nya segera tegak; dan *'izzah al-Islâm wa al-Muslimîn* segera terwujud.

Semoga kita pun terbiasa memanjatkan doa sebagaimana doa-doa yang biasa Rasulullah saw. panjatkan. *Wa mâ tawfîqî illâ billâh.* []

TODAY'S DIALOGUE METRO TV
"KHILAFAH VS DEMOKRASI"
(Menyimak Tanggapan Pemirsa)

Ass. Mantap ust. Seandainya Rasul mencontohkan, ingin sy habisi munafik di kiri dan kanan antum. +6281 I 425xxx

+++

Itu adalah satu dari puluhan *sms* bernada marah yang masuk ke handphone saya beberapa saat usai acara Today's Dialogue Metro TV, Selasa 30 September jam 22.05 lalu. Menanggapi *sms* seperti itu, tentu tidak boleh saya ikut-ikutan emosional. Saya tanggapi *sms-sms* semacam itu dengan mengutip penggalan sebuah hadis Nabi, *lam nu'mar bi dzalika ba'da*. Intinya, bahwa kita tidak diperintahkan untuk melakukan hal seperti itu.

Acara berdurasi 1 jam malam itu memang mengambil topik 'panas', "Demokrasi vs Khilafah"; menghadirkan Koordinator JIL, Abdul Moqsith Ghazali, Dosen Universitas Paramadina Novriantoni dan Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto, dengan pembawa acara Meutia Hafidz.

Sekilas, dua pembicara pertama berasal dari dua institusi berbeda. Namun, keduanya sama saja. Jika disebut dari JIL, Novriantoni juga anggota JIL. Jika disebut Paramadina, Moqsith juga dosen Universitas Paramadina. Walhasil, tidak salah bila pemirsa menilai, ini dialog keroyokan JIL menghadapi HTI. Malah ada pemirsa yang menilai, pembicara dari HTI bukan hanya dikeroyok 2, tapi 3 orang karena pembawa acara, Meutia Hafidz, ikut-ikutan "mengeroyok' dengan memberikan waktu lebih kepada dua pembicara dari JIL itu. Jadi, tak heran jika sejumlah tudingan miring pemirsa lantas dialamatkan kepada Metro TV.

Mas Ismail.. selama ini ada pertanyaan yg menggelayut d dalam hati sy: "Apakah Metro Tv sudah menjadi TV yg spesialis ANTI ISLAM??? Malam ini– Alhamdulillah-sudah terjawab,jawabanx: IYA. Dari setiap episode Todays Dialog sebelumx yg selalu saja menampilkn 2 pmbicara dari pihak sekuler yg d biarkan (baca: sengaja) mengeroyok rame2 1 orang pmbcr dari fihak ISLAM. Benar2 skenario ketidak adilan yg NYATA dari fihak Metro TV. +6285248695xxx

Aww, ga adil euy metro tv, masa 2vs1. Pk..km smwa do'ain bpk...innallaha ma'ana.. +6281381793xxx

+++

Menghadapi diskusi keroyokan seperti itu, ditambah dengan sikap dua pembicara dari JIL yang memang terkesan sangat arogan dan sangat menyepelekan atau malah melecehkan

gagasan khilafah, ada 3 pilihan sikap. *Pertama*: terpancing emosi. *Kedua*: menanggapi sekenanya atau dengan guyonan. *Ketiga*: menyikapinya dengan serius karena ini adalah kesempatan bagus untuk sebisanya menjelaskan kepada khalayak tentang topik pembahasan yang sangat penting, yang baru diinfokan sesaat sebelum acara dimulai. Pilihan ketiga itulah yang diambil meski tidak mudah karena kesempatan yang sangat terbatas. Namun tampaknya, strategi itu cukup berhasil, terlihat dari respon pemirsa di antaranya dari tokoh PAN, Pak Abdillah Toha.

Ustadz Ismail, minal aidin wal faizin. Stlh menyimak Today's Dialogue mlm ini, walau topiknya memang debatable, kesan saya, lawan2 bicara anda (terutama yg dari JIL) cenderung angkuh dan liberal minded. Hormat saya kpd anda yg, walau dikeroyok, menghadapi mereka dgn argumen yg konsisten dan dingin. Kalau boleh urun rembug, apakah tidak sebaiknya HTI pada tahap ini memasyarakatkan perlunya persatuan Islam, sebelum memasarkan khilafah, yg akan datang dgn sendirinya bila ummah sdh bersatu. Salam, Abdillah Toha.

Allahuakbar! 3x. Awal2 sesak nafas saya ustad diframe diantara para sekuler laknatullah. Ht dihina, Islam dihina. Tetapi ustad tetap tenang, bahkan pada akhirnya bisa membalikkan keadaan, dg mngatakan bahwa mereka para sekuler yg tidak punya solusi. Allahuakbar walillahil hamd. Semoga Allah memberikan Rahmat dan redhoNya kepada ustad. Amin. +6285274230xxx

Komentar teman kuliah, stlh lihat dialog todays: *Subhanallah.. ustad ismail luar biasa... luas ilmunya dan sngt tenang dlm membungkam serangan2 orang2 JIL.* +6281211113xxx

Asslm Wr Wb, sy lihat todays dialogue metro TV hari ini, selamat pak...jawaban2 yg memberikan pencerahan...semoga setelah acara tsb, banyak response baik dari penonton. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, +6281310691xxx

Stlh mnyksikan todays dialog tdi mlm,saya salut atas ksabaran n keistiqomahn ustd dlm mnghdpi tantangan2 dkwh..."mrk yg meyakini bhwa mrk akn mnemui Allah brkata: btp bnyk klompok kcil mnghalahkn klmpok besar dgn izin Allah, dan Allah bsrta org2 yg sabar" +6281953728xxx

Selamat Idul Fitri 1429 H..Bravo utk ketangkasan ustd di medan perang kata2 Today Dialog Metro TV walau Ustd sendirian... +628111106xxx

Ass Salut buat bapak! Dlm today dialog. Sy dukung bapak! Allahu akbar. Kehebatan di tengah orang2 JIL dlm dialog tersebut sangat memukau! & menyentuh akal nurani. Mhn maaf lahir batin. +6281385289xxx

+++

Sikap angkuh, melecehkan dan menyepelekan ide khilafah menjadi bumerang buat pembicara dari JIL. Pantas banyak sekali pemirsa yang kesal dibuatnya. Apalagi memang faktanya mereka tidak memiliki konsep. Hanya sekadar menolak ide khilafah.

Sy nonton todays dilaogue td mlm mas, bebal ya org jil..hehe.. +6285244136xxx

Dari awal jil mjelek2an HT, itu bukan ciri muslim. Jil antek AS memang punya konsep apa? + 62817191xxx

Kaum munafiq/org JIL (jrgn iblis liar) kan mmg

sdh tdk percaya pd al quran & as sunnah... Mrk sbnr'nya kan org linglung. B'debat dg mrk, bikin capek.. +6281381131xxx

Aslm ust..sy melihat Todays dialog sangat tidak seimbang. Tampak kebencian dan kebodohan mrk akan konsep khilafah +6281271671xxx

Kata Ayah saya Jaman penjajahan dulu antek2 penjajah dan org2 yg terbiasa dijajah menganggap cita2 agar Indons Merdeka suatu hal yg Utopis, hal itu terulang di saat ini antek2 AS dan Yahudi serta org2 yg telah terbiasa terjajah menganggap KHILAFAH suatu hal Utopis...sadarkah antek AS n Zionist! +628161654xxx

Allahuakbar!!! Janji Allah, syariah dan khilafah akan tegak! Bukan utopis! Org2 kafir dan antek2x akan masuk neraka... +6285241692xxx

+++

Sebaliknya, meski dilecehkan begitu rupa, kebenaran tentang ide khilafah tidak bisa ditutupi. Keyakinan akan tegaknya kembali khilafah tetap kokoh. Apresiasi positif justru ditujukan kepada HTI yang konsisten terus menggelorakan perjuangan penegakan khilafah.

Allahu akbar, pa is umat yg bnar2 beriman+bnar islam slrh dunia sgt mrindukan khilafah. Allah mh benar&mh tau mn org2 yg imannya bnar. Mdh2an khilafah sgr tgk. +6285759045xxx

Apa yg ustdz smpaikan semakin jelas bahwa sesungguhnya islm itu punya sistm sndri yg kurgn dikethui umt islm termsk penolakn dari jil. Hizbt tahrir punya jasa besar dlm menyebrkn sistm islm yg sengaja dikubur makanya saya tersenth kalau ada selain khilfh utk menyelesaikn berbagai problm ummt di selurh dunia jil tdk bisa memberikn jwbnnya maka jelas khilafh dikernkan sosialis komuns sdh kolap duluan kapitalis diambng kehancuran +6285650800xxx

Ass, Ust, mskipun anda trlihat 'trsudutkn' dlm Todays Dialogue kmrn,tp kbnran ttp tmpak dlm ide yg anda smpaikn,kami smua yakin kbnaran yg haq hnya milik Allah. +6281553123xxx

ALLAHU AKBAR 3X ust luar biasa dlm acr today dialogue td....Subhanallah mrk membuat makar akan tetapi makar Allah yg tetap menang.Mrk tdk punya konsep.Inilah Makar ALLAH melalui ust. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. +6281363417xxx

+++

Benar, terlalu banyak untuk disebut makar yang telah dibuat oleh kekuatan sekular global yang ditopang oleh media massa dengan dukungan pemikir dan tokoh sekuler berikut anak didik dan anak cucunya di dalam dan di luar negeri yang berusaha keras menghentikan laju berkembangnya gagasan khilafah, tapi makar Allah lah yang pasti menang. Buktinya, semakin dihambat, gagasan khilafah justru semakin berkembang, semakin diterima dan dirasakan semakin urgent sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi problematika umat.

Karena itu, seperti tanggapan seorang pemirsa, mudah-mudahan dialog itu memberikan pengaruh baik kepada khalayak.

Subhanallah,luar biasa pak.Baru kali ini ada bhsn di tv khilafah vs demokrasi.Smoga brdampak luar biasa juga.Allahuakbar! +628157937xxx

Wallahu'alam bi al-shawab. [Kantor Jubir HTI-Jakarta]

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting dan urgen yang akan dibahas dalam rubrik ini.



HALALKAH PASAR MODAL?

Soal:

Dalam situasi krisis keuangan saat ini, fenomena pasar modal mencuat ke permukaan, sekaligus menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya hukum syariah tentang pasar modal?

Jawab:

Pasar Modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti *obligasi* dan *efek*. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang.

Di Indonesia, Pasar Modal terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut:

1- *Badan Pengawas Pasar Modal* dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
2- *Bursa efek*, saat ini ada dua: *Bursa Efek Jakarta* dan *Bursa Efek Surabaya*. Namun, sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi *Bursa Efek Indonesia* (BEI).
3- Perusahaan efek.
4- Lembaga Kliring dan Penjaminan, saat ini dilakukan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI)
5- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).

Dalam kaitannya dengan pasar modal ini, ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu barang dan jasa yang diperdagangkan, mekanisme yang digunakan dan pelaku pasar.

Pertama: Barang yang diperdagangkan adalah efek dan obligasi. Dalam bahasa Inggris, efek disebut *security*, yaitu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas sebagaimana obligasi dan saham. Perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut Penerbit Efek. Efek dapat terdiri dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (seperti misalnya

reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek). Kualifikasi dari suatu efek berbeda-beda sesuai dengan aturan di masing-masing negara.

Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronis yang bersifat: (1) Sertifikat atas unjuk; pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah si pembawa (pemegang efek); (2) Sertifikat atas nama; pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek.

Dalam hal ini, semua bentuk efek dan obligasi yang perjualbelikan di pasar modal tidak terlepas dari dua hal, yaitu *riba* dan *sekuritas* yang tidak ditopang dengan uang kertas (*fiat money*) yang bestandar emas dan perak. Dengan begitu, nilai efek dan obligasi yang diperdagangkan pasti akan mengalami fluktuasi. Dari aspek ini, efek dan obligasi tersebut hukumnya jelas haram, karena faktor riba dan sekuritasnya yang haram.[1]

Dalil keharamannya adalah dalil keharaman riba, sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾

Allah telah menghalalkan jual-beli, dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah [2]: 275).

Keharamannya juga didasarkan pada dalil tentang penetapan emas dan perak sebagai mata uang dan standar mata uang. Islam, antara lain, melarang menimbun emas dan perak, padahal keduanya merupakan harta yang halal dimiliki. Islam juga mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang tetap, seperti dalam kasus *diyat*, kadar pencurian, dan sebagainya. Islam menjadikan emas dan perak sebagai alat hitung baik terhadap barang maupun jasa, seperti Dinar, Dirham, Mitsqal, Qirath dan Daniq. Islam mewajibkan zakat uang dalam bentuk emas dan perak, dengan *nishab* emas dan perak. Islam juga menetapkan, bahwa hukum pertukaran dalam transaksi keuangan adalah dengan menggunakan emas dan perak. Semuanya ini membuktikan, bahwa emas dan perak adalah mata uang, dan ditetapkan oleh Islam sebagai standar mata uang, baik uang kertas maupun kertas berharga yang lainnya.[2]

Kedua: Mekanisme (sistem) yang digunakan di bursa dan pasar modal—yaitu jual-beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah-terima komoditi yang bersangkutan, bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali, tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemiliknya yang asli—adalah batil dan menimbulkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Naik-turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah-terima, bahkan tanpa adanya komoditi yang bersangkutan. Semuanya itu memicu terjadinya spekulasi dan goncangan di pasar. Mekanisme (sistem) seperti ini jelas melanggar ketentuan syariah, karena ketentuan serah-terima, dan kepemilikan barang sebelum transaksi jual-beli, tidak pernah ada.

Menurut ketentuan syariah, dalam jual-beli barang harus ada serah-terima. Hakim bin Hazzam pernah bertanya kepada Rasulullah saw.:

«يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"Ya Rasulullah, saya membeli beberapa barang. Mana yang halal dan haram bagi saya?" Beliau menjawab, "Jika kamu membeli barang maka janganlah kamu menjualnya sampai kamu menyerahterimakannya." (HR Ahmad).

Sabda Nabi yang menyatakan, "*Fala tabi'hu*

Dalam hal ini, semua bentuk efek dan obligasi yang perjualbelikan di pasar modal tidak terlepas dari dua hal, yaitu *riba* dan *sekuritas* yang tidak ditopang dengan uang kertas (*fiat money*) yang bestandar emas dan perak. Dengan begitu, nilai efek dan obligasi yang diperdagangkan pasti akan mengalami fluktuasi. Dari aspek ini, efek dan obligasi tersebut hukumnya jelas haram, karena faktor riba dan sekuritasnya yang haram

hatta taqbidhahu", menunjukkan bahwa sebelum terjadinya serah-terima, transaksi jual-beli tersebut belum dianggap sah. Jika jual-belinya belum sah, berarti status kepemilikan atas barang yang dijualbelikan juga belum sah. Konsekuensinya, jika barang tersebut dijual lagi, berarti sama dengan menjual barang yang bukan atau belum menjadi miliknya. Dalam konteks ini, berlaku hadis Nabi dari Hakim bin Hazzam:

«قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّيَ الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِيْ أَفَأَبِيْعُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Ya Rasulullah, ada seseorang meminta saya menjualkan sesuatu yang bukan menjadi milik saya, apakah boleh saya menjualnya kepada orang itu?" Beliau menjawab, "Kamu tidak boleh menjual sesuatu yang bukan menjadi milikmu." (HR Baihaqi).

Ketiga: Pelaku pasar yang bermain di pasar modal bisa dipilah menjadi dua, yaitu asing dan domestik. Hukum pelaku pasar domestik sama dengan pelaku pasar domestik lain di pasar-pasar lain, selain pasar modal. Meski demikian, khusus untuk pasar modal, statusnya berbeda, karena dua aspek di atas. Adapun untuk pelaku pasar asing maka hukumnya bisa dikembalikan pada status kewarganegaraan masing-masing. Hukum masuknya mereka di pasar domestik kembali pada status negara mereka. Jika negara mereka adalah negara kafir *harbi*, seperti Amerika, Inggris dan Israel, misalnya, maka mereka dilarang masuk. Dengan kata lain, hukumnya haram. Namun, jika negara mereka adalah kafir *mu'âhad* maka pelaku asing tersebut diperbolehkan.

Dari ketiga aspek di atas bisa disimpulkan, bahwa pasar modal adalah sarana yang digunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa yang haram, dengan menggunakan mekanisme dan sistem yang diharamkan, dan didominasi oleh para pelaku asing, yang *notabene* tidak memihak pada kepentingan domestik. Dengan demikian, berlaku kaidah usul:

«الْوَسِيْلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ»

Sarana yang bisa mengantarkan pada keharaman adalah haram.

Jadi, hukum pasar modal jelas haram. *Wallahu a'lam.* []

Catatan kaki:

1 Lihat, al-'Allamah as-Sayikh Taqiyuddin an-Nabhani,*Aan-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*, Dar al-Ummah, Beirut, edisi Muktamadah, 2004, hal. 175-176. Dr. Mahmud al-Khalidi, *Iqtishâdunâ: Mafâhîm Islâmiyyah Mustanirah*, 'Alam al-Kutub al-Hadits, Yordania, 2005, hlm. 375.

2 Untuk lebih detail, silakan baca buku *An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*, karya al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Dar al-Ummah, Beirut, edisi Muktamadah, 2004, hlm. 271-273.



URGENSI DAN KEWAJIBAN MENAATI AMIR

MR Kurnia

Berjuang tidak mungkin sendirian. Gambaran paling nyata tentang hal ini adalah Rasulullah Muhammad saw. sendiri. Akhlak beliau tiada tara, bahkan digelari 'al-Amin' (yang terpercaya jauh sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul terakhir). Kecerdasannya luar biasa. Beliau adalah *ma'shûm*, terpelihara dari dosa. Bahkan Beliau sejak awal telah dijamin akan dimenangkan oleh Allah *Rabb al-'Alamîn*. Namun demikian, teladan umat Islam tersebut tetap diminta oleh Allah menyampaikan dakwah sekaligus mengkoordinasikan para pangikutnya hingga menjadi sebuah kesatuan *hizbullah* (lihat QS al-Maidah [5]: 56). Beliau dan para Sahabatnya hidup secara berjamaah. Perjuangan dalam jamaah merupakan suatu keniscayaan. Lebih dari itu, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk berjamaah dalam menyerukan Islam dan amar ma'ruf nahi munkar (QS Ali 'Imran [3]: 104).

Wajib Menaati Amir

Tidak mungkin ada kejamaahan tanpa ada kepemimpinan. Karenanya, adalah wajar belaka ketika Allah Swt. saat memerintahkan berjuang dalam kejamaahan sekaligus mewajibkan ketaatan kepada pimpinan (amir). Rasulullah saw. bersabda:

«وَلاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ»

Tidak halal bagi tiga orang yang berada di manapun di bumi ini, tanpa mengambil salah seorang di antara mereka sebagai amir (pimpinan) (HR Ahmad).

Hadis ini menunjukkan kewajiban adanya pimpinan dalam kelompok, apalagi kelompok yang memperjuangkan tegaknya Islam.

Inti dari suatu kepemimpinan dalam kejamaahan adalah wajib memberikan ketaatan kepada pimpinan. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ»

Siapa saja yang membenci suatu perintah dari amirnya hendaklah ia bersabar (HR al-Bukhari).

Nabi Muhammad saw. dalam hadis sahih tersebut menegaskan kewajiban menaati

pimpinan. Namun, ketaatan kepada amir harus disertai dengan sikap kritis. Ketaatan tersebut tidak boleh dalam kemaksiatan kepada Allah Swt. Namun, tidak boleh terjadi dengan dalih kekritisan justru ketaatan itu sendiri yang dihilangkan. Ingat, salah satu daya kritis itu adalah terikat dengan kebijakan/keputusan pimpinan/amir sebagai pemilik kewenangan yang sah secara *syar'i*.

Kewajiban menaati perintah amir berulang kali ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. Diceritakan dari Irbadl bin Sariyah, suatu hari, seusai mengimami shalat subuh Rasulullah saw. mengarahkan pandangannya kepada para Sahabat. Beliau menasihati mereka dengan suatu nasihat yang begitu membekas di hati para Sahabat hingga membuat mereka berlinang air mata dan jiwa mereka berguncang. Di antara Sahabat bahkan ada yang berkomentar, "Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan merupakan nasihat perpisahan. Lalu apa yang engkau pesankan kepada kami?" Nasihat itu adalah:

«أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ»

Aku mewasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati pemimpin sekalipun ia dulunya adalah seorang budak dari Habsyah **(HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).**

Penyatuan takwa kepada Allah dan ketaatan kepada pemimpin dalam sebuah wasiat Nabi saw. di atas menggambarkan betapa pentingnya ketaatan tersebut.

Perintah pemimpin harus dilaksanakan baik secara lahiriah *(zhâhir[an])* maupun dalam kepasrahan hati penuh sukarela *(bâthin[an])*. Satu-satunya keadaan yang menghilangkan hak ditaati dalam diri seorang amir adalah jika perintah/larangannya bertentangan dengan aturan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda:

«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ»

Mendengar dan taat adalah wajib atas seorang Muslim, baik ia suka maupun benci, terhadap suatu perintah pimpinannya selama perintah itu bukan perintah untuk melakukan kemaksiatan. Jika ia diperintah melakukan kemaksiatan maka ia tidak boleh mendengar dan taat **(HR al-Bukhari).**

Begitu juga kata Nabi saw.: *Lâ thâ'ata li makhlûq[in] fî ma'shiyati al-Khâliq* (Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta). Itu pun harus jelas betul bahwa memang benar amirnya itu keluar dari al-Quran dan as-Sunnah. Misal: perintah untuk menjauhi umat dan memusuhi organisasi-organisasi Islam jelas bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis terkait persatuan dan ukhuwah. Andai saja hal ini terjadi, sikap yang harus diambil adalah menasihati amir. Berbeda dengan hal tersebut, keputusan amir berupa pengaturan pola komunikasi dan tata hubungan dengan berbagai komponen umat dengan tetap menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi Islam tersebut merupakan perintah yang sesuai dengan ajaran Islam. Sikap satu-satunya yang diajarkan Nabi Muhammad saw. adalah menaatinya.

Penyelesaian Masalah

Perbedaan pendapat adalah rahmat. Namun, jika tidak didudukkan dalam rel syariah, perbedaan tersebut bukan tidak mustahil berubah menjadi penyakit (*niqmah*, bukan nikmat). Ada beberapa prinsip dalam upaya penyelesaian masalah saat berbeda pendapat dalam suatu kejamaahan. *Pertama*: menjadikan soliditas jamaah dan ketaatan kepada amir sebagai prioritas. Singkirkan egoisme individual,

peganglah ruh kebersamaan (*rûh jamâ'i*). Rasulullah saw. bersabda:

«أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

Aku mewasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada perintah pemimpin sekalipun ia dulunya adalah seorang budak dari Habsyah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang akan menjumpai sesuatu sesudahku dengan melihat banyak perselisihan. Kewajiban kalian adalah mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang tertunjuki. Pegang teguhlah sunnah-sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham. (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Salah satu sunnah Nabi saw. dan Khulafaur Rasyidin adalah menjaga ruh ketaatan pada pimpinan. Ambil contoh, Abu Dzar al-Ghifari. Beliau amat besar jasanya terhadap Islam. Abu Dzar berhasil mengembangkan Islam di kampung halamannya sehingga suku Ghifar dan suku Aslam masuk Islam melalui dakwahnya. Dia lelaki pemberani dan lurus, tegas dalam mengoreksi penguasa. Kritikan pedas pun sering ia lontarkan kepada Wali Negeri Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan, pada masa Kekhalifahan Utsman bin Affan. Suatu waktu, Abu Dzar dipanggil oleh sang Khalifah seraya ditawari tinggal di ibukota bersama Khalifah dan tidak diizinkan tinggal di Damaskus. Namun, beliau lebih memilih mengasingkan diri di daerah Rabdzah. Dalam pengasingannya beliau pernah ditemui oleh sekelompok delegasi dari Kuffah. Delegasi itu meminta agar Abu Dzar mengobarkan pembangkangan melawan Utsman bin Affan. Namun, apa yang terjadi? Alih-alih mengabulkannya, Abu Dzar justru menasihati mereka dengan perkataan amat pedas, "Demi Allah, kalaulah Utsman menyalibku pada kayu yang paling panjang atau di atas gunung tinggi sekalipun, niscaya aku akan tetap mendengarnya dan menaatinya."

Kedua: berpegang pada hukum musyawarah. Ada dua hal terkait hukum musyawarah dalam Islam, yakni: (1) penentu keputusan adalah amir; (2) keputusan tersebut harus didasarkan pada hukum musyawarah dalam Islam. Dalam Islam, hal-hal terkait hukum syariah diambil amir berdasarkan dalil terkuat. Jika pendapat amir dianggap dalilnya tidak kuat, tetap ikuti pendapat amir tersebut dengan terus melakukan masukan bahkan koreksi. Adapun dalam perkara keahlian, serahkan kepada para ahlinya. Amir akan melakukan penilaian dan mengambil keputusan berdasarkan pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli tersebut. Lalu terkait dengan hal-hal mubah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, amir mengambil dengan cara memperhatikan suara terbanyak. Bahkan selama tidak bertentangan dengan Islam, amir memiliki hak prerogatif untuk menentukan kebijakan apapun demi keselamatan dan perkembangan dakwah, baik atas pertimbangan dari berbagai pihak ataupun dari dirinya sendiri. Satu-satunya yang tidak boleh ia lakukan adalah menyimpang dari hukum Islam. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan ketidakbolehan untuk menaati pimpinan hanya dalam satu keadaan, yaitu jika bermaksiat kepada Allah Swt. Selama proses pengambilan keputusan berpegang pada hukum syariah musyawarah tersebut atau tidak bertentangan dengan hukum Islam maka keputusan apapun yang ditetapkan pimpinan (amir) wajib ditaati secara *syar'i* sekalipun berbeda pendapat dengan diri sendiri.

Ketiga: setiap orang harus menyadari

kedudukan dan kewenangan masing-masing. Penentu kebijakan bukan merupakan hak setiap orang. Ada yang diberi kewenangan secara *syar'i* untuk membuat suatu kebijakan, namun ada juga pihak lain yang tidak punya hak tersebut. Jangan sampai setiap orang merasa berhak membuat kebijakan masing-masing. Dalam Islam ada kaidah, *"Ash-Shalâhiyah fardhiyyah wa al-'amal jamâ'i* (Kewenangan bersifat individual (di tangan amir/pimpinan), sementara aktivitas amal dilakukan oleh semua pihak).

Urgensi Ketaatan dalam Dakwah

Sejak awal, Nabi Muhammad saw. menanamkan ajaran Islam ke dalam diri para Sahabat. Mereka disatukan pemikiran dan perasaannya dengan akidah Islam. Pemikiran (*afkâr*), pendapat (*arâ*) dan hukum (*ahkâm*) yang mengikat mereka sama. Upaya Rasulullah saw. menyatukan semua itu di antaranya disebutkan dalam al-Quran:

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ۝٢

Dialah Yng mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rsul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menycikan mereka dan mengajari mereka Al-Kitab dan Hikmah (as-Sunnah). Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (QS al-Jumu'ah [62]:2).

Beliau memerintahkan Sahabat dan umat Islam sesudahnya untuk berpegang pada al-Quran dan sunnahnya jika tidak ingin tersesat (HR at-Tirmidzi).

Bukan hanya itu, Rasulullah dalam geraknya menyatukan kepemimpinan. Secara nyata, Beliaulah yang langsung memimpin pergerakan bersama para Sahabat. Dalam banyak hadis, seperti telah disinggung di atas, Beliau mewajibkan untuk menaati pimpinan (amir). Ketidaktaatan bawahan pada komando pimpinan akan merugikan dan memporak-porandakan keseluruhan. Sebagai contoh sederhana adalah peristiwa Perang Uhud. Karena merasa perang sudah selesai dan menang, pasukan pemanah segera turun. Padahal Rasulullah saw. telah mewanti-wanti agar mereka tetap di tempat, tidak boleh turun hingga ada komando berikutnya. Akibatnya, pasukan Quraisy dapat memukul balik pasukan kaum Muslim ketika itu. Keporakporandaan terjadi hanya karena 'kesalahan yang disangka kecil' namun ternyata vital: mengabaikan ketaatan kepada pimpinan.

Merujuk pada hal tadi, siapapun yang mengamati sirah Rasulullah saw. akan menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua kesatuan yang dibangun dan dicontohkan oleh Beliau: kesatuan pemikiran (*afkâr*), pendapat (*arâ*) dan hukum (*ahkâm*); kesatuan kepemimpinan.

Kesatuan jenis pertama meniscayakan adanya ide-ide yang diadopsi dan dikembangkan oleh kelompok dakwah (*afkâr mutabannât*).

Ketaatan dan keterikatan terhadap *afkâr mutabannât* akan menyatukan pemikiran dan perasaan. Adapun ketaatan kepada amir dalam kesatuan kepemimpinan akan menjadikan satunya langkah dan gerak dakwah. Oleh sebab itu, riak-riak penyimpangan dari *afkar mutabannat* tidak boleh ditoleransi. Begitu juga penampakan ketidaktaatan atau bahkan upaya merobohkan kepercayaan (*dharb tsiqah*) kepada pimpinan; harus segera diselesaikan. Jika tidak, kerugian akan menimpa gerakan dakwah secara keseluruhan. Sebaliknya, kepercayaan dan ketaatan kepada amir merupakan energi tersendiri untuk makin mensolidkan internal dan memofuskan upaya melawan musuh-musuh Islam dan memenangkan perjuangannya. Insya Allah. ▯



Rubrik Tafsir
Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



JANJI KEMENANGAN ISLAM

(Tafsir QS at-Taubah [9]: 32-33)

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ
ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ
كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, sementara Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukainya. Dialah Yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Quran) dan agama yang benar untuk Dia menangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai (QS at-Taubah [9]: 32-33).

Tafsir Ayat

Allah Swt. berfirman: *Yurîdûna an yuthfiû nûr Allâh bi afwâhihim* (mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut). *Dhamîr wâwu al-jamâ'ah* pada kata *yurîdûna* merujuk pada ayat-ayat sebelumnya. Mereka—sebagaimana diterangkan Qatadah, Fakhruddin al-Razi, dan al-Khazin—adalah kaum Yahudi dan Nasrani.[1]

Diberitakan dalam ayat ini, mereka berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Menurut al-Kalbi, yang dimaksud dengan *an-nûr* di sini adalah al-Quran.[2] Penafsiran ini sejalan dengan QS asy-Syura (42): 52 yang menyebut al-Quran sebagai *nûr*.

Penafsiran lebih luas dikemukakan al-Khazin, al-Jazairi, dan as-Sa'di yang memaknai *nûr Allâh* sebagai *dîn Allâh* yang dibawa Rasulullah saw., yakni Islam.[3] Sebagaimana cahaya yang menerangi kehidupan, Islam pun menerangi kehidupan manusia. Dengan Islam, manusia bisa mengetahui dan membedakan dengan jelas perkara yang *haq* dan batil, halal dan haram, baik dan buruk, terpuji dan tercela, serta yang menunjukkan kepada manusia jalan menuju kebahagiaan dan kesengsaraan.

Ketika Islam disebut sebagai cahaya, maka cara melenyapkannya adalah dengan cara memadamkannya. Namun dalam konteks ayat ini, upaya untuk memadamkan cahaya itu dipastikan berakhir dengan sia-sia. Betapa tidak! Cahaya yang hendak dipadamkan itu adalah cahaya Allah. Disandarkannya kata *nûr* (cahaya) kepada Allah Swt. menunjukkan besar dan agungnya cahaya itu.[4] Oleh karena itu, tepat sekali penjelasan beberapa mufassir, seperti Ibnu

Athiyah dan Abu Hayyan al-Andalusi, yang menyatakan bahwa ungkapan dalam ayat ini menggambarkan betapa kecil dan lemahnya upaya mereka itu.[5] Ibnu Katsir juga menegaskan, tindakan mereka itu ibarat memadamkan sinar matahari atau cahaya bulan dengan sebuah tiupan. Tentu mustahil berhasil.[6]

Memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka juga memberikan pengertian bahwa upaya yang mereka tempuh adalah dengan melontarkan berbagai perkataan. Akan tetapi, perkataan mereka itu sekadar membantah dan mengada-adakan kedustaan.[7]

Alhasil, berbagai tipudaya mereka itu pun gagal. Cahaya-Nya sama sekali tidak berkurang, pudar, apalagi padam. Sebaliknya, cahaya-Nya kian membesar, kuat dan sempurna. Allah Swt. berjanji kepada Nabi Muhammad saw. untuk menambah pertolongan, kekuatan, ketinggiaan derajat, dan kesempurnaan martabatnya dengan firman-Nya: *wa ya'bâ Allâh illâ an yutimma nûrahu* (Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya). [8]

Kata *ya'bâ* di sini bermakna *nafiyy* (menegasikan); bisa berarti *lâ yurîdu* (tidak menghendaki) sebagai lawan dari kata *yurîdûna* (mereka berkeinginan); bisa pula bermakna *lâ yardhâ* (tidak ridha). Sebab, *irâdah* (kehendak) untuk menyempurnakan cahaya-Nya itu merupakan kehendak khusus, yakni kehendak dalam bentuk keridhaan. Kesimpulan ini didasarkan pada indikasi frasa berikutnya: *walaw kariha al-kâfirûna* (walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai).[9]Frasa ini memberikan pengertian bahwa yang dikehendaki dan diridhai Allah Swt. justru kesempurnaan cahaya-Nya, yakni dengan meninggikan agama-Nya, memenangkan kalimat-Nya, dan menyempurnakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw. sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya.[10]

Kehendak Allah Swt. itu ditegaskan dengan firman berikutnya: *walaw kariha al-kâfirûna* (walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai). Frasa ini semakin mengukuhkan kegagalan kaum kafir itu dan kesempurnaan Islam. Sekalipun mereka membenci realitas itu, namun kebencian mereka sama sekali tidak berpengaruh terhadap kehendak Allah Swt untuk menyempurnakan cahaya-Nya. Apa pun upaya yang mereka lakukan, sebesar apa pun upaya yang mereka kerahkan, dipastikan akan berakhir dengan kegagalan.

Selanjutnya Allah Swt. berfirman: *Huwa al-ladzî arsala Rasûlahu bi al-hudâ wa dîn al-haqq* (Dialah Yang telah mengutus Rasul-Nya [dengan membawa] petunjuk dan agama yang benar). Yang dimaksud dengan *Rasûlahu* di sini tidak lain adalah Nabi Muhammad saw.[11] Beliau diutus dengan membawa dua perkara kepada manusia. *Pertama*: *al-hudâ*. Menurut an-Nasafi, al-Alusi, dan al-Jazairi kata *al-hudâ* menunjuk pada al-Quran.[12] Asy-Syaukani memaknainya sebagai *barâhîn* (bukti-bukti kebenaran), berbagai mukjizat, dan hukum-hukum yang disyariahkan Allah kepada hamba-Nya.[13]

Kedua: *dîn al-haqq*, yakni Islam.[14] Sebab, memang hanya Islam yang diridhai-Nya (lihat QS Ali Imran [3]: 19, al-Maidah [5]: 3); juga satu-satunya yang boleh dipeluk oleh seluruh manusia setelah diutusnya Rasulullah saw. Siapa pun yang mencari selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima oleh-Nya. Di akhirat kelak pelakunya akan menjadi orang yang merugi (lihat QS Ali Imran [3]: 85). Siapa pun yang keluar darinya, amalnya terhapus dan diancam dengan neraka Jahannam (lihat QS al-Baqarah [2]: 217).

Allah Swt. berfirman: *liyuzhirahu 'alâ al-dîn kullihi* (untuk Dia menangkan atas segala agama). Kata *ad-dîn* di sini memberikan makna *li al-jinsi*, mencakup seluruh jenis *dîn*. Kata *kullihi* makin menegaskan bahwa yang

dimaksudkan adalah seluruh agama. Dengan demikian, sebagaimana dipaparkan para mufassir, *ad-dîn kullihi* berarti *sâir al-adyân*, seluruh agama.[15] Seluruh agama itu akan kalah, bahkan musnah dikalahkan Islam. Sebab, kata *liyuzhirahu 'alâ al-dîn kullihi* berarti tidak ada satu pun agama lain yang masih tersisa selain Islam. Bisa pula bermakna, Islam berada di atas semua agama lainnya sekalipun agama-agama itu masih ada di bawahnya.[16]

Janji Allah Swt. kemudian dikukuhkan dengan firman-Nya: *walaw kariha al-musyrikûna* (walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai). Allah Swt. pasti mewujudkan janjinya itu sekalipun kaum musyrik membencinya.

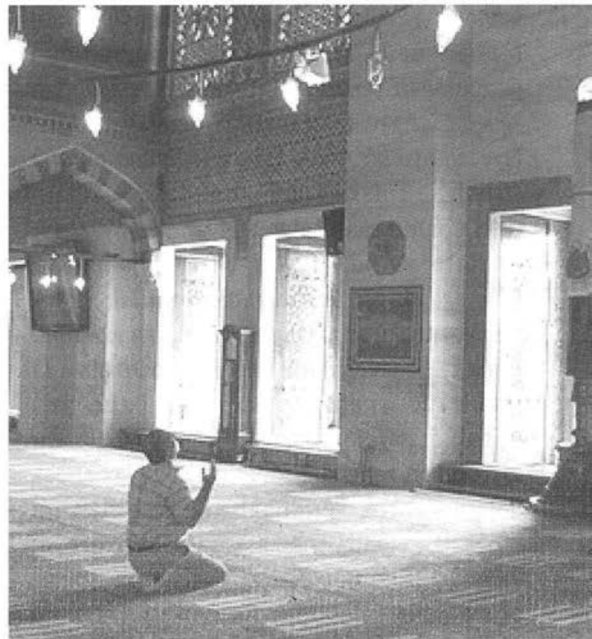
Terdapat perbedaan di kalangan para mufassir mengenai *dhamîr al-ghâyb* (kata ganti pihak ketiga) pada kata *liyuzhirahu*. Ada yang berpendapat, kata ganti pihak ketiga tersebut kembali kepada Rasulullah saw. karena itu bercerita tentang Beliau. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu 'Abbas dan Abu Hayyan al-Andalusi. Abu Hayyan memaparkan, Allah Swt. memenangkan Beliau atas semua pemeluk agama lainnya. Umat Beliau telah mampu mengalahkan dan mengusir kaum Yahudi dari negeri Arab, mengalahkan kaum Nasrani di negeri Syam hingga ke Romawi dan Maghrib, mengalahkan kaum Majusi atas kerajaan mereka serta mengalahkan para penyembah berhala di berbagai negeri mereka, seperti di Turki dan Hindia. Demikian pula semua agama-agama lainnya.[17]

Pendapat lainnya mengatakan, kata ganti pihak ketiga itu kembali pada Islam. Abu Hurairah menyatakan, ini merupakan janji Allah bahwa Dia akan menjadikan Islam sebagai pemenang atas seluruh agama. Kesempurnaan janji itu terwujud ketika keluarnya al-Mahdi dan turunnya Isa.[18] Sejalan dengan Abu Hurairah, as-Sudi juga mengatakan bahwa ketika al-Mahdi keluar, tidak ada seorang pun kecuali dia masuk Islam atau membayar *jizyah*.[19]

Ibnu Katsir juga menyebut beberapa hadis yang mengukuhkan penafsiran tersebut. Di antaranya adalah hadis dari Tsauban, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي»

Sesungguhnya Allah telah menghimpunkan kepadaku bumi. Aku pun telah melihat sebelah Timur dan Baratnya. Sungguh kekuasaan umatku akan samnai pada bumi yang dihimpunkan kepadaku itu **(HR Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ahmad).**

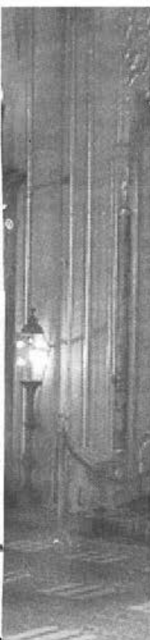


Islam Pasti Menang

Terdapat banyak pelajaran penting yang dapat diambil dari ayat ini. *Pertama*: kebencian dan makar yang dilakukan kaum Ahlul Kitab. Telah maklum, mereka adalah kaum yang mengingkari kebenaran Islam. Mereka tidak ridha kepada Rasulullah saw. dan para pengikutnya

hingga mengikuti agama mereka (lihat QS al-Baqarah [2]: 120). Kebencian mereka juga telah nyata dari mulut-mulut mereka. Bahkan yang mereka sembunyikan lebih besar lagi (lihat QS Ali Imran [3]: 118). Lebih dari itu, mereka juga menempuh berbagai upaya untuk melemahkan, menghadang, dan melenyapkan Islam. Upaya yang mereka tempuh pun beraneka ragam, mulai dari cara yang halus hingga cara yang kasar. Sebagaimana diberitakan ayat ini, di antara upaya mereka adalah melalui berbagai perkataan batil yang keluar dari mulut mereka.

Faktanya, perkataan itu kadang berupa isu, opini, atau propaganda yang mereka ciptakan untuk menohok Islam. Isu 'perang melawan terorisme' yang dikomandani Amerika dan sekutunya bisa dimasukkan dalam kategori ini.



Sesungguhnya Allah telah menghimpunkan kepadaku bumi. Aku pun telah melihat sebelah Timur dan Baratnya. Sungguh kekuasaan umatku akan sampai pada bumi yang dihimpunkan kepadaku itu (HR Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ahmad).

Siapa pun tahu, terorisme yang mereka maksud tidak lain adalah Islam. Demikian juga berbagai tuduhan dusta tentang Islam; seperti tuduhan bahwa hukum Islam adalah kejam, kuno, barbar, diskriminatif, merendahkan wanita, memecah belah, dan sebagainya. Yang lainnya adalah berbagai pelecehan dan penghinaan terhadap Islam, Rasulullah saw., al-Quran, dan berbagai yang disucikan Islam.

Kadang perkataan itu berupa ide-ide sesat yang mereka kemas sedemikian rupa sehingga tampak tidak bertentangan dengan Islam, bahkan seolah berasal dari Islam. Demokrasi, misalnya, adalah ide kufur yang terpancar dari Sekularisme. Agar diterima kaum Muslim, ide itu dipropagandakan seolah sejalan dengan prinsip *syûrâ* yang disyariahkan. Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Demokrasi menjadikan rakyat sebagai sumber hukumnya, sementara *syûrâ* menjadikan syariah sebagai sandaran hukumnya. Demikian pula berbagai ide kufur lainnya yang disematkan kata Islam, seperti feminisme Islam, Islam Liberal, Islam Pluralis, Islam Moderat, Islam Inklusif, dan sebagainya. Semua itu adalah ide kufur yang dikemas dengan bungkus Islam. Ide-ide ini dapat menjauhkan, bahkan mengeluarkan, pelakunya dari Islam.

Kedua: kepastian gagalnya semua upaya yang dikerahkan kaum kafir. Dengan cara-Nya, Allah Swt. menggagalkan tipudaya mereka. Berbagai opini yang mereka propagandakan, akhirnya terkuak kebohongannya. Isu terorisme, misalnya, meskipun telah menghabiskan miliaran dolar AS, tak berhasil menjauhkan umat Islam dari agamanya. Sebagaimana disitir Steven Kull, Direktur University of Maryland, berdasarkan hasil survei, Amerika dan sekutunya gagal dalam kampanye 'Perang Melawan Terorisme' (*Eramuslim.com*, 30/9/08).

Demikian juga stigma dan tuduhan dusta terhadap syariah. Dari waktu ke waktu, tren menunjukkan dukungan terhadap syariah terus meningkat. Berbagai survei lembaga terpacaya menyimpulkan demikian. Sebaliknya, kepercayaan terhadap demokrasi kian luntur. Di negeri ini, bukti paling jelas adalah kemenangan golput pada hampir semua pilkada.

Ketiga: kepastian kemenangan Islam atas seluruh agama dan ideologi yang lain. Telah

Telah maklum, Islam adalah agama yang dibangun atas dasar yang kokoh. Oleh karena itu, dengan mudah Islam dapat melibas dan membungkam semua argumentasi, dalil, atau alasan semua agama selainnya.

maklum, Islam adalah agama yang dibangun atas dasar yang kokoh. Oleh karena itu, dengan mudah Islam dapat melibas dan membungkam semua argumentasi, dalil, atau alasan semua agama selainnya.

Islam juga dijanjikan akan mengalahkan semua agama dan pemeluknya itu secara fisik dan real. Bagi Allah Swt., Pencipta alam semesta, tentu hal itu amat mudah. Semua urusan digenggaman-Nya.

Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِنَّهُ سَيُفْتَحُ لَكُمْ مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا»

Sesungguhnya akan ditaklukkan untuk kalian timur dan barat bumi. **(HR Ahmad).**

Patut dicatat, penaklukan itu sulit dibayangkan jika umat Islam tidak memiliki Daulah Khilafah Islamiyah yang menaungi dan menyatukan mereka. Dengan demikian, janji kemenangan ini sejalan dengan beberapa hadis lain yang memberitakan akan tegaknya kembali Khilafah *'alâ minhâj al-nubuwwah*. Jika pertolongan-Nya telah datang, siapa pun tidak ada yang mampu menghadangnya. *Wallâh a'lam bi ash-shawâb.* []

Catatan kaki:

1 Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 454; al-Razi, *at-Tafsîr al-Kabîr*, vol. 16 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 31; Al-Khazin, *Lubâb at-Ta'wîl*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 353.

2 Al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzîl*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 242.

3 Al-Khazin, *Lubâb at-Ta'wîl*, vol. 2, 353; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 3 (Madinah: Nahr al-Khair, 1993), 360; Abdurrahman al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*,vol. 2 (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1993), 251.

4 Al-Qasimi, *Mahâsin at-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 396

5 Ibnu 'Athiyah, *Al-Muharrar al-Wajîz*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 26; Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 34.

6 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 2 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 432. Penjelasan senada juga dikemukakan oleh Nizhamuddin al-Naisaburi, *Tafsîr Gharâ'ib al-Qur'ân*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 458.

7 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 2, 432

8 Al-Razi, *At-Tafsîr al-Kabîr*, vol. 16, 32

9 Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 277. Makna *lâ yardhâ* ini juga dipilih oleh al-Baiqai, *Nazhm ad-Durar*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 304 dan al-Kirmani, lihat Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, vol. 5, 34.

10 Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl*, vol. 2, 353

11 Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 356; al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*,vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 78; Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 5, 277; Al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 2, 242; Al-Baiqai, *Nazhm ad-Durar*, vol. 3, 304; Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, vol. 5, 34; Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*,vol. 2, 360; al-Qinuji, *Fath al-Bayân*, vol. 5 (Qathar: Idarah Ihya' al-Turats al-Islami, 1989), 289

12 An-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq at-Tanzîl*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 494; ; Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 5, 277; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*,vol. 2, 361

13 Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 3, 453.

14 Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 6, 356; Al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzîl*, vol. 2, 242; Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 3, 453; Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl*, vol. 2, 353; Al-Ajili, *Al-Futûhât al-Islâmiyyah*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,), 256; Al-Qinuji, *Fath al-Bayân*, vol. 5, 289; Al-Jazairi, *Aysar at-Tafâsîr*,vol. 2, 361.

15 Al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzîl*, vol. 2, 242; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 2, 433; Al-Qinuji, *Fath al-Bayân*, vol. 5, 289; Al-Khazin, *Lubâb at-Ta'wîl*, vol. 2, 353.

16 Ibnu 'Athiyah, *Al-Muharrar al-Wajîz*, vol. 3, 26.

17 Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, vol. 5, 34.

18 Nizhamuddin an-Naisaburi, *Tafsîr Gharâib al-Qur'ân*, vol. 3.

19 Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*,vol. 8, 78.

ZINA DAN RIBA MENGUNDANG AZAB

«إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ»

Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri **(HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).**

Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak 'alâ Shahîhayn* menyatakan bahwa hadis ini ia terima berturut-turut dari 'Abd ash-Shamad bin Ali al-Bazaz, Ya'qub bin Yusuf al-Qazwaini, Muhammad bin Said bin Sabiq dan Amru bin Abi Qays; dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, dari Rasulullah saw.

Al-Hakim berkata, "Hadis ini sahih sanadnya meski al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya."

Al-Baihaqi mengeluarkan hadis tersebut di dalam *Syu'ab al-îmân* dari Abu Abdillah al-Hafizh, yang meriwayatkannya dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq al-Faqih dan dari Abd ash-Shamad bin Ali al-Bazaz di Baghdad. Keduanya (Abu Bakar dan Abd ash-Shamad) meriwayatkannya dari Ya'qub bin Yusuf al-Qazwayni, dari Muhammad bin Said bin Sabiq, dari Amru bin Abi Qays, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Hanya saja lafal *'adzâba Allâh* diganti dengan *kitâb Allâh*.

Adapun ath-Thabarani mengeluarkannya dalam *Mu'jam al-Kabîr* dari al-Husain bin al-Abbas ar-Razi, dari Ali bin Hasyim bin Marzuq, dari ayahnya, dari Amru bin Abi Qays, dari Simak bin Harb, dari Said bin Jubair, dari Ibn Abbas. Al-Haitsami di dalam *Majma' az-Zawâ'id* [1] mengomentari riwayat ath-Thabarani ini, "Di dalamnya terdapat Hasyim bin Marzuq dan saya tidak mendapati seorang pun yang memaparkan biografinya, sementara para perawi lainnya *tsiqah*."

Hanya saja, Aburrahman bin Abi Hatim mengatakan di dalam *Jarh wa at-Ta'dîl* [2] biografi no. 442, "Hasyim bin Marzuq meriwayatkan dari Amru bin Abi Qays. Anaknya, yaitu Ali bin Hasyim, meriwayatkan darinya. Saya (Ibn Abi Hatim) mendengar ayah saya (Abu Hatim) mengatakan hal itu. Abu Muhammad (Ibn Abi Hatim) berkata, 'Ia juga meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dan Abu Ja'far ar-Razi. Meriwayatkan darinya Zakariya bin Yahya as-Siman dan Hajaj bin Hamzah al-Khisyabi. Aku bertanya kepada ayahku tentangnya dan ia berkata: *tsiqah*.'"

Dengan demikian, riwayat ath-Thabarani ini diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqah* sehingga boleh dijadikan *hujjah*.

Makna

Lafal *zhahara* (tampak) maksudnya adalah *fasyâ* (menyebar). Artinya, zina dan riba itu telah tampak menjadi fenomena yang tersebar di tengah masyarakat. Lafal *"fî qaryah"*

menggunakan gaya bahasa *majaz mursal*, maksudnya adalah *fî ahl qaryah* (di tengah penduduk kampung) dan semisalnya seperti negeri atau daerah.

Lafal "*ahallû bi anfusihim 'adzâba Allâh*" menurut al-Minawi[3] maksudnya adalah "mereka menyebabkan azab itu menimpa mereka karena penyimpangan mereka terhadap yang diharuskan oleh hikmah Allah, yaitu penyimpangan mereka terhadap pemeliharaan nasab dan tidak adanya percampuran air (mani)."

Hadis ini menjelaskan bahwa jika zina dan riba telah menyebar di tengah suatu masyarakat maka itu akan memancing turunnya azab Allah. Keberkahan akan dicabut dari masyarakat yang seperti itu. Sebaliknya, keburukan dan kerusakan akan terus mendera masyarakat tersebut selama mereka tidak berupaya mencegah tersebarnya zina dan riba, mengubah dan menghilangkannya dari kehidupan masyarakat.

Rusak dan kacaunya perekonomian yang berbasis sistem ribawi menjadi bukti hadis di atas. Perekonomian hampir-hampir kehilangan stabilitasnya. Langkah perekonomian menjadi tidak menentu alias acak (*random walk*), persis seperti yang digambarkan al-Quran "bagaikan orang yang gila lantaran kemasukan setan".

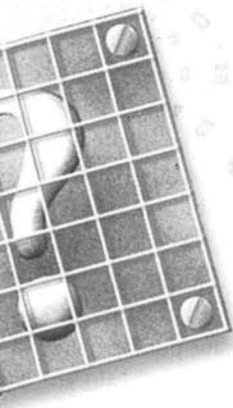
Adapun azab karena menyebarnya zina salah satunya adalah tersebarnya penyakit AIDS dan penyakit seksual lainnya. Selain itu, dengan maraknya zina, nasab menjadi campur-baur, tidak jelas. Nilai-nilai dan institusi keluarga pun menjadi porak-poranda. Berikutnya akan muncul berbagai permasalahan di tengah masyarakat itu. Mayarakat akan menjelma menjadi masyarakat rendah yang dipenuhi kekejian. Manusia akhirnya kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Islam dengan tegas mengharamkan riba. Islam juga dengan tegas mengharamkan segala hal yang mendekati zina dan menilainya sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Karenanya, segala hal yang bisa mendekatkan, menjerumuskan dan mengantarkan pada perzinaan harus dijauhkan dari masyarakat. Pornografi dan pornoaksi diakui oleh semua bisa berpotensi mendekatkan, menjerumuskan dan mengantarkan kepada perzinaan. Karenanya, pornografi dan pornoaksi harus dijauhkan dari masyarakat.

Untuk itu, Islam memerintahkan setiap Muslim untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Tentu saja negara (pemerintah) memiliki tanggung jawab terbesar untuk menjauhkan semua itu dari masyarakat. Sesuai dengan pernyataan hadis di atas, segala upaya mencegah tersebarnya perzinaan atau menghilangkan perzinaan dari masyarakat sejatinya akan menyelamatkan masyarakat. Siapa saja yang melakukan semua itu termasuk orang-orang yang berupaya menyelamatkan masyakarat. Sebaliknya, segala upaya atau apapun yang bisa mendekatkan, mengantarkan atau bahkan menjerumuskan pada perzinaan, termasuk di antaranya pornografi dan pornoaksi, sejatinya membahayakan masyarakat. Tentu saja siapa saja yang menyerukannya atau bahkan memperjuangkannya, meski dengan berbagai alasan dan dalih, sejatinya justru merusak dan membahayakan masyarakat. Bahkan itu akan membahayakan umat manusia, karena pada akhirnya akan menyebabkan manusia umumnya justru kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. *Na'ûdzu billâh min dzâlik.* [Yahya Abdurrahman]

Catatan kaki:

1. Al-Haitsami, *Majma' az-Zawaid*, 4/118, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut. 1407-1988.
2. Abdurrahman bin Abi Hatim, *Jarh wa at-Ta'dîl*, 9/104, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Beirut, cet. i. 1952.
3. Abdul Qadir al-Minawi, *Faydh al-Qadîr*, 1/401, Maktabah Tijariyah al-Kubra, Mesir, cet.i. 1356.



AL-HADHANAH
(Pengasuhan Anak)

Al-Hadhânah berasal dari kata hadhana– yahdhunu–hadhnan wa hidhânah wa hadhânah. Secara bahasa hadhânah memiliki dua arti pokok. *Pertama* dari *al-hidhnu* (dada), yaitu anggota tubuh antara ketiak dan pinggang. Dari sini jika dikatakan, *Ihtadhana al-walad*, artinya mendekapnya, yaitu merengkuh dan meletakkannya di dalam dekapan (pelukannya). *Kedua*, *al-hidhnu* adalah *jânib asy-syay'i* (sisi sesuatu). Jika dikatakan, *Ihtadhana asy-syay'a*, artinya meletakkan sesuatu itu di sisinya dan berada dalam pemeliharaannya serta memisahkannya dari pihak lain. Hal itu seperti seekor burung yang mengumpulkan telurnya dan mengeraminya selhingga telur itu berada di sisinya dan di bawah pemeliharaannya.[1]

Kata *hadhânah* selanjutnya lebih dominan digunakan berkaitan dengan anak-anak, yaitu berkaitan dengan penjagaan, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan anak serta semua aktivitas yang berkaitan dengan hal itu.

Dr. Sa'di Abu Habib mengartikan *al-hadhânah* sebagai perwalian atas anak-anak untuk mendidik dan mengatur urusan-urusannya. Al-Jurjani, Ibn 'Abidin dan Prof. Rawas Qal'ah Ji mengartikan *hadhânah* sebagai *tarbiyah al-walad* (pemeliharaan dan pendidikan anak).

Secara *syar'i*, menurut al-Anshari, *al-hadhânah* adalah *tarbiyah* anak-anak bagi orang yang memiliki hak pengasuhan. Menurut ulama Syafiiyah, *al-hadhânah* adalah *tarbiyah* atas anak kecil dengan apa yang menjadikannya baik. Menurut ulama Hanabilah, *al-hadhânah* adalah: menjaga jiwa anak-anak; membantu dan memenuhi makanan, pakaian dan tempat tidurnya; dan membersihkan badannya. Dr. Sa'di Abu Habib memilih definisi *syar'i al-hadhânah* dengan batasan: pemeliharaan dan pendidikan siapa saja yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dengan apa yang bisa menjadikannya baik dan melindunginya dari apa saja yang membahayakannya, meski orang itu sudah besar tapi gila.[2]

Abu Yahya Zakaria al-Anshari[3] mengatakan, "*Al-Hadhânah* itu berakhir pada anak kecil dengan kemampuannya melakukan pembedaan. Adapun setelahnya sampai balig maka disebut *kafâlah*. Begitulah yang dikatakan al-Mawardi. Namun, yang lain berkata bahwa itu juga disebut *hadhânah*. *Al-Hadhânah* adalah menjaga (merawat) orang yang tidak bisa mengurus urusannya sendiri dan mendidiknya dengan apa yang bisa menjadikannya baik."

Hukum *Hadhânah/Kafâlah*

Hadhânah/kafâlah (pengasuhan) anak-anak hukumnya wajib karena menelantarkan mereka akan menyebabkan mereka binasa.

Selain wajib, (*hadhânah/kafâlah*) juga berkaitan dengan hak kerabat anak karena kerabat anak itu memiliki hak atas pengasuhannya. Jadi, pengasuhan (*hadhânah/*

kafâlah) itu berkaitan dengan hak sekaligus kewajiban. Pengasuhan itu adalah hak setiap anak dan setiap orang yang telah diwajibkan oleh Allah untuk mengasuhnya.

Hak pengasuhan itu tidak diberikan kepada orang yang dapat menelantarkan anak, karena hal itu secara pasti akan membahayakan anak tersebut. Karena itu, pengasuhan anak tidak diberikan kepada kepada anak kecil atau orang yang kurang akalnya atau idiot (*al-ma'tûh*). Sebab, mereka sendiri memerlukan orang lain yang mengasuh mereka.

Pengasuhan anak juga tidak diberikan kepada orang yang dengan itu bisa menyebabkan anak terlantar, karena pengabaian/kelalaian, atau karena kesibukannya tidak memungkinkan dirinya mengasuh anak tersebut.

Pengasuhan anak juga tidak diserahkan kepada orang yang memiliki sifat-sifat buruk, seperti fasik, misalnya. Sebab, sifat-sifat buruk semacam itu dapat mengakibatkan anak yang diasuhnya tumbuh dengan sifat-sifat dan pertumbuhan yang rusak. Kerusakan itu sendiri dapat dipandang sebagai suatu kebinasaan. Pengasuhan anak juga tidak dapat diberikan kepada orang kafir, kecuali pengasuhan anak oleh ibu atas anaknya yang masih memerlukan pengasuhan.

Hak Pengasuhan

Jika anak itu masih kecil, yakni belum balig dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tetapi ia sudah bisa memikirkan banyak hal dan bisa membedakan perlakuan ibunya dengan perlakuan ayahnya, maka anak itu diberi hak untuk memilih di antara kedua orang tuanya. Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Rafi' bin Sinan, yang mengatakan bahwa ia telah masuk Islam, sedangkan istrinya menolak masuk Islam. Istrinya lalu datang kepada Nabi saw. dan berkata, "Ini adalah anak perempuanku. Ia telah disapih atau serupa itu." Rafi' berkata, "Ini adalah anak perempuanku." Lantas Nabi saw. berkata kepada Râfi', "Duduklah di sebelah sana." Nabi saw. juga berkata kepada istri Rafi', "Duduklah di sebelah sana." Nabi saw. lantas mendudukkan anak itu di antara keduanya. Setelah itu, Nabi saw. berkata, "Coba panggil anak ini oleh kalian berdua." Si anak ternyata condong kepada ibunya. Nabi saw. pun berdoa, "Ya Allah, berilah anak itu petunjuk." Lalu si anak pun condong kepada ayahnya sehingga diambillah ia oleh ayahnya (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Jika anak itu belum disapih, belum bisa memikirkan banyak hal serta belum bisa membedakan perlakuan ibu dan perlakuan bapaknya, maka anak itu tidak diberi pilihan, tetapi langsung diberikan kepada ibunya. Hal itu sesuai *mafhûm* (konotasi) hadis di atas.

Hal yang sama juga berlaku jika terjadi perceraian. Jika anak itu sudah bisa berpikir dan membedakan perlakuan ibu-bapaknya, tetapi ia masih memerlukan pengasuhan atau perawatan, maka anak itu diberi pilihan untuk memilih ikut ibu atau bapaknya. Abu Hurairah menuturkan:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»

Sesungguhnya Nabi saw. telah memberi seorang anak hak untuk memilih antara (ikut) ibu dan bapaknya. **(HR Abu Dawud, Ibn Majah, al-Baihaqi dan Abu Ya'la).**

Jika anaknya masih kecil, belum disapih, belum bisa berpikir sempurna dan belum bisa membedakan perlakuan ibu dan ayahnya, maka hak pengasuhannya langsung ditetapkan untuk ibunya. Abdullah bin Amru bin al-'Ash berkata:

«أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي

لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»

Seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya; tetekkulah yang menjadi air minumnya; dan pangkuankulah yang menjadi tempat berlindungnya. Namun, ayahnya menceraikan diriku dan ingin mengambilnya dari sisiku." Rasulullah saw. lalu bersabda, "Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi." **(HR Ahmad dan Abu Dawud).**

Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab bahwa ia menceraikan istrinya, Ummu 'Ashim. Umar lalu mendatangi mantan istrinya, sementara 'Ashim, anaknya, sedang berada di pangkuannya. Umar kemudian berusaha mengambil anak itu dari ibunya. Lalu terjadi tarik-menarik di antara keduanya sampai anak itu menangis. Keduanya lalu mendatangi Abu Bakar ash-Shiddiq. Abu Bakar berkata kepada Umar, *"Belaiannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik bagi anak itu ketimbang engkau sampai ia beranjak dewasa hingga dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri."* (HR Ibn Abi Syaibah)

Jika terjadi perselisihan atas hak pengasuhan maka ditetapkan sesuai dengan prioritas berikut (jika nomor di atasnya tidak ada atau bukan *ahl al-hadhânah* berpindah ke nomor berikutnya)[4]:

1. Ibu, lalu nenek (ibunya ibu), terus ke atas dari yang terdekat. Mereka semua berkedudukan sebagai ibu.
2. Ayah, lalu nenek (ibunya ayah), kemudian kakek (ayahnya ayah), lalu nenek buyut (ibunya kakek), dan seterusnya, meskipun mereka bukan ahli waris.
3. Saudara-saudara perempuan; mulai saudara perempuan seayah-seibu, lalu seayah, kemudian seibu.
4. Saudara laki-laki seayah-seibu, lalu seayah, kemudian anak-anak laki-laki dari keduanya (saudara seayah-seibu dan saudara seibu). *Al-hadhânah* tidak boleh diserahkan kepada saudara laki-laki seibu.
5. Para bibi dari pihak ibu (*al-khalat*). Lalu para bibi dari pihak ayah (*al-'amat*).
6. Paman dari ayah ibu, lalu paman dari pihak ayah. *Al-hadhânah* tidak boleh diserahkan kepada paman dari pihak ibu.
7. Para bibi (*al-khalat*)-nya ibu dari pihak ibu, lalu para bibi (*al-khalat*)-nya ayah dari pihak ibu, kemudian para bibi (*al-'amat*)-nya ayah dari pihak ayah. *Al-hadhânah* tidak diserahkan kepada bibi (*al-'amat*)-nya ibu dari pihak ibu, karena mereka semua mengalir dari pihak ibu, dan tidak berhak mengasuh anak.

Batas usia anak berkaitan hak memilih ini dikembalikan kepada hakim sesuai pendapat ahli. Itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi anak. *Al-Hadhânah* berakhir hingga anak itu sudah tidak lagi memerlukan pengasuhan dan perawatan. Pada kondisi demikian, kondisinya berubah menjadi perwalian. Dalam kondisi ini, perwalian hanya menjadi hak kerabat yang Muslim. *Wallâh a'lam bi ash-shawâb.* **[Yahya Abdurrahman]**

Catatan kaki:

1 Liha: Az-Zamakhsyari, *Asâs al-Balâghah*, bab *ha dha na*; al-Azhari, *Tahdzîb al-Lughah*; bab hadhana; Zain bin Ibrahim, *Bahr ar-Râi'*, 1/179, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt. Bab *al-hadhânah*.

2 Lihat: Dr. Sa'di Abu Habib, *al-Qâmûsh al-Fiqhî*, ; al-Jurjani, *at-Ta'rifât*, *al-hadhânah*; Ibn Abidin, *Syarh Ibn 'Abidin,' bâb al-Hadhânah*; Prof. Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, 1/181, dar an-Nafais, Beirut. Tt.

3 Lihat: Abu Yahya Zakaria al-Anshari asy-Syafii, *Syarh al-Bahjah al-Wirdiyah, bâb al-Hadhânah*.

4 Lihat: An-Nabhani, *Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*, 170-174, min mansyurat Hizb at-Tahrîr, Dar al-Ummah, Beirut, cet. mu'tamadah, 2004. Lihat perincian masalah ini dalam berbagai kitab fikih.



MENGATUR INTERAKSI PRIA-WANITA MENURUT SYARIAH

KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Pengantar

Telaah ini bertujuan menerangkan pengaturan interaksi pria dan wanita dalam kehidupan publik menurut syariah Islam, sebagaimana diterangkan oleh Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'i fî al-Islâm* (2003), khususnya halaman 25-30 pada bab "*Tanzhîm ash-Shilât bayna al-Mar'ah wa ar-Rajul* (Pengaturan Interaksi Wanita dan Pria).

Pengaturan tersebut sebenarnya bukan persoalan yang mudah. Sebab, menurut An-Nabhani, pengaturan yang ada hendaknya dapat mengakomodasi dua faktor: *Pertama*, bahwa potensi hasrat seksual pada pria dan wanita dapat bangkit jika keduanya berinteraksi; misalnya ketika bertemu di jalan, kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. *Kedua*, bahwa pria dan wanita harus saling tolong-menolong (*ta'âwun*) demi kemaslahatan masyarakat, misalnya di bidang perdagangan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya. (h. 25-26).

Bagaimana mempertemukan dua faktor tersebut? Memang tidak mudah. Dengan maksud agar hasrat seksual tidak bangkit, bisa jadi muncul pandangan bahwa pria dan wanita harus dipisahkan secara total, tanpa peluang berinteraksi sedikit pun. Namun, jika demikian, tolong-menolong di antara keduanya terpaksa dikorbankan alias tidak terwujud. Sebaliknya, dengan maksud agar pria dan wanita dapat tolong menolong secara optimal, boleh jadi interaksi di antara keduanya dilonggarkan tanpa mengenal batasan. Namun, dengan begitu akibatnya adalah bangkitnya hasrat seksual secara liar, seperti pelecehan seksual terhadap wanita, sehingga malah menghilangkan kehormatan (*al-fadhîlah*) dan moralitas (*akhlâq*).

Hanya ayariah Islam, tegas An-Nabhani, yang dapat mengakomodasi dua realitas yang seakan paradoksal itu dengan pengaturan yang canggih dan berhasil. Di satu sisi syariah mencegah potensi bangkitnya hasrat seksual ketika pria dan wanita berinteraksi. Jadi, pria

dan wanita tidaklah dipisahkan secara total, melainkan dibolehkan berinteraksi dalam koridor yang dibenarkan syariah. Di sisi lain, ayariah menjaga dengan hati-hati agar tolong-menolong antara pria dan wanita tetap berjalan demi kemaslahatan masyarakat.

Pengaturan Syariah

An-Nabhani kemudian menerangkan beberapa hukum syariah untuk mengatur interaksi pria dan wanita. Hukum-hukum ini dipilih berdasarkan prinsip bahwa meski pria dan wanita dibolehkan beriteraksi untuk tolong-menolong, interaksi itu wajib diatur sedemikian rupa agar tidak membangkitkan hasrat seksual, yakni tetap menjaga kehormatan (*al-fadhîlah*) dan moralitas (*akhlâq*). (h. 27). Di antara hukum-hukum itu adalah:

1. *Perintah menundukkan pandangan* (ghadhdh al-bashar).

Pria dan wanita diperintahkan Allah Swt. untuk *ghadhdh al-bashar* (QS an-Nur [24]: 30-31). Yang dimaksud *ghadhdh al-bashar* menurut An-Nabhani adalah menundukkan pandangan dari apa saja yang haram dilihat dan membatasi pada apa saja yang dihalalkan untuk dilihat (h. 41). Pandangan mata adalah jalan masuknya syahwat dan bangkitnya hasrat seksual, sesuai sabda Nabi saw. dalam satu hadis Qudsi:

«اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْس مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيْمَاناً يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ»

Pandangan mata [pada yang haram] adalah satu anak panah di antara berbagai anak panah Iblis. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku, Aku akan menggantikan pandangan itu dengan keimanan yang akan dia rasakan manisnya dalam hatinya." (HR Al-Hakim, Al-Mustadrak, 4/349; Al-Baihaqi, Majma' az-Zawâ'id, 8/63). (Abdul Ghani, 2004).

2. *Perintah kepada wanita mengenakan jilbab dan kerudung.*

Menurut An-Nabhani, busana wanita ada dua: *jilbab* (QS al-Ahzab [33]: 59) dan kerudung (*khimar*) (QS an-Nur [24]: 31). Jilbab bukan kerudung, sebagaimana yang disalahpahami kebanyakan orang, tetapi baju terusan yang longgar yang terulur sampai ke bawah, yang dipakai di atas baju rumah (h. 44, 61). Kerudung (*khimar*) adalah apa saja yang digunakan untuk menutupi kepala (h. 44). Penjelasan An-Nabhani mengenai arti *jilbab* ini sejalan dengan beberapa kamus, antara lain dalam kitab *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*:

«ثَوْبٌ وَاسِعٌ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثِيَابِهَا»

[Jilbab adalah] baju longgar yang dipakai wanita di atas baju (rumah)-nya (Qal'ah Jie & Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, hlm. 124; Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam al-Wâsith*, 1/128).

3. *Larangan atas wanita bepergian selama sehari-semalam, kecuali disertai dengan mahram-nya.*

Larangan ini berdasarkan hadis Nabi saw.:

«لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ لَهَا»

Tidak halal bagi seorang wanita yang mengimani Allah dan Hari Akhir untuk melakukan perjalanan selama sehari-semalam, kecuali disertai dengan mahram-nya (HR Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban).

4. *Larangan ber-khalwat antara pria dan*

wanita, kecuali wanita itu disertai dengan mahram-nya.

Khalwat artinya adalah bertemunya dua lawan jenis secara menyendiri (*al-ijtimâ' bayna itsnayni 'ala infirâd*)-tanpa adanya orang lain selain keduanya di suatu tempat (h. 97); misalnya di rumah atau di tempat sepi yang jauh dari jalan dan keramaian manusia. *Khalwat* diharamkan berdasarkan hadis Nabi saw.:

«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali wanita itu disertai dengan mahram-nya **(HR al-Bukhari dan Muslim).**

5. *Larangan atas wanita untuk keluar rumah, kecuali dengan seizin suaminya.*

Wanita (istri) haram keluar rumah tanpa izin suaminya, karena suaminya mempunyai hak-hak atas istrinya itu. An-Nabhani menukilkan riwayat Ibnu Baththah dari kitab *Ahkâm an-Nisâ'*. Disebutkan bahwa ada seorang wanita yang suaminya bepergian. Ketika ayah wanita itu sakit, wanita itu meminta izin kepada Nabi saw. untuk menjenguknya. Nabi saw. tidak mengizinkan. Ketika ayah wanita itu meninggal, wanita itu meminta lagi izin kepada Nabi saw. untuk menghadiri penguburan jenazahnya. Nabi saw. tetap tidak mengizinkan. Lalu Allah Swt. mewahyukan kepada Nabi saw.:

«إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا»

Sesungguhnya Aku telah mengampuni wanita itu karena ketaatannya kepada suaminya **(An-Nabhani, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'i fî al-Islâm*, h. 29).**

6. *Perintah pemisahan (infishâl) antara pria dan wanita.*

Perintah ini berlaku untuk kehidupan umum seperti di masjid dan sekolah, juga dalam kehidupan khusus seperti rumah. Islam telah memerintahkan wanita tidak berdesak-desakan dengan pria di jalan atau di pasar (h. 29). (Al-Jauziyah, 1996).

7. *Interaksi pria wanita hendaknya merupakan interaksi umum, bukan interaksi khusus.*

Interaksi khusus yang tidak dibolehkan ini misalnya saling mengunjungi antara pria dan wanita yang bukan *mahram*-nya (semisal "apel" dalam kegiatan pacaran), atau pria dan wanita pergi bertamasya bersama. (h. 30).

Syariah: Obat Mujarab bagi Penyakit Sosial

Beberapa hukum syariah yang disebutkan An-Nabhani di atas sesungguhnya merupakan obat bagi penyakit sosial saat ini, yaitu interaksi atau pergaulan antara pria dan wanita yang rusak, yakni telah keluar dari ketentuan syariah Islam. Penyakit sosial ini tak hanya ada di masyarakat Barat (AS dan Eropa), tetapi juga di masyarakat Dunia Islam yang bertaklid kepada Barat. Penyakit masyarakat ini misalnya pelecehan seksual, seks bebas, perkosaan, hamil di luar nikah, aborsi, penyakit menular seksual (AIDS dll), prostitusi, homoseksualisme, lesbianisme, perdagangan wanita, dan sebagainya. (Thabib, 2003: 401-dst).

Pada tahun 1975 Universitas Cornell AS mengadakan survei mengenai pelecehan seksual (*sexual harassement*) bagi wanita karir di tempat kerja. Ternyata sejumlah 56% wanita karir di AS mengalami pelecehan seksual pada saat berkerja. Di AS, sebanyak 21% remaja putri AS telah kehilangan keperawanan pada umur 14 tahun, dan satu dari delapan remaja putri kulit putih AS (7,12 %) tidak perawan lagi pada umur 20 tahun (Abdul Ghani, 2004). Satu dari sepuluh remaja putri AS (berumur 15-19 tahun) telah hamil di luar nikah dan satu dari lima remaja puteri AS telah melakukan hubungan seksual

Hanya dengan syariah Islam, interaksi pria wanita dapat diatur secara sehat dan berhasil-guna, yaitu tanpa membangkitkan hasrat seksual secara ilegal, namun tetap dapat mewujudkan tolong-menolong di antara kedua lawan jenis untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

di luar nikah. (Andrew Saphiro, *We're Number One*, h.18; dalam Abdul Ghani, 2004).

Beberapa data tersebut menunjukkan bobroknya masyarakat Barat, yang sebenarnya berakar pada pengaturan interaksi pria dan wanita yang liberal dan sekular, yang telah menjauhkan diri dari nilai-nilai moral dan spiritual.

Sayang, kenyataan pahit itu tak hanya terjadi di Barat, tetapi juga di Dunia Islam, termasuk Indonesia. Indonesia yang sekular juga tidak menjadikan syariah untuk mengatur mengatur interaksi/pergaulan pria dan wanita. Akibatnya pun sama dengan yang ada di masyarakat Barat, yaitu timbulnya penyakit sosial yang kronis yang sulit disembuhkan. RSCM Jakarta setiap minggunya didatangi 4 hingga 5 orang pasien HIV/AIDS (data tahun 2001). Kasus aborsi terjadi 2,5 juta pertahun, dan 1,5 juta di antaranya dilakukan oleh remaja. LSM *Plan* bekerjasama dengan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) pernah meneliti perilaku seks remaja Bogor tahun 2000. Hasilnya, dari 400-an responden, 98,6% remaja usia 10-18 tahun sudah melakukan apa yang disebut "pacaran"; 50,7% pernah melakukan cumbuan ringan, 25% pernah melakukan cumbuan berat, dan 6,5% pernah melakukan hubungan seks. Sebanyak 28 responden (pria dan wanita) telah melakukan seks bebas, 6 orang dengan penjaja seks, 5 orang dengan teman, dan 17 orang dengan pacar. (Al-Jawi, 2002: 69)

Data-data ini menunjukkan, penyakit sosial yang parah juga melanda masyarakat kita, yang telah mengekor pada masyarakat Barat yang bejat dan tak bermoral. Sungguh, tidak ada obat yang mujarab untuk penyakit itu, kecuali syariah Islam, bukan yang lain.

Di sinilah letak strategisnya gagasan An-Nabhani di atas, yaitu menjadi obat atau solusi terhadap penyakit sosial yang kronis dengan cara mengatur kembali interaksi pria wanita secara benar dengan syariah Islam. Hanya dengan syariah Islam, interaksi pria wanita dapat diatur secara sehat dan berhasil-guna, yaitu tanpa membangkitkan hasrat seksual secara ilegal, namun tetap dapat mewujudkan tolong-menolong di antara kedua lawan jenis untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. *Wallâhu a'lam.* []

Daftar Pustaka

Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, *Al-'Adalah al-Ijtimâ'iyah fî Dhaw' al-Fikri al-Islâmi al-Mu'ashir*, (T.Tp. : T.p), 2004.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah (Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah fî al-Kitâb wa as-Sunnah)*, Penerjemah Hawin Murtadlo & Abu Sayyid Sayyaf, (At-Tibyan: Solo), 2001.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fî as-Siyâsah asy-Syar'iyyah*, (Makkah: Al-Maktabah at-Tijariyah), 1996.

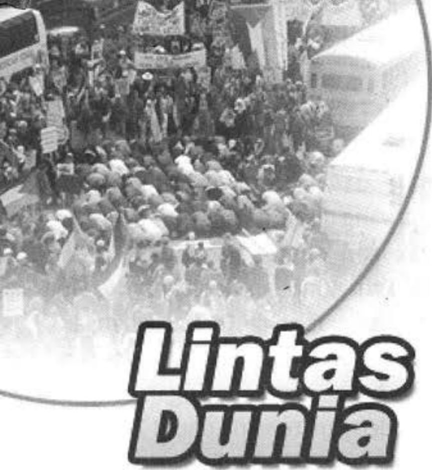
Al-Jawi, Muhammad Shiddiq, *Malapetaka Akibat Hancurnya Khilâfah*, (Bogor: al-Azhar Press), 2004.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nizhâm al-Ijtimâ'i fî al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah), 2003.

Anis, Ibrahim dkk, *Al-Mu'jam al-Wâsith*, (Kairo: Darul Ma'arif), 1972.

Thabib, Hamad Fahmi, *Hatmiyah Inhidam ar-Ra'sumaliyah al-Gharbiyah*, 2003.

Qal'ah Jie, Rawwas, & Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, (Beirut: Darun Nafa'is), 1988.



Lintas Dunia

HT Inggris Kecam Rencana Penerbitan Buku *Jewel of Madina*

Serangan provokatif yang dilakukan belakangan ini atas Islam dan kaum Muslim terjadi lagi menyusul akan terbitnya sebuah buku berjudul, *Jewel of Medina* (Permata dari Madinah) pada bulan Oktober 2008. Buku yang ditolak terbit di Amerika ini rencananya akan diterbitkan di Inggris dengan alasan kebebasan berbicara.

Buku ini diduga berisi penghinaan atas Nabi Muhammad saw. dan Ummul Mukminin Siti Aishah ra. Profesor Universitas Texas, Denise Spellberg, telah membaca buku itu dan mengatakan bahwa buku itu "memperolok-olok kaum Muslim dan sejarahnya". Dia menggambarkan buku tersebut sebagai "sangat jelek, sebuah karya yang bodoh " dan mengatakan "Anda tidak dapat bermain-main dengan sejarah yang sakral dan mengubahnya menjadi sebuah karya pornografi murahan".

Merespon hal ini HT Inggris mengajak untuk menghadapi isu-isu ini dengan argumen-argumen yang efektif dan protes lewat surat-surat, artikel-artikel, telepon ke media , petisi, pembicaraan, debat dan – jika perlu – menyerukan protes di jalan. Kaum Muslim juga harus membuat kesempatan ini untuk menjelaskan kepada dunia Barat siapakah sebenarnya Nabi Muhammad saw. [Khilafah.com; 30/9/2008]

Dinas Intelijen Pakistan Culik Anggota Hizbut Tahrir

Tiga hari menjelang Idul Fitri yang membahagiakan, Dinas Intelijen Pakistan menculik anggota Hizbut Tahrir, Jalal Hussein, dari kota Peshawar. Jalal Hussein adalah lulusan Universitas Peshawar. Ia menyandang ijazah master di bidang elektronik, pegawai di salah satu perusahaan multinasional, sudah menikah dan mempunyai satu anak perempuan. Dia diculik di kawasan Khalid bin Walid, Peshawar, saat membagikan pernyataan Hizbut Tahrir. Untuk tujuan tertentu, dia belum pernah diajukan ke mahkamah manapun, dan belum pernah diberitahukan kepada pihak keluarganya, tempat di mana dia ditahan.

Penculikan politikus terpelajar, seperti Jalal Hussein, oleh Dinas Intelijen membuktikan bahwa dinas rahasia ini bekerja untuk kepentingan Amerika. Itu terjadi karena Hizbut Tahrir adalah partai politik terbesar di dunia yang berjuang untuk menyatukan umat Islam melalui tegaknya negara Khilafah. Amerika telah mendelegasikan kepada para penguasa kaum Muslim pengkhianat itu untuk melemahkan Hizb. Sesungguhnya usaha yang dilakukan Dinas Keamanan ini membuktikan persekongkolan mereka dengan Amerika untuk melemahkan Islam dan kaum Muslim di bawah kepemimpinan Amerika yang tiran itu.

Merespon hal ini Hizbut Tahrir Pakistan menyatakan akan meneruskan perjuangan politiknya dengan sungguh-sungguh dan konsisten hingga mencapai tujuannya, yaitu tegaknya Khilafah. Penculikan ini tidak akan menghalangi tegaknya Khilafah. [*HTI Press*, 12/10/2008]

Anggota HT Bangladesh Dibebaskan

Kordinator Umum dan Jurubicara Hizbut Tahrir Bangladesh dalam pernyataan persnya menyatakan rasa syukurnya kepada Allah Swt. atas bebasnya sepuluh anggota Hizb yang telah dipenjarakan penguasa di penjara pusat Rajashay. Beliau juga menuntut dibebaskannya lima anggota yang lain, yang telah ditangkap di kota Shatjun setelah mereka mengikuti aktivitas politik yang telah diorganisasi untuk menuntut pembebasan sepuluh orang yang telah ditangkap di kota

Rajashay.

Muhyiddin Ahmad menyatakan rasa terimakasihnya kepada masyarakat di Bangladesh karena mereka telah bersama-sama Hizb. Beliau juga menyatakan rasa terimakasihnya kepada siapa saja yang memberikan jaminan dan ikut dalam aksi-aksi Hizb yang diorganisasi untuk memprotes penangkapan *syabab*, baik di luar maupun di dalam negeri Bangladesh. [*HTI Press*, 12/10/2008]

Ditahan Karena Menyebarluaskan Islam

Hakim Bashkortostan memutuskan penahanan pimpinan kelompok Hizbut Tahrir berumur 26 tahun dan tiga partisipan yang berumur 33 hingga 36 tahun. Mereka ditahan gara-gara menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam dan konsep-konsep cerdas dari gerakan Hizbut Tahrir di negeri tersebut.

Penangkapan ini menunjukkan ketakutan penguasa yang dekat dengan Rusia terhadap upaya penyatuan kembali umat Islam di bawah naungan Khilafah. Bashkortostan merupakan negara pecahan Uni Soviet dengan Kota Ufa sebagai ibu kotanya. Islam mulai tersebar di tanah Bashkira sejak abad ke-10 masehi. Pada abad ke-14, Islam menjadi agama yang dominan di kawasan tersebut. []

Inggris: Sulit Tumpas Taliban

Komandan militer Inggris paling senior di Afganistan memperingatkan bahwa konflik di negara itu tidak akan bisa dimenangkan. Brigjen Mark Carleton-Smith gigih berpendapat bahwa pasukannya telah berhasil mematahkan taring Taliban, namun mengakui pula bahwa brigadenya telah menderita korban berat.

Dalam tujuh kata yang amat sederhana, Brigadir Jenderal Mark Carleton Smith, perwira yang terkenal dengan pernyatan-pernyataannya yang berani, menyimpulkan operasi militer di Afganistan. Ia mengatakan, "Kami tidak akan bisa menang dalam perang ini."

Sejak operasi militer yang melibatkan tentara Inggris di Afganistan di tahun 2002, 120 tentara Inggris sudah menjadi korban dalam konflik tersebut. [*BBC Online*, 5 Oktober 2008]

Pemenang Nobel: Matinya Kapitalisme AS

Pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi Joseph Stiglitz mengingatkan negara-negara yang selama ini meniru sistem Kapitalisme gaya Amerika, bersiap-siaplah untuk menghadapi "kehancuran" ekonominya. Ia mengatakan, upaya penyelamatan yang diumumkan pemerintahan George W. Bush berupa kucuran dana sebesar 700 milyar dolar AS serta rencana nasionalisasi sejumlah bank merupakan tanda-tanda kematian sistem Kapitalisme ala AS. "Orang-orang di seluruh dunia dulu sangat mengagumi sistem perekonomian kita, dan kami mengatakan jika Anda ingin seperti kami, inilah hal-hal yang harus kalian lakukan: serahkan kekuasaan pada pasar. Yang jadi persoalan sekarang, mereka yang tidak menghormati model itu lagi yang kini menjadi penyebab krisis ini terjadi," kata Stiglitz pada Washington Post edisi Jumat (10/10). [*Eramuslim.com*, 11/10/2008]

UNHCR: Makin Banyak Orang Miskin di Dunia

Penduduk dunia semakin banyak yang tidak sejahtera dengan semakin bertambahnya jumlah orang miskin. Ini diperburuk oleh kondisi dunia menghadapi tantangan global. Pada penghujung 2007, terdapat 11,4 juta pengungsi, dan jumlah itu bertambah. Menurut pejabat tinggi pengungsi PBB, Selasa (7/10), "Tantangan itu berasal mulai dari perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi hingga peningkatan persaingan dalam bidang sumberdaya," kata Antonio Guterres, Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengunsi (UNHCR).

Dari sebanyak 26 juta orang yang menjadi pengungsi di dalam negeri mereka akibat konflik bersenjata, UNHCR sekarang menghadapi sebanyak 14 juta orang di 28 negara—lebih dua kali lipat jumlah orang yang harus ditanganinya pada 2005. [*Hidayatullah.com*, 8/10/2008]

KEUANGAN AMERIKA SEKARAT, DUNIA TERTIPU

Salah satu tumbal dari sistem ekonomi pasar bebas di putaran kedua krisis keuangan AS adalah raksasa investasi Amerika Serikat, Lehman Brothers, setelah mengumumkan kebangkrutannya dengan kerugian sekitar US$ 3,9 miliar dalam laporan fiskal kuartal ketiganya. Hal tersebut terjadi saat Federal Reserve dan bank global utama melakukan langkah untuk menopang pasar keuangan yang diguncang krisis perumahan dan hipotek (*subprime mortgage*). Lehman Brothers menyatakan pailit guna melindungi aset dan memaksimalkan nilai perusahaan di bursa-bursa Asia, termasuk Indonesia; yang kemudian diikuti Timur Tengah, Rusia dan Eropa sebelum mengguncang pasar-pasar Amerika Utara dan Selatan.

Kebangkrutan Lehman Brothers menimbulkan gelombang besar di pasar-pasar keuangan dunia. Ini karena ia merupakan korban terbesar krisis kredit yang dimulai pada Agustus 2007 yang telah diprediksi oleh ekonom *Global Insight*, Howard Archer.

Pemilik surat utang *Subprime Mortgage* bukan hanya perbankan di Amerika Serikat, tetapi juga perbankan di Australia, Cina, India, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Dampaknya, harga saham perbankan di seluruh dunia jatuh. Hal ini pun menyulut kekhawatiran para pelaku pasar (spekulan), karena bermasalahnya bank akan berdampak pada melemahnya kegiatan perekonomian.

Pada waktu yang sama, dolar AS turun tajam terhadap Euro, berada pada 1,4168 dolar AS. Sementara itu, harga minyak merosot ke posisi terendah dalam tujuh bulan terakhir hingga di bawah 93 dolar AS. Hal itu karena kekhawatiran bahwa krisis akan memperlambat pertumbuhan dan menahan permintaan energi. Selain itu, segalanya terdorong ke samping karena pasar saham berupaya memperhitungkan apakah yang akan diperbuat pasar saham dan ekonomi menyusul penjualan Merrill Lynch dan kebangkrutan Lehman.

Efek domino yang dihkawatirkan oleh para ekonom itu pun akhirnya terjadi juga. Krisis keuangan AS telah memasuki lingkaran setan yang berpotensi menjadi *Great Depression Jilid II*. Bola salju krisis keuangan ekonomi AS

semakin besar dan menggilas negara-negara lain di berbagai belahan dunia, khususnya negara-negara industri.

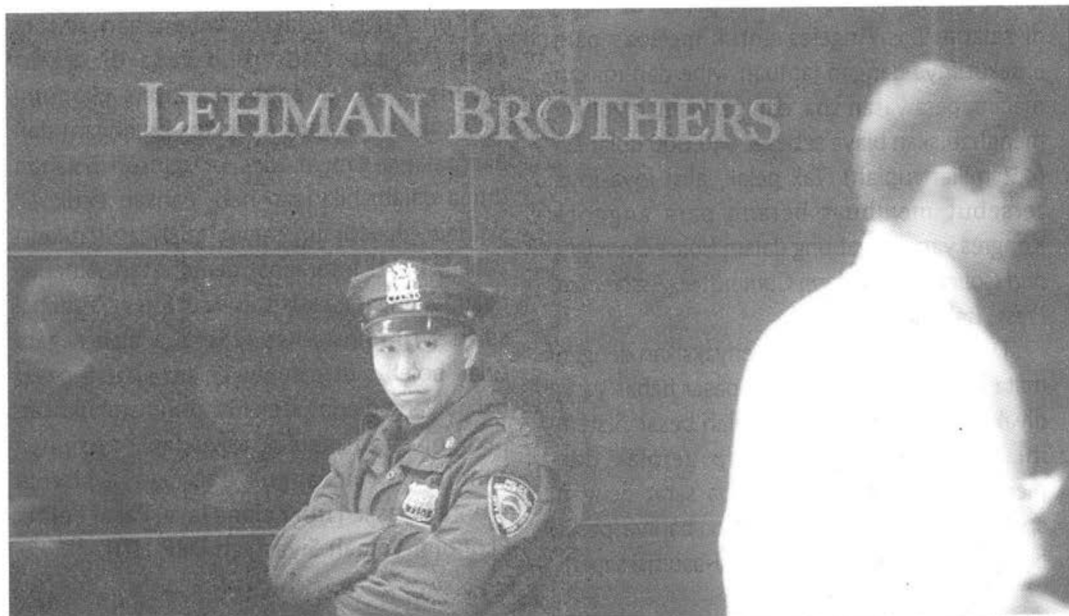
Sebagai upaya penyelamatan krisis keuangan yang diakibatkan oleh macetnya kredit perumahan (*subprime mortgage*), paket dana talangan (*bailout)* dengan polesan *sweetener* berhasil *disetujui oleh Kongres dengan paket sebagai berikut:*

Pertama, pemerintah AS diperbolehkan mengeluarkan dana sampai sebesar USD 700 miliar untuk membeli utang kredit perumahan macet (*toxic debt*=hutang beracun) secara bertahap. *Kedua*, Lembaga Penjamin Simpanan AS (FDIC) dimungkinkan untuk menaikkan limit penjaminan dari USD 100 ribu menjadi USD 250 ribu perorang. *Ketiga*, FDIC dipersilakan untuk meminjam dana talangan sebesar apapun kepada Depkeu AS, jika dibutuhkan.

Paket dana talangan tersebut dinilai tidak efektif untuk mengatasi krisis keuangan di negara tersebut, karena isi paket *bailout* dianggap tidak manjur untuk menyembuhkan akar permasalahan krisis di AS, yang bahkan bergerak menuju kehancurannya. Sebaliknya, suntikan dana ke bursa justru bagaikan darah segar bagi para spekulan saham di Wall Street.

Terjungkalnya pasar saham AS membuat nilai aset bank dan lembaga keuangan lainnya berjatuhan, ribuan investor di AS *stress* karena uangnya raib, uang para pensiunan di AS yang diinvestasikan menguap 2 triliun dolar AS, puluhan ribu karyawan tiba-tiba kehilangan pekerjaan melengkapi tingginya tingkat pengangguran di AS, sebanyak 2.5 juta warga Amerika rumahnya disita karena tidak mampu membayar cicilan. Respon negatif oleh pasar diperparah dengan penarikan dana oleh warga AS secara besar-besaran dari perbankan yang mengakibatkan terganggunya likuiditas perbankan. Akibatnya, saluran kredit menjadi macet dan perekonomian pun mandeg. Inilah krisis yang harus dibayar dengan sangat mahal, yang tidak cukup hanya dengan sebuah upaya penyelamatan bernilai USD 700 miliar atau sekitar Rp 6.450 triliun itu.

Selanjutnya, AS memimpin kejatuhan ekonomi negara-negara lainnya. Hampir semua pasar saham di seluruh dunia rontok. Korban pun berjatuhan karena kejatuhan dramatis bank investasi papan atas, Lehman Brothers. Kebangkrutan Lehman memicu penurunan



tajam seluruh sektor keuangan. Padahal bank-bank sentral seluruh dunia (khususnya negara industri) telah mengucurkan dana ke pasar miliaran dolar AS.

Bank-bank sentral yang dipimpin oleh Federal Reserve AS telah menyuntikan puluhan miliar dolar AS ke dalam sistem keuangan mereka. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga keuangan mereka, serta menurunkan tingkat suku bunga, karena dikhawatirkan para investor akan menarik uangnya keluar dari saham dan mencari tempat yang aman. Namun, apa yg terjadi? Krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan AS semakin luas dan mencekam, diikuti dengan penarikan dana besar-besaran (*rush*) oleh nasabah yang disimpan di lembaga keuangan AS. Inilah buah dari hasil diterapkannya sistem ekonomi pasar bebas.

Anehnya lagi, salah satu perusahaan AS yang ikut bangkrut adalah American International Group (AIG). AIG bangkrut justru tidak lama setelah mendapatkan suntikan dana segar sebesar 86 miliar AS. Anehnya, perusahaan ini malah mengadakan acara di resort paling eksklusif di tepi pantai St Regis di selatan Los Angeles untuk melepas para eksekutifnya dengan jamuan wine dan makan malam, perawatan spa, dan permainan golf yg menghabiskan biaya sebesar 440.000 dolar AS (4.2 miliar rupiah). Tak pelak, aksi foya-foya tersebut membuat berang para anggota Kongres yang tergabung dalam *House Oversight and Government Reform Committee* (*Associated Press*, Rabu 8/10/2009).

Dunia tertipu. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ideologi pasar bebas yang diyakini selama ini terbukti salah besar. Sistem ini sangat rentan terhadap gejolak dan mengandung kelemahan karena sarat dengan spekulasi. Teorinya mengatakan, bahwa pasar bebas akan membaik, jika asumsi-asumsi seperti

Dunia tertipu. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ideologi pasar bebas yang diyakini selama ini terbukti salah besar. Sistem ini sangat rentan terhadap gejolak dan mengandung kelemahan karena sarat dengan spekulasi.

informasi yang sempurna, transparansi dan tidak ada hambatan pelaku usaha untuk masuk atau keluar ke atau dari pasar. Ini terbukti bahwa semuanya itu sama sekali tidak berlaku. Justru informasi asimetri merupakan sumber utama ketidaksempurnaan pasar. Bursa saham contohnya, penuh dengan spekulan serta investor yang berani menghadapi risiko tinggi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Kunci utama faktor kelemahan sistem ekonomi pasar justru berada di sektor keuangan. Tidak aneh jika krisis ekonomi berawal dari sektor ini (sektor keuangan) dan dampaknya sangat luas ke seluruh belahan dunia dalam bilangan hari, bahkan detik. Di sisi lain, disetujuinya dana talangan (*bailout*) adalah bukti intervensi pemerintah Amerika dalam mengatasi krisis di Wall Street. Padahal salah satu prinsip Kapitalisme adalah negara tidak boleh ikut campur dalam sistem pasar bebas yang dianut Amerika. Ini membuktikan pengingkaran mereka terhadap prinsipnya sendiri dan sekaligus bahayanya sistem ekonomi pasar. **[Tun Kelana Jaya, Pakar Politik Ekonomi-Lajnah Siyasiyah DPP HTI]**



ISLAM PEREKAT KEBHINEKAAN BUDAYA

[BAGIAN 3-HABIS]

Pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur tidak saja berasal dari penduduk setempat, tetapi erat pula dengan penduduk pendatang yang berasal dari seluruh Nusantara.

Hal yang menarik bisa kita lihat pada kehidupan sekarang, yaitu adanya hasil peninggalan kebudayaan Islam di Kalimantan Timur berupa istana, masjid, dan makam. Bentuk jirat dan nisan yang beraneka ragam menunjukkan adanya perpaduan beberapa unsur, yaitu unsur lokal dan daerah lain, terutama Jawa dan Bugis. Unsur Jawa dapat kita lihat pada makam-makam di daerah Anggana (Kutai Lama). Unsur Bugis antara lain terlihat di Tenggarong, Berau dan Bulungan. Selain itu juga unsur lokal yang sangat menonjol, terutama terlihat pada makam rakyat biasa atau tokoh masyarakat, misalnya di Jembayan, Sambaliung, dan Tanjung Palas.

Demikianlah, para penguasa dulu menghormati budaya yang berasal dari daerah lain hingga mengekspresikannya pada bentuk makam mereka.

Dari beberapa sumber sejarah dapat diketahui, bahwa penduduk yang bermukim di Kalimantan Timur berasal dari berbagai suku bangsa, terutama Dayak, Kutai, Paser, Jawa, Banjar, dan Bugis. Di antara mereka yang paling dekat hubungannya dengan Kesultanan Kutai adalah orang Bugis. Hal tersebut tidak mengherankan karena salah seorang sultan Kutai adalah menantu Sultan Bugis.

Kerukunan antarsuku terlihat dalam perjalanan sejarahnya ketika terjadi perang antara Kesultanan Kutai dan pasukan Inggris pada tahun 1884. Ketika itu pasukan Kutai yang berasal dari berbagai suku dipimpin oleh Awang Long berusaha mempertahankan wilayah kedaulatan mereka dari ekspansi Inggris yang dipimpin oleh Erskine Murray. Pada awalnya pasukan Kutai menang, tetapi ketika bala bantuan Belanda datang dari Makassar, pasukan Kutai dapat dipukul mundur dan panglimanya gugur.

Dari hal tersebut terlihat bahwa penduduk yang ada di kesultanan-kesultanan di Kalimantan Timur yang berasal dari berbagai suku bangsa dapat saling beradaptasi dan berintegrasi. Di antara mereka dapat saling menyesuaikan diri, baik dengan lingkungan alam maupun dalam lingkungan kehidupan sosial. Dalam beradaptasi, adat-istiadat yang berasal dari daerah masing-masing tetap dapat dipakai selama tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan tidak mengganggu keharmonisan hubungan antar suku bangsa. Salah satu contohnya adalah karakter orang Bugis yang keras tidak sampai menimbulkan konflik dengan orang Jawa atau Banjar yang cenderung terbuka dan bersedia menerima sesuatu secara apa adanya.

Harmonisnya sistem kultur sosial yang dibangun dan terbentuk sejak ratusan tahun lalu oleh kesultanan-kesultanan Islam hingga kini masih tetap terjaga semangat kerukunannya.

Syariah Terhapus oleh Kolonialisme

Sejak terjadi interaksi antara Kesultanan Kutai dan Hindia-Belanda telah terjadi

perubahan yang berarti dalam politik dan ekonomi Kutai. Perubahan ini terjadi dengan masuknya 364 lembaga politik dan ekonomi dari luar ke dalam Kesultanan Kutai. Hal ini berakibat pada berubahnya sistem politik dan ketatanegaraan yang ada. Selain itu, penemuan tambang batu-bara sebagai akibat dari persentuhan Kutai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan Barat juga sedikit banyak mengubah perekonomian Kesultanan. Begitu pula dengan berkembangnya perdagangan di Pelabuhan Samarinda sebagai indikator perubahan di Kesultanan ini.

Ketika Kutai berada di bawah pengaruh kolonial Belanda, hukum dan UU Kesultanan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Belanda diabaikan bahkan dihapuskan. Strategi ini diterapkan untuk mendukung hegemoni politik pemerintah kolonial. Belanda juga mengakomodasi hukum dan aturan adat yang sesuai dengan politik kolonialismenya agar seolah-olah Belanda tidak melakukan penjajahan atas mereka. Kebijakan ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa rakyat sangat loyal dan simpati kepada Sultan yang sedang berkuasa.

Kejayaan Kesultanan Kutai Kartanegara yang bertahan hingga era kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh *Undang-undang Panji Salaten* dan *Beraja Nanti* yang mendorong para sultan untuk bersikap adil dan membela hak-hak serta kesejahteraan rakyatnya.

Tanpa mengesampingkan faktor-faktor lain, kemajuan dan kemunduran Kesultanan adalah seiring dengan kepedulian Kesultanan terhadap nasib rakyat kecil. Kesultanan Kutai Kartanegara mengalami kemunduran justru setelah memasuki era kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan itu, kepedulian kalangan bangsawan Kesultanan terhadap nasib rakyat Kutai pada umumnya dinilai sudah mulai berkurang. Masyarakat Kutai menilai sudah terlalu lebar kesenjangan antara bangsawan Kutai yang mengelola pemerintah Swapraja ketika itu dan rakyat Kutai yang mengalami penderitaan panjang akibat penjajahan kolonial Belanda.

Kenyataan pahit lain bagi kaum Muslim adalah gerakan misionaris Kristen yang memang biasa membonceng dan saling bekerjasama melanggengkan kolonialisme. Pada tahun 1907 misi Katholik pertama didirikan di Laham. Setahun kemudian, wilayah hulu Mahakam ini terpaksa diserahkan kepada Belanda dengan kompensasi tak layak, senilai 12.990 gulden pertahun kepada Sultan Kutai Kartanegara. Sejak saat itu, perkembangan Kristen tumbuh dengan sangat pesat di wilayah pedalaman hulu sungai Mahakam. Bahkan saat ini salah satu pusat gerakannya yang berada di Sendawar–Kutai Barat dipimpin oleh seorang 'Bruder' yang berhubungan langsung dengan pusat kepemimpinan Katolik di Vatikan. **[Hamdani, Staf Pengajar Hukum Tata Negara, FH Univ. Mulawarman]**

Senarai Rujukan:

A.B., Abdurrahman. ——. *Sedikit Kutipan dari Catatan Sejarah dan Adat Istiadat dari Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura di Kalimantan Timur.*

Adham, D. 1980. *Salasilah Kutai.* Tenggarong: Pemda. Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

Ahyat, Ita Syamtasiyah. 2000. *Politik Ekonomi Kerajaan Kutai dalam Perluasan Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda (1825-1910).* Bojonggede: Akademia.

Amin, M. Asli. 1975. *Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura.* Dalam "Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai." Tenggarong: Pemda. Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

ARS, H. M. Noor. 2004. *Sejarah Perjuangan Raja Alam Sultan Alimuddin.* Jogjakarta: Karang Press.

Hamdani. *"Pancasila Dalam Timbangan Ideologi."* (Artikel *Kaltim Post*; Samarinda, 10-12 Agustus 2006)

—. *"Sejarah Pergerakan Nasional, Mencari Akar Ideologi Bangsa".* (Makalah Smart School KAMMI Kaltim; Samarinda, 02 September 2006)

Suryanegara, Ahmad Mansur. 1998. *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia.* Bandung: Mizan.

Kompilasi data yang dihimpun dari Situs Resmi Departemen Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten (Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan dan Pasir).

LIPUTAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1429 H DI BERBAGAI WILAYAH



Bogor: Bertindak sebagai Imam Shalat Ust. Harun ar-Rasyid dan Khatib Ust. Anwar Iman.



Samarinda: Imam Sholat Noer Abdul Rachman dan khotib Ustad Rudi Harianto SE



Kediri: Bertindak selaku Khatib adalah Ustadz Ahmad Junaidi ath-Thoyyibi dan selaku Imam, ustadz Ali Mashari



Makassar: Imam ust. Mizanul I'tidal dan khatib Ust. Ir. Hasanuddin Rasyid (HUMAS DPD I HTI Sulsel)



Pasuruan: Imam Ust. Muslimin Abu Zaid dan Khotib Ust. Romli Abu Wafa



Purwakarta: Imam sholat Ustadz Yan Abdul Hadi dan Khotib Ustadz Efik M Taufik



Bandung: Khotib dan Imam K.H. Agus Ahyar (HTI Jawa Barat)



Gresik: Imam dan Khatib Ust. M. Rodli Maskur, S.Pd.



Cilacap: Khatib Ust. Kurnia Agus Setyono, SSos, imam Ust. Agus Gunanto dari DPD II HTI Cilacap.



Bandung Timur: Bertindak selaku Imam dan Khatib, Ustadz Farid Wajdi S.Ip (Pengurus DPP HTI).



Banjarmasin: Imam shalat adalah Bapak Drs.H.Moh.Rifai, M.Sc dan sebagai Khatib adalah Ustadz Basiran, S.Pd (Ketua HTI kota banjarmasin).



Bojonegoro: Imam: Ustadz Antok Edy, sedangkan khotibnya adalah Ust. Imam Abdul Azis.



Pare-pare: Bertindak sebagai Khatib Ust. Ir. Nuryamin, dan Imam shalat adalah Mustafa AR. S.Pd.I.



Tulungagung: Ustadz.Khalid Wahyudin sedang memberikan Khutbah Ied di hal LBB Piramid



Cirebon: Ketua DPD II HTI kota Cirebon ketika diwawancarai berbagai media cetak dan televisi



Jember: Imam Sholat Ust. Washliyanto dan Khotib Ust. Muhammad Imron, SE.



JAKARTA:

Konferensi Pers Menyongsong Keruntuhan Kapitalisme, Tolak Sistem Keuangan Ribawi

HTI mengadakan konferensi pers pada 15 Oktober 2008 bersama Yudi Ismail (eks praktisi pasar modal), Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI) dan Ahmad Deni Daruri (Direktur CBC)



Halqah Pemikiran dan Peradaban Islam: Syariah, Masa Depan Politik Indonesia?

Selasa, 16 September 2008, di auditorium LKBN Antara, Jakarta.
Dari kiri: Ustadz Abu Ulya (Host), Ustadz Rahmat Kurnia (HTI), Fachry Ali (Pengamat Politik), Wiranto (Hanura)



Kunjungan ke Tokoh di Kediri

Sabtu, 4 Oktober 2008/5 Syawal 1429 H rombongan ziyaroh terdiri dari Ust. Ahmad Junaidi, Ust. Mujianto, Ust Fatihuddin, ust. Abdul Aziz, Ust. Abu Akram, Ust. Mustakim dan Ust. Umar mengunjungi KH Zainuddin Djazuli (Pengasuh PP Al-Falah Ploso Kediri) merestui dan mendukung perjuangan HTI.



Banjarmasin: HTI Sampaikan Kritik RUU Pornografi Pada DPRD

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kota Banjarmasin mengkritisi Rancangan Undang-Undang Pornografi yang diterima 15 orang anggota DPRD Kota Banjarmasin yang berasal dari 8 fraksi yang ada di dewan kota Banjarmasin termasuk ketua DPRD Kota Banjarmasin, Senin (13/10/08)



Pasuruan: Delegasi HTI ke DPRD II Pasuruan

Selasa 14 Oktober 2008, Dewan Pimpinan Daerah II Hizbut Tahrir Indonesia Pasuruan mengadakan audiensi dengan Anggota DPRD Kab. Pasuruan tentang RUU Pornografi yang sedang dan akan disahkan di DPR Pusat